

DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KOMISARIS PERSEROAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

Oleh:

Abdul Rahman, S.H., M.H.

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KOMISARIS PERSEROAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh


Abdul Rahman, S.H., M.H.

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.

Disertasi Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co-Promotor Pada Tanggal
Seperti Tertera Dibawah Ini


Banjarmasin, 26 Januari 2023

Promotor



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.HUM.

Co-Promotor



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.HUM.

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN. 21030304

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Abdul Rohman, S.H., M.H
NIM.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritik.....	23
G. Kerangka Pemikiran	33
H. Metode Penelitian.....	34
I. Orisinalitas.....	43
J. Sistematika Penulisan.....	45
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	46
A. Pengertian Umum Tindak Pidana.....	46
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	60
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	83
D. Tinjauan Tentang Korporasi.....	102

E. Tinjauan Tentang Komisaris Korporasi	115
BAB III REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISARIS PERSEROAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BELUM BERKEADILAN.....	130
A. Pengaturan Organ Komisaris Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	130
B. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Positif Indonesia	155
C. Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Masih Lemah	208
D. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam	222
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISARIS PERSEROAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG SAAT INI BERLAKU	230
A. Kelemahan dalam Segi Substansi Hukum.....	230
B. Kelemahan Dalam Segi Struktur Hukum.....	253
C. Kelemahan dalam Segi Budaya Hukum.....	280
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISARIS PERSEROAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN.....	294
A. Perbandingan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Di Bebbagai Negara.....	294

B. Pidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Pancasila.....	316
C. Batasan Pertanggungjawaban Komisaris Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana.....	325
D. Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Komisaris Perseroan Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.....	331
E. Rekonstruksi Nilai Dan Rekonstruksi Norma	344
 BAB VI PENUTUP	 356
A. SIMPULAN.....	356
B. SARAN.....	358
C. IMPLIKASI.....	359
 DAFTAR PUSTAKA.....	 360



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pembukaan Alinea ke-4 menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia, salah satunya adalah untuk “memajukan kesejahteraan umum”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*). Upaya dalam mewujudkan kesejahteraan ini dilakukan oleh negara melalui upaya pembangunan ekonomi nasional.

Landasan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sendi utama bagi pembangunan perekonomian di Indonesia dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Negara Indonesia dituntut untuk mengambil peran penting dalam kegiatan perekonomian sebagai upaya mewujudkan tujuan negara.

Peran negara dalam kegiatan ekonomi, berdasarkan pada Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melakukan pengaturan dan membentuk aturan hukum dalam merancang sistem ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan konsep negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshidiqie sebagaimana dikutip oleh Dwi Ananda Fajar

Wati, menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang mencantumkan hukum dasar perekonomiannya dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar, sehingga negara, yang diwakili oleh pemerintah dapat mengambil peran dan membuat kebijakan perekonomian untuk kepentingan masyarakat.¹

Peran dan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian ini tidak dapat dilakukan sendiri, pemerintah membutuhkan peran dari sector swasta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Sehingga dibutuhkan peranan perusahaan swasta (korporasi) dalam rangka menggerakkan perekonomian bangsa, melalui adanya produksi dan distribusi barang-barang untuk dapat menggerakkan roda perekonomian dalam masyarakat.

Korporasi memainkan peran sentral dalam sistem perekonomian suatu Negara. Korporasi menjalankan fungsi-fungsi produksi dan distribusi barang dan jasa. Korporasi juga memiliki peranan penting karena terlibat secara langsung dalam proses alokasi sumber daya yang

¹ Dwi Ananda Fajar Wati, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara Pada BUMN/Persero", *Badamai Law Journal Vol.1, April 2016*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2016), halaman 89

bersifat ekonomis bagi masyarakat.² Pengaruh korporasi pada aspek kehidupan masyarakat yang semakin kokoh di era globalisasi, banyak memberikan dampak positif bagi negara. Korporasi telah memberikan sumbangan bagi kemajuan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan sebagainya. Eksistensi suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Perusahaan dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling +memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa.³

Berkaitan dengan pengaturan mengenai perusahaan Persero, saat ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam Pasal 1 Angka 1 telah mendefinikan bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yaitu suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.⁴

² Rizky Dewi dan Budiharto dan Siti Mahmudah, "Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)", *Artikel dalam Jurnal Hukum Diponegoro Law Review, Nomor 4 Volume 1, 2012, hlm.1*

³ *Ibid*, hlm. 2

⁴ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007

Perseeroan (Korporasi) memiliki beberapa organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Perseroan sebagai subjek hukum mandiri adalah *artificial person*, yang membutuhkan direksi sebagai wakilnya. Dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas tidak dapat berfungsi menjalankan hak dan kewajibannya tanpa bantuan direksi. Keberadaan direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Sebaliknya, tidak mungkin ada direksi tanpa adanya perseroan. Keberadaan direksi adalah untuk mengurus perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian keberadaan direksi sangat dibutuhkan oleh perseroan. Mengurus perseroan bukanlah merupakan hal mudah. Oleh karena itu, agar perseroan tersebut terurus sesuai maksud didirikannya perseroan, maka untuk menjadi direksi perlu persyaratan dan keahlian. Pendelegasian wewenang dari perseroan kepada direksi untuk mengelola perseroan tersebut lazim disebut sebagai *fiduciary duty*.⁵

Direksi berkewajiban untuk mengelola jalannya perusahaan dengan sebaik mungkin. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh Direksi, serta pada kesempatan tertentu turut

⁵ Try Widiyono, 2005, *Direksi Perseroan Terbatas*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 8

membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan berfungsi untuk melaksanakan kontrol secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas aturan main yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sebagaimana datur dalam Pasal 1 Angka 6, menyatakan bahwa:⁶

“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi

Perkataan "Dewan Komisaris" dalam pasal di atas mengandung pengertian baik sebagai "*organ*" maupun sebagai *orang perseorangan*". Sebagai "*organ*", Dewan Komisaris disebut "Dewan Komisaris", sedangkan sebagai "*orang perseorangan*" disebut "anggota Dewan Komisaris". Sebagai "*organ*", dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT pengertian "Dewan Komisaris" termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu.⁷

⁶ Lihat Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007

⁷ R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, 1989, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 85.

Fungsi Dewan Komisaris perseroan dinyatakan dalam Pasal 108 ayat (1) UUPA yang berbunyi:⁸

“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi”

Adapun dalam praktik belakangan ini, dimana boleh dikatakan telah semakin meningkat intensitasnya, adalah penggunaan *nominee*.⁹ Secara umum, yang dimaksud dengan *nominee* adalah orang atau individu yang ditunjuk untuk khusus bertindak atas nama orang yang menunjuknya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. *Nominee* dapat ditunjuk untuk melakukan tindakan-tindakan hukum antara lain sebagai pemilik *property* atau tanah, sebagai direktur, sebagai kuasa, sebagai pemegang saham dan lain-lain.¹⁰

Penggunaan *nominee* masih dimungkinkan dan bahkan marak terjadi sekalipun ketentuan di dalam UUPA telah mensyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi pengurus PT atau untuk menjadi pemegang saham PT. Akan tetapi

⁸ Lihat Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007

⁹ Sugondo, 2013, *Analisa Terhadap Batasan Tanggung Jawab Direktur Nominee Dalam Perseroan Terbatas*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 11

¹⁰ Nella Hasibuan, 2012, *Perjanjian Nominee Yang Dibuat Untuk Penguasaan Tanah Hak Milik Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 68

dikarenakan memang belum adanya aturan jelas mengenai *nominee* ini, maka dalam praktiknya hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, khususnya dalam hal dipertimbangkan perlu untuk melakukan pengendalian (kontrol) secara penuh terhadap pengurus PT maupun pemegang saham PT. Tujuannya tidak lain adalah agar pengurus dan/atau pemegang saham PT akan dapat diarahkan sehingga memiliki persepsi yang sejalan dengan kebijakan yang dikehendaki oleh pihak yang menunjuk *nominee* tersebut. Pengangkatan organ *nominee* biasanya diawali dengan dibuatnya suatu perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian semu (*simulated contract*) karena isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa walaupun secara hukum organ *nominee* tersebut mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili kepentingan perusahaan, namun pada kenyataannya organ *nominee* tersebut tidaklah mempunyai kewenangan apapun karena sepenuhnya dikendalikan oleh pihak yang menunjuk *nominee* tersebut atau pemilik perusahaan sebenarnya (*beneficial owner*) yang bahkan mungkin namanya tidak tampak pada anggaran dasar perusahaan. Penelitian dalam disertasi ini lebih diarahkan pembahasannya kepada pengangkatan Komisaris *Nominee* dan tanggung jawabnya atas tindak pidana yang dilakukan perseroan.

Pada prakteknya banyak sekali terjadi pengangkatan Direktur *Nominee* atau Komisaris *Nominee* yang sengaja dilakukan oleh pemilik perusahaan agar dapat secara leluasa menjalankan tindak pidana dengan maksud untuk terhindar dari pertanggungjawaban tindak pidana tersebut¹¹

Adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku delik. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti harus dipidana. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya jika ditemukan unsur kesalahan padanya karena suatu tindak pidana itu terdiri dari atas *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*. *Actus reus* atau *guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* ini mutlak ada untuk pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya dia melakukan tindak pidana. Jadi, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana atau dipisahkan dari unsur kesalahan.¹²

¹¹ Hasbullah F. Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 252

¹² Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana., hlm. 20

Berdasarkan pemaparan uraian-uraian di atas, penelitian disertasi ini dilakukan untuk meneliti lebih lanjut tanggung jawab Komisaris *Nominee* terhadap tindak pidana yang dilakukan perseroan dengan fokus permasalahan mengapa terjadi pengangkatan Komisaris *Nominee* PT, yang secara anggaran dasar PT adalah sah dan berwenang mengawasi jalannya perseroan namun dalam kenyataannya adalah bersifat tidak bebas, dalam artian hanya menjalankan kehendak pihak-pihak tertentu dalam kapasitasnya sebagai *nominee*. Apakah kemudian kedudukannya sebagai Komisaris *Nominee* tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengelak dari tanggung jawab dari tindak pidana yang dilakukan perseroan. Dan lebih mendalam lagi, apakah perseroan terkaitu dapat dikenakan sanksi pidana bersama-sama dengan penerapan sanksi pidana terhadap Komisaris *Nominee* tersebut

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISARIS PERSEROAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi belum berkeadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi yang saat ini berlaku?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi yang saat ini.
3. Merekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

i. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang baru berkaitan dengan rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan

ii. Hasil penelitian disertasi ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi regulasi regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan

b. Secara Praktis

i. Bagi aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan dalam merekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan

ii. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang pembaharuan terkait rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris

perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Rekonstruksi

Menurut B.N Marbun, berpendapat bahwa pengertian tentang rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula ; Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahanbahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹³ Rekonstruksi berasal dari kata *re* (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa rekonstruksi berarti pengembalian seperti semula. *Reconstructie* dalam bahasa Belanda artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil) pemugaran, penyusunan kembali atau *recontrueerde gereconstrueerd* yang berarti merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.¹⁴

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Demi kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu

¹³ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 469

¹⁴ Datje Rahajoekoesoemah, 1991, *Kamus Balanda Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 267

peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsep pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektivitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Sedangkan Anthony Giddens, sebagaimana dikutip oleh Peter Beilharz, yang mengatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan untuk merekonstruksi teori sosial dengan jalan melakukan kritik terhadap tiga mazhab pemikiran sosial terpenting yakni, sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan strukturalisme. Giddens bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh tiga tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kekurangannya serta menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan tersebut mencakup rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem dengan tujuan mengintegrasikannya menjadi pendekatan teoretis baru. Rekonseptualisasi atas konsep tindakan, struktur dan sistem diawali

dengan memandang praktek-praktek sosial yang terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting.¹⁵

b. Pengertian Regulasi

Secara umum, regulasi dapat didefinisikan sebagai kontrol berkelanjutan dan terfokus yang dilakukan oleh badan pemerintahan atau publik atas kegiatan masyarakat. Regulasi juga merupakan upaya berkelanjutan dan terfokus untuk mengubah perilaku orang lain sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan dengan maksud menghasilkan hasil tertentu. Regulasi dilakukan dengan melibatkan mekanisme penetapan standar, pengumpulan informasi, dan modifikasi perilaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata regulasi diartikan dengan pengaturan, bukan peraturan. Hal ini merujuk pada kewenangan regulasi sebagai tolok ukur keteraturan dan bukan peraturan itu sendiri. Di Indonesia, peraturan ini nantinya akan diturunkan melalui undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.¹⁶

¹⁵ Peter Beilharz, 2002, *Teori-teori Sosial; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 192-193

¹⁶ <https://www.ekrut.com/media/regulasi-adalah>, diakses pada tanggal 12 April 2022, pada pukul 21.31 WIB

Dalam prosesnya, regulasi memiliki jenis-jenis tertentu secara umum. Hal ini merujuk pada peran regulasi sebagai alat kontrol sosial yang mengutamakan tujuan dan menetapkan standar. Adapun 4 jenis regulasi adalah sebagai berikut:¹⁷

1) *Arbitrary regulations* (Regulasi sewenang-wenang)

yaitu penerapan hukum berdasarkan kebijaksanaan individu yang diputuskan berdasarkan undang-undang dan diskresi hakim dengan menerapkan prinsip-prinsip umum hukum serta memperhatikan bukti dan preseden tertentu. Regulasi arbitrase adalah keputusan pengaturan yang dibuat dengan berdasarkan fakta dan pendapat. Regulasi arbitrase atau sewenang-wenang bersifat memusat dan menggunakan akumulasi kekuasaan untuk mengatur suatu agenda tertentu dalam berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.

2) *Good faith regulations* (Regulasi itikad baik) yaitu

menggambarkan niat para pihak dalam suatu kontrak untuk bertransaksi secara jujur satu sama lain. Kontrak tersebut mencakup hal-hal seperti penandatanganan dan

¹⁷ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

kesepakatan untuk mematuhi dan menjunjung tinggi kontrak. Hal ini secara langsung akan menuntut suatu pihak untuk bertindak jujur tanpa mengambil keuntungan dari pihak lain.

- 3) *Goal conflict regulations* (Regulasi konflik tujuan) yaitu cara pengaturan ketika subjek tujuan secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat tujuan pribadi yang mereka pilih sebelumnya. Komitmen terhadap tujuan dan kinerja yang ditetapkan biasanya lebih rendah daripada tujuan pribadi, sehingga hal ini perlu diselaraskan melalui regulasi jenis ini. Regulasi ini secara khusus membenturkan tujuan individu dengan tujuan masyarakat umum dan memilih aturan masyarakat yang lebih besar.
- 4) *Process regulations* (Regulasi proses) yaitu cara melakukan arahan jelas tentang bagaimana suatu tugas dalam suatu proses tertentu harus diselesaikan. Regulasi dibuat untuk menentukan setiap tahapan proses baik

dalam sosial-ekonomi maupun usaha agar dapat teridentifikasi dan memudahkan evaluasi tiap tahapnya.¹⁸

c. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.¹⁹

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana

¹⁸ Ibid

¹⁹ Mahrus Hanafi, 2015, *Sisttem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-16

karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut . atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.²⁰

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya

²⁰ Roeslan saleh, 2012, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33.

apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²¹

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-

²¹ Chairul Huda, 2006, Op Cit, hlm. 68

pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusr-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban

d. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.²²

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan

²² Soedjono Dirjosisworo, 1997, *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 48

nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.²³ Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.²⁴

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertakannya peraturan pelaksanaannya. Maka dapat disimpulkan Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya

²³ Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*”. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 68

e. Tinjauan Tentang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepadaDireksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan.

Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPT). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan:

- 1) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
- 2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian
- 3) Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

F. Kerangka Teoritik

Teori-teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori yang berkaitan dengan persoalan Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Direksi BUMN Yang Merugikan Keuangan Negara Berdasarkan Nilai Keadilan

a. Grand Theory:

1) Teori Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu

keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara

aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukumnasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang

dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan berada.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) Menumpas keaniyaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha- pengusaha.

- 3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menseserasikan atau menseselarsakan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum

b. *Middle Ranged Theory:*

Teori Sistem Hukum di Masyarakat

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²⁵

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem

²⁵ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 28.

hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:²⁶

Teori ini digunakan untuk mengetahui konsep rekonstruksi penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak pada masa akan datang agar mampu terwujud penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat miskin melalui rekonstruksi

²⁶ Mahmutarom,.,2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, Semarang: UNDIP, hlm. 289.

keadilan restoratif, baik dalam aspek substansi, struktur, dan kultur.

c. Applied Theory

1. Teori Hukum Progresif

Menurut Radbruch, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan (*zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum. Konsekuensi dari perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.²⁷

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 19

pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²⁸

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.²⁹

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, Hlm. 154

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, Hlm. 20

untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.³⁰

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.³¹

Menurut Bagir Manan, rumusan Undang-Undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.³² Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.³³ Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas di atas segalanya. Tujuan lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan

³⁰*Ibid.*


³¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm. 1.

³² Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, Hlm. 209.

³³*Ibid.* Hlm. VII

inilah yang ditempatkan diatas segala-galanya.³⁴ Karakteristik dari hukum progresif menurut Satjipto Raharjo, yaitu: ³⁵


- 1) Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- 2) Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- 3) Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan



³⁴*Ibid.* Hlm 12

³⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 46

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

a. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.³⁶

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu

³⁶ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai "*resultante*" dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata. Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara

membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.³⁷

Paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi. Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik. pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.³⁸

³⁷ Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlin Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

³⁸ E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum nondoktrinal. Penelitian hukum nondoktrinal merupakan penelitian hukum yang menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan ke dalam proposisi umum atau premis mayor.³⁹

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian hukum nondoktrinal dapat pula disebut dengan penelitian sosiologis (*Socio legal*). Penelitian hukum sosiologis meliputi penelitian yang memahas tentang berlakunya suatu hukum dan penelitian hukum yang tidak tertulis.⁴⁰ Dalam penelitian ini, maka termasuk alam penelitian sosiologis mengenai berlakunya hukum, terutama berkaitan dengan upaya rekonstruksi regulasi regulasi pertanggungjawaban pidana komisararis perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan

c. Jenis Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto, metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan dengan yuridis-empiris.

³⁹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed), 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 132

⁴⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 30

Pendekatan yuridis-empiris adalah suatu metode dengan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data-data primer di lapangan.⁴¹ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dapat dilihat dari sudut pandang ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai data sekunder yang berkaitan dengan berbagai regulasi terkait dengan rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang berdasarkan nilai keadilan masyarakat. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan melihat bekerjanya aturan-aturan tentang rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

d. Jenis Dan Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi terhadap yang seharusnya terjadi (*das sollen*) diperlukan sumber-sumber penelitian hukum. Sebab, inti suatu penelitian adalah terkumpulnya informasi-informasi yang berkaitan mengenai isuhukum yang sedang diteliti, kemudian informasi tersebut akan diolah

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.7

dan dianalisis untuk dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagaimana peraturan perundang-undangan adalah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedang bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi resmi tentang hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum primer, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, serta penelitian hukum lainnya yang membahas mengenai rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris perseroan yang

⁴² Ibid, hlm. 141

melakukan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan, serta buku-buku dan jurnal hukum lain yang dianggap masih terkait dengan pembahasan yang sedang diteliti.

e. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan adalah metode yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung dilapangan, yang dalam observasi tersebut memperoleh fakta-fakta yang muncul atau apa adanya. Observasi langsung dapat dilakukan melalui wawancara dan studi langsung. Fakta-fakta di lapangan diperoleh melalui informan. Informan merupakan orang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.⁴³

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas. Selain dengan studi pustaka tersebut peneliti mengumpulkan bahan hukum

⁴³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156

melalui internet. Dalam studi pustaka tersebut peneliti melakukan inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang masih relevan dengan isu hukum yang diteliti.

f. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.⁴⁴ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, dimana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*).

Prinsip dasarnya adalah:⁴⁵

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan

⁴⁴Ibid, hlm. 183.

⁴⁵Soetrisno dan SRD Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI, hlm. 153.

doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).⁴⁶

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan

⁴⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.⁴⁷

I. Orisinalitas

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1	Ayu Paramita, Skripsi, Tahun 2020	Pertanggungjawaban Hukum Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Negara	Pertanggungjawaban Direksi BUMN yang mengalami kerugian seharusnya tidak dapat dilakukan dengan adanya prinsip <i>Business Judgement Rule</i> yang telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97 Ayat (3).	Dalam penelitian ini membahas terkait harmonisasi dalam pengaturan UU BUMN dan UU PT, yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu untuk memperoleh tolok ukur mengenai konsep <i>Business Judgement Rule</i> yang konsisten

⁴⁷ Vredentberg,, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, hlm. 89.

				dalam perundang-undangan di Indonesia
2	Kusmono, Dalam Tesis Tahun 2008	Tanggung Jawab Direksi Persero Pada Pengelolaan Penyertaan Modal Negara Dalam Hal Terjadi Kerugian	Pembelaan Direksi BUMN apabila dalam pengurusannya telah melakukan prinsip GCG, dalam hal terjadi kerugian dapat menggunakan prinsip <i>Business Judgement Rule</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT.	Dalam penelitian ini membahas terkait harmonisasi dalam pengaturan UU BUMN dan UU PT, yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu untuk memperoleh tolok ukur mengenai konsep <i>Business Judgement Rule</i> yang konsisten dalam perundang-undangan di Indonesia

J. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan tesis ini, penulis bermaksud memaparkan bentuk sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisi mengenai alasan pemilihan judul penelitian Pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, kerangka teoritik dan metode

penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka : Berisi konsep dan teori yang akan dipakai sebagai pedoman konseptual dan teoritik yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan

Bab III Hasil dan Pembahasan, berisi tentang pembahasan untuk dapat menjawab rumusan masalah mengenai mengapa regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi yang pada saat ini belum berkeadilan

Bab IV berisi tentang pembahasan dalam menjawab rumusan masalah apa saja kelemahan-kelemahan regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi yang saat ini berlaku

Bab V berisi tentang pembahasan dalam menjawab rumusan masalah tentang bagaimana rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana komisaris perseroan yang melakukan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan

Bab VI adalah Penutup yang berisi Simpulan, Saran dan Impikasi penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁸ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.⁴⁹

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

⁴⁸ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Hlm 69.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 10.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵⁰

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵¹

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang

⁵⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm 35.

⁵¹ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70.

dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah strafbaar feit itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan strafbaar feit sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut.⁵²

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini : Menurut Pompe perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn”.

⁵² *Ibid.*, Hlm 15

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “onrechmatige handeling”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁵³ van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan strafbaar itu berarti voor straf in aanmerking komend atau straf verdienend yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang telah digunakan dalam Undang–Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is”.

⁵³ Moeljatno, 2009, Asas – Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 33.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan

sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁵⁴

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:⁵⁵

1) Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

⁵⁴ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip, Hlm 37.

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm 38.

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

- 4) Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku,

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm 39

dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:⁵⁷

- 1) Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - c) Ada atau tidaknya perencanaan;

⁵⁷ Moeljatno, *Op.,cit*, Hlm 56

2) Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku:

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*).

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia).
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi

hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang
- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

c. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya

sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif.

Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁵⁸ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

⁵⁸ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-16.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu⁵⁹. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan

⁵⁹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33.

memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁶⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial

⁶⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hlm-68.

sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur

kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁶¹ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

1. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan,

⁶¹ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, 2015, *Op.,Cit*, hlm-52.

ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁶²

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang

⁶² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- 1) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana

apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁶³

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena di dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja⁶⁴.

2) Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas

⁶³ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25.

⁶⁴ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85.

perbuatannya⁶⁵. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.⁶⁶ Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan

⁶⁵ *Ibid*, hlm-114.

⁶⁶ *Ibid*, hlm-115.

tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

a) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur i. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang

dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:⁶⁷

I. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya.⁶⁸

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normatif, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud si

⁶⁷ *Ibid*, hlm-121.

⁶⁸ *Ibid*, hlm-122.

pelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

II. Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan

yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.⁶⁹

Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada di belakang *estalase took*, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. Kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.⁷⁰

III. Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffrmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya ke arah petugas polisi yang sedang

⁶⁹ *Ibid*, hlm-122.

⁷⁰ *ibid*

memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat ke samping, padahal pengemudi menyadari resiko dimana petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat ke samping.

b) Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang di satu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan di sisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalaian yang ia tidak sadari (*lalai*).

Kelalaian yang ia sadari atau *alpa* adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan

dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

3) Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pembedaan kepada pembuat.

Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.⁷¹ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya

⁷¹ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260.

cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab apabila di dalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu:

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung

jawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu di masa dewasanya.⁷²

Dalam proses ppidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

- 4) Tidak ada alasan pemaaf

⁷² Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm-80.

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.⁷³

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditanggung sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁷⁴

⁷³ Chairul Huda, *Op.cit*, hlm-116.

⁷⁴ *ibid*

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁷⁵

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada di tengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat

⁷⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hlm-45

menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.⁷⁶

Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan

⁷⁶ *ibid*

pembelaan makan menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.⁷⁷

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.⁷⁸

Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.⁷⁹

⁷⁷ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm- 59.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas,⁸⁰ mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur di dalam pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan kita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.⁸¹

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm-47

pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak di dapur dihadapkan maling di rumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak dipidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar.⁸²

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁸³ Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi sebagai berikut : “Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”.⁸⁴

⁸² Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, hlm-69

⁸³ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 231.

⁸⁴ Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Djambatan, hlm. 5.

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁸⁵

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁸⁶ Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa

⁸⁵ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 168.

⁸⁶ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 5.

diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.⁸⁷

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁸⁸

Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepadaperbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang

⁸⁷ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit.*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 3.

⁸⁸ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31.

perseorangan. Oleh karena itu, rumusnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.⁸⁹ Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap

⁸⁹ J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 61.

hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
- 2) Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
- 3) Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, *link*, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.

- 4) Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
- 5) Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah urus.⁹⁰

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habishabisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.⁹¹

Di dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 (tujuh) jenis korupsi yakni:⁹²

- a. Perbuatan yang Merugikan Negara

⁹⁰ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit.*, Hlm. 169-170.

⁹¹ Ibid, Hlm. 170-171

⁹² Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta, hlm. 19.

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:

I. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan Negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

1) ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2) ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”


II. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Suap-Menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- 
- a) Pasal 5 ayat (1)
 - b) Pasal 5 ayat (1) huruf b
 - c) Pasal 5 ayat (2)
 - d) Pasal 13
 - e) Pasal 12 huruf a
 - f) Pasal 12 huruf b
 - g) Pasal 11
 - h) Pasal 6 ayat (1) huruf a
 - i) Pasal 6 ayat (1) huruf b
 - j) Pasal 6 ayat (2)
 - k) Pasal 12 huruf c;

l) Pasal 12 huruf d.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

a) Pasal 9;

b) Pasal 10 huruf a;

c) Pasal 10 huruf b;

d) Pasal 10 huruf c.

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Dapat dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu:

- a) Pasal 7 ayat 1 huruf a;
- b) Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- c) Pasal 7 ayat (1) huruf c;
- d) Pasal 7 ayat (2);

e) Pasal 12 huruf h.

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf I Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut ;

”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan

yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Dapat dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis sebagai berikut:

- 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
- 2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan

sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; buka substansinya.

- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.
- 4) *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan

komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.⁹³

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan melawan hukum
- 2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi

⁹³ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hal -23.

adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

- 1) Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hokum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
- 2) Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu,

peraturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

- 3) Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

D. Tinjauan Tentang Korporasi

a. Pengertian Korporasi

Ditinjau dari segi pengertian, ada beberapa definisi tentang korporasi itu sendiri, secara etimologi, menurut Soetan K. Malikoel Adil, korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris) atau *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran “*tio*” maka “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu. “*corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (badan, dalam bahasa Indonesia), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, akhirnya “*corporation*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan; dengan kata lain, badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia, sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁹⁴

Oleh karena itu, dari definisi diatas dapat diartikan bahwa “kematian” badan hukum ditentukan oleh hukum mengingat badan hukum itu merupakan ciptaan hukum. Dalam artian sebuah korporasi dapat dikatakan mempunyai sebuah “nyawa”, dimana korporasi menjadi sesuatu yang dapat hidup ataupun mati oleh suatu putusan hukum. Sedangkan secara

⁹⁴ Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, Utomo, hlm. 12.

terminologi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Beberapa pendapat lain tentang pengertian dari korporasi:

I.P.M. Ranuhandoko mengartikan corporation sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama melaksanakan urusan finansial, keuangan, idiologi, atau urusan pemerintah. Adapun corporation law diartikannya sebagai hukum perserikatan; hak yang diberikan oleh negara kepada sekumpulan orang yang berserikat dan diakui sebagai suatu badan hukum (artificial person)⁹⁵.

A. Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.

Rudi Prasetyo menyatakan :

“Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.”

⁹⁵ I.P.M. Ranuhandoko, 2006, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 176.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korporasi diartikan sebagai:

- a. Badan usaha yang sah; badan hukum;
- b. Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.

Menurut Yan Pramadya Puspa, korporasi sama dengan badan hukum, yaitu:

“Suatu perseroan yang merupakan badan hukum ; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*person*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban- kewajiban; memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.”

Pendapat Ahli, terdapat sementara kalangan yang dengan tegas menyatakan bahwa korporasi adalah badan hukum:

- a. Fisher dan Phillips mengatakan bahwa:

“The word corporation derives from the Latin word corpus, which means ‘body’. A corporation is a legal peson body, or entity. It is intangible. It is a legal fiction. It is made up, a

notion created by the law to satisfy certain social and economic needs.”

b. Djoko Sarwoko, berpendapat bahwa:⁹⁶

“Konsepsi korporasi pada mulanya dikembangkan pada hukum Romawi, lebih dari seribu tahun yang lalu, tetapi sebegitu jauh hingga abad ke XVIII tidak mengalami perkembangan.”

Sehingga dari beberapa pendapat ahli tersebut diatas dapat dikatakan bahwa korporasi dianggap sebagai pribadi yang mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan harta kekayaan yang timbul dari tindakan hukum tersebut. Korporasi yang beranggotakan sekumpulan orang tersebut mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama antara anggota. Dapat diartikan pula korporasi mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana korporasi menjadi subyek hukum, yang mana hal itu terdapat pula dalam subyek hukum manusia alamiah.

b. Bentuk-Bentuk Korporasi

Bentuk-bentuk korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Korporasi Publik

⁹⁶ Djoko Sarwoko, 1995, *Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis, dalam: varia peradilan, Tahun XIII*, Jakarta, Ikahi, hlm. 145-146.

Korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik⁹⁷. Contoh : pemerintah kabupaten atau kota.

2. Korporasi Privat

Korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah *go public*.

3. Korporasi Publik Quasi

Korporasi yang melayani kepentingan umum (*Public Service*). Contoh, PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum.

Korporasi Publik Quasi, lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum (*public services*). Berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, hukum pidana menambahkan yang "bukan badan hukum" yang belum ada dalam hukum perdata.

⁹⁷ Setiyono, 2004, *Kejahatan Korporasi*, Cet, Ke-ii, Malang, Bayumedia, hal. 65

c. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Subyek hukum pertama-tama adalah manusia. Badan hukum dibandingkan dengan manusia, memperlihatkan banyak sifat-sifat yang khusus. Karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka tidak dapat memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban, tidak dapat pula melakukan semua perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya pada manusia.

Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai “*centraal-bewustzijn*”, karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*natuurlijke personen*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa korporasi merupakan sebuah pribadi buatan dengan manusia sebagai pengendali dan yang menjalankan fungsi korporasi. Korporasi tidak dapat bergerak sendiri karena korporasi hanyalah “benda mati” yang digerakkan oleh manusia. Korporasi dikatakan sebagai subyek tindak pidana maka korporasi dianggap

mampu untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri maupun jajaran pengurus dari sebuah korporasi.

Meskipun demikian, korporasi yang dianggap sebagai subyek hukum pidana sebagaimana manusia, ketika melakukan sebuah tindak pidana maka pengaturan pidana dan ppidanaannya tentunya tetap berbeda dengan subyek hukum manusia. Diantaranya korporasi tidak dapat dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, dan pidana kurungan. Namun, korporasi dapat dijatuhi pidana denda sebagai pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.⁹⁸

Arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan, “apakah subjek hukum itu?” pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan

⁹⁸ Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 2.

kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum.⁹⁹

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut.

- a. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.
- b. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidanya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah.
- c. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi.
- d. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
- e. Bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma- norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 2.

Sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.
- b. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
- c. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidanya korporasi.
- d. Pidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Korporasi merupakan subyek hukum yang baru diatur dalam hukum pidana Indonesia yang tidak dicantumkan dalam KUHP tetapi rumusannya terdapat di luar KUHP (undang-undang). Korporasi berasal dari konsep hukum perdata maka pengertian korporasi masih berkisar pada lingkup perdata. Gillies berpandangan bahwa, korporasi atau perusahaan yakni orang atau manusia di mata hukum yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, maka diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak, dan dapat dipertanggung jawabkan atas kejahatan yang dilakukan¹⁰⁰.

Sedangkan dalam lingkup hukum pidana pengertian korporasi lebih luas dibandingkan dalam hukum perdata, di Indonesia perkembangan korporasi sebagai subyek tindak pidana terjadi di luar KUHP, dalam perundang-undangan khusus. Salah satunya adalah UUPPLH, walaupun dalam undang-undang ini tidak digunakan istilah korporasi tapi menggunakan kata badan hukum dan non badan hukum seperti terdapat dalam pasal 1 angka 32 UUPPLH.

Asal mula korporasi sampai sekarang masih menjadi persoalan, akan tetapi pada masyarakat yang primitif dengan karakteristik yang hidup dalam

¹⁰⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 23.

suatu kelompok (group) sebenarnya sudah dikenal perbedaan individu sebagai anggota suatu kelompok masyarakat. Adapun keberadaan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana dari zaman ke zaman mengalami perubahan dan perkembangan secara bertahap, yang secara umum dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Pandangan ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia. Pandangan ini dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Pandangan ini merupakan dasar bagi pembentukan pasal 59 KUHP.

b. Tahap kedua

Tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia pertama dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut.

Pada tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan itu.

c. Tahap ketiga

Tahap ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan sesudah perang dunia kedua. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan dari diberlakukannya hal tersebut karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi/kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Dan juga alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan demikian korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk menaati peraturan yang bersangkutan.

Dalam tahap ini tentang pertanggungjawaban korporasi secara langsung dalam hukum pidana umum tidak atau belum dikenal, tetapi terdapat dan berlaku terhadap peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Berdasarkan ketiga tahapan tersebut maka dalam perkembangannya berpengaruh secara langsung terhadap sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hal melakukan tindak pidana.

d. Unsur Kesalahan dalam Korporasi

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya. Pemikiran tentang kesalahan (*schild*) sangat erat kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh manusia alamiah. Hal ini karena dapat dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun orang tersebut juga harus mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Mengenai kesalahan dalam korporasi, Surprapto berpendapat bahwa korporasi bisa dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat perlengkapannya. Selain itu cukup

alasan untuk menganggap korporasi mempunyai kesalahan karena ia misalnya menerima keuntungan yang terlarang.

Van Bemmelen dan Rummelink berpendapat bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi. Dari ketiga pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mempertanggungjawabkan korporasi, asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap tidak ditinggalkan. Dengan demikian, Surprapto, Van Bemmelen dan Rummelink mengakui bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi bahwa kesalahan tersebut diambil dari para pengurus atau anggota direksi.

E. Tinjauan Tentang Komisaris Korporasi

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur kepemilikan (kepemilikan

manajerial dan kepemilikan publik) oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan.

a. Ukuran Komisaris

Dewan komisaris merupakan salah satu struktur yang ada di dalam *corporate governance* yang berdampak pada *corporate social responsibility*. Alasannya dewan komisaris dengan integritas yang tinggi dirasa akan meningkatkan *CSR Disclosure*. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian interntertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak.¹⁰¹ Salah satu prinsip *Corporate Governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah menyangkut peranan dewan komisaris. Bentuk dewan komisaris tergantung pada sistem hukum yang dianut. Terdapat dua sistem hukum yang berbeda, yaitu

1. Sistem satu tingkat atau *one tier system*.

Sistem satu tingkat berasal dari sistem hukum Anglo Saxon. Pada sistem satu tingkat, perusahaan mempunyai satu dewan direksi yang merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur

¹⁰¹ Anna Sukasih dan Eko Sugiyanto, 2017, *Pengaruh Struktur Good Corporate Governance dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responility*, Surakarta, Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 2, No. 2, hal. 123

eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (non direktur eksekutif). Negaranegara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat dan Inggris.

2. Sistem dua tingkat atau *two tier system*

Sistem dua tingkat berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Pada sistem dua tingkat, perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan sesuai dengan pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Tugas utama dewan komisaris adalah bertanggung jawab mengawasi tugas-tugas manajemen. Indonesia termasuk negara yang mengadopsi sistem dua tingkat ini.

Dewan komisaris adalah wakil *shareholder* dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. Sebagai wakil dari prinsipal di perusahaan dewan komisaris

dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial adalah karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi dalam perusahaan.

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan

memberi nasihat kepada Direksi dan melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (pasal 114 ayat (1). Pasal 108 UUPT).

Berkenaan dengan tanggung jawab dewan komisaris, dapat dikatakan bahwa hubungan kepercayaan dan fiduciary duties anggota direksi secara mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), tugas dewan komisaris yang pertama adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan, kedua memberikan nasihat kepada direksi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan dewan komisaris di dalam perusahaan sangat penting. Penting dan strategisnya peranan dewan komisaris menjadikannya bertanggung jawab secara penuh dengan direksi apabila sesuatu terjadi dalam perusahaan.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mengatur mengenai tugas dan fungsi komisaris dalam beberapa pasal

berikut: Pasal 1 butir 2 menyatakan kelembagaan dewan komisaris sebagai salah satu organ perseroan selain Rapat Umum Pemegang Saham dan direksi. Butir 6 dari pasal tersebut menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Pasal 108 ayat (1) mencantumkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Ayat (2) mencantumkan bahwa pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen agar mengungkapkan informasi CSR lebih banyak, sehingga dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan CSR. Sebagai wakil dari principal di dalam perusahaan, dewan komisarin dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan tanggung jawab social, karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi didalam entitas.

Berdasarkan dengan jumlah dewan komisaris, Ardiyanto dan Kurnia menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Terkait dengan pengungkapan CSR, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya.

b. Dewan Komisaris Independen

Tunggal mengungkapkan komisaris independen adalah sebagai berikut :

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.”¹⁰²

Menurut Farida, Prasetyo, dan Herwiyanti dalam Rizky Arifani dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan.”

Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana adalah sebagai berikut :

¹⁰² Armin Widjaja Tunggal, 2009, *Akuntansi Manajemen*, Jakarta, Harvindo, hal. 79.

“Dewan Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.¹⁰³

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.”

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance komisaris independen sebagai berikut :

¹⁰³ Sukrisno Agoes, dan I Cenik Ardana, 2014, *Etika Bisnis dan Profesi*, Jakarta, Salemba Empat, hal. 110.

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Menurut Tricker dalam Lukviarman, , menjelaskan bahwa peranan *Board of Directors* (BOD) sebagai *the governing body* untuk setiap entitas korporasi dengan peran utama berupa tanggung jawab yang berhubungan dengan seluruh keputusan dan kinerja organisasi tersebut. Komisaris independen memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk mendorong diterapkannya *good corporate governance*.¹⁰⁴ Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari, menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sarafina dan Saifi menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Niki Lukviarman, 2016, *Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta, Era Adicitra Intermedia, hal. 57.

¹⁰⁵ Sarafina Salsabila. dan Muhammad Saifi, 2017, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Manado, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol 50, No. 3, hal. 45.

Komisaris Independen sebagai organ utama dalam penerapan praktik GCG, dengan melihat fungsi yang dimiliki. Karenanya, sesuai dengan namanya Komisaris Independen, maka harus memiliki independensi dan menjalankan fungsinya yaitu sebagai fungsi pengawasan dan kepemimpinan yang merupakan hal dasar yang dibutuhkan dari perannya tersebut. Pengertian independen disini adalah mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan.

Komposisi dewan komisaris independen diukur berdasarkan presentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan. Menurut Djuitaningsih dan Martatilova pengukuran proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut : “Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris.”¹⁰⁶

¹⁰⁶ Djuitaningsih, Tita dan Martatilova, Dwi Sonya, 2012, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure, Kepemilikan Manajemen, dan Kepemilikan Manajemen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan*, Bandung, Universitas Widyatama, hal. 47.

Menurut Haniffa dan Cooke apabila jumlah komisaris independen di suatu perusahaan semakin besar atau dominan, maka dapat memberikan power kepada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh stakeholders perusahaan. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan $PKI = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah komisaris}} \times 100\%$ pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya. Menurut Peraturan Pencatatan No.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris.

c. Hubungan Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Pandya dalam Tertius dan Christiawan dalam mengukur good corporate governance terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, salah satunya ialah komisaris independen. Komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Komisaris independen melakukan peran pengendali dalam mengevaluasi keputusan manajer melalui keterampilan mereka, keahlian, pengetahuan, dan objektivitas

untuk mengurangi biaya agensi dan mengutamakan kepentingan pemegang saham. Komisaris independen diharapkan bertanggung jawab untuk membawa penilaian independen dalam menanggung pada masalah strategi, kinerja, dan sumber daya termasuk janji kunci dan standar perilaku.¹⁰⁷

El-Chaarani dalam Tertius dan Christiawan, semakin besar jumlah komisaris independen dalam perusahaan menyebabkan manajemen perusahaan tidak dapat melakukan kecurangan sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih bagus dan sehat.¹⁰⁸ Hal ini mendukung penelitian seperti yang dilakukan oleh Lestari dan Asyik yang menyatakan bahwa peran dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA dan NPM.¹⁰⁹ Rofina dan Priyadi bahwa pelaksanaan GCG yang baik dan sesuai dengan peraturan akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.¹¹⁰

¹⁰⁷ Melia Agustinus Tertius, dan Yulius Jogi Christiawan, 2015, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan*, Surabaya, Business Accounting Review, Vol 3, No. 1. hal. 53.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 32.

¹⁰⁹ A. D. Lestari, dan N. F. Asyik, 2015, *Pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Dampaknya terhadap Kualitas Informasi Akuntansi*, Surabaya, Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi, Vol 2, No. 1., hal. 63.

¹¹⁰ Maria Rofina, dan Maswar Patuh Riyadi, 2013, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di BEI*, Surabaya, Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi, Vol 2, No. 1, hal. 56

d. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Pengungkapan CSR

Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen.

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggungjawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah anggotanya. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.¹¹¹ Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, kebanyakan penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara berbagai karakteristik dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan.

Dewan komisaris adalah wakil *shareholder* dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT) yang berfungsi mengawasi

¹¹¹ Anna Sukasih, dan Eko Sugiyanto, *Op., Cit*, hal. 125

pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan CSR. Sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan CSR.

Penelitian Terzaghi menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Dengan kekuasaan yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh terhadap manajemen agar mengungkapkan CSR.

e. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan *Financial Distress* (Keuangan Tidak Sehat)

Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap financial distress. Christina dan Fajar, dan Ratna menjelaskan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial distress semakin kecil. Dewan komisaris yang besar mampu mengawasi kinerja dewan direksi, sehingga tingkat kecurangan terhadap 31

kinerja perusahaan semakin rendah. Apabila kinerja perusahaan baik, maka kondisi keuangan perusahaan jauh dari financial distress.

Tri bodroastuti, Lutfi, Meliza Silvy, Rr. Iramani menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris yang besar justru mempertinggi kemungkinan perusahaan berada pada kondisi financial distres. Jumlah dewan komisaris yang besar menjadi tidak efektif dalam menjalankan fungsi monitoringnya sehingga kinerja dewan direksi akan menurun, yang berakibat pada meningkatnya kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Selain itu, semakin besar ukuran dewan komisaris akan menyebabkan sulitnya berkomunikasi antar dewan komisaris dan penggunaan waktu yang lebih lama dalam pengambilan keputusan.

**f. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris Independen dengan
Financial Distress (Keuangan Tidak Sehat)**

Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Pada dasarnya dewan komisaris terdiri dari pihak yang berasal dari luar perusahaan yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi, dalam pengertian independen disini adalah mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen,

semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan.¹¹²

Ariean dan Tarmizi menemukan bukti bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial distress akan semakin kecil. Fungsi dari komisaris independen adalah bertanggung jawab atas upaya perusahaan untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang handal, yaitu dengan memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Apabila perusahaan memiliki pelaporan keuangan yang handal serta mematuhi segala aturan hukum, maka kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan semakin kecil.

¹¹² Antonius Alijoyo, dan Subartono Zaini, 2004, *Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, Jakarta, PT. Indeks, hal. 49.

BAB III

REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISARIS PERSEROAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BELUM BERKEADILAN

A. Pengaturan Organ Komisaris Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah menegaskan tugas Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, dan penjabaran dari fungsi pengawasan yang diemban Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 108 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pasal 1 angka 6 dan pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi pijakan bagi Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam tugasnya mengurus perseroan. Kedua pasal tersebut jelas memperlihatkan kegiatan proaktif Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi, terlepas dari diminta atau tidaknya nasihat tersebut oleh direksi.

Pasal 117 Undang-Undang Perseroan Terbatas megatakan “Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu”.

Pasal 118 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengantisipasi timbulnya atau terjadinya suatu keadaan tertentu, yaitu suatu keadaan di mana organ Perseroan Terbatas yang bernama Direksi tidak ada atau seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Adapun bunyi lengkap Pasal 118 Undang-Undang PT adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
2. Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Dalam bagian penjelasan Pasal 118 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut berbunyi sebagai berikut:

- 1) Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu”, antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 2 huruf b dan Pasal 107 huruf c
- 2) Cukup jelas. Jadi esensi Pasal 118 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, adalah terjadinya suatu keadaan dimana Direksi tidak ada, baik karena kenyataan atau fakta lowongnya seluruh anggota Direksi maupun karena berhalangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sekalipun seluruh anggota Direksi tersebut secara faktual masih eksis.

Komisaris Independen Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur alat kelengkapan Dewan Komisaris yang baru yaitu Komisaris Independen dan Komisaris Utusan, sekalipun tidak mewajibkan setiap Perseroan Terbatas untuk membentuk Komisaris Independen maupun Komisaris Utusan. Pasal 120 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur cara pengangkatan Komisaris Independen yaitu diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam pedoman tata kelola Perusahaan yang baik

(*code of good corporate governance*) Komisaris Independen tersebut disebut sebagai Komisaris dari pihak luar.

Pasal 120 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “pemegang saham utama” serta kriterianya, apakah pemegang saham utama mutlak harus menguasai lebih dari setengah dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan atau yang lebih besar dari itu misalnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh modal saham perseroan, sehingga pemegang saham tersebut dapat memutuskan segala sesuatunya dalam RUPS dengan suaranya semata. Pengertian pemegang saham utama dapat merujuk dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengatakan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan pemegang saham utama dalam huruf ini adalah Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal”.¹¹³

¹¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasal 1 angka 1.

Pentingnya batasan pemilikan saham bagi pihak yang bernama pemegang saham utama agar calon Komisaris Independen yang diangkat RUPS benar-benar independen sehingga dapat memberikan kontribusinya sebagai Komisaris perseroan secara independen (mandiri), tidak memihak dan tidak dapat dipengaruhi organ Perseroan Terbatas termasuk pemegang saham utama Perseroan Terbatas, namun sesuai Pasal 108 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, kontribusinya yang berupa pengawasan (supervisi) semata-mata hanyalah untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 memaparkan, mereka yang disebut komisaris adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh para pemegang saham serta diangkat melalui RUPS. Secara spesifik, kewajiban utama komisaris, yakni melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta member nasihat kepada direksi.¹¹⁴

Namun demikian, menjadi seorang komisaris bukan perkara mudah. Sejumlah persyaratan, terutama yang bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum melekat erat bagi mereka yang mengincar

¹¹⁴ Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT.

kedudukan ini. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sebelum menjadi atau menyandang predikat sebagai Komisaris, seseorang setidaknya harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagai berikut :

Syarat Menjadi Komisaris

- a. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebelum pengangkatannya belum pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- c. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan pailit.
- d. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak dihukum karena tindak pidana yang meugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- e. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh instansi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pemenuhan persyaratan wajib dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Untuk pertama kalinya (pada saat pendirian Perseroan, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian Perseroan. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan setelahnya dapat diangkat kembali.

Dalam sebuah perseroan, komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, serta member nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Selain itu, komisaris juga berkewajiban membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat, melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan saham dan/atau keluarga atas saham Perseroan Terbatas dan saham di Perseroan Terbatas lainnya, serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan.

Meski memiliki kedudukan yang cukup penting dalam sebuah perseroan, tidak jarang komisaris berbuat sebuah kelalaian atau

kesalahan yang berakibat merugikan perusahaan atau menyeret perusahaan dalam persoalan hukum.

Berikut adalah beberapa permasalahan di dalam perseroan yang sering disebabkan oleh komisaris.

- a) Komisaris lalai menjalankan tugasnya dalam mengawasi perseroan. Kelalaian seorang komisaris dalam memberikan pengawasan terhadap operasional perusahaan akan menyebabkan perseroan mengalami kerugian. Misalnya, komisaris tidak dapat melihat adanya transaksi-transaksi perseroan yang tidak legal oleh direksi.
- b) Itikad buruk komisaris. Komisaris, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- c) Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum. Komisaris yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
- d) Penggunaan kekayaan perseroan secara sengaja. Komisaris yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang-utang perseroan.

- e) Kepailitan perseroan Perseroan bisa menjadi pailit bilamana komisaris tidak memberikan nasihat yang baik bagi dewan direksi.

Jika komisaris terbukti lalai atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik untuk mengawasi jalannya perusahaan, sejumlah konsekuensi hukum pun mengintai komisaris. Konsekuensi-konsekuensi tersebut antara lain :

1. Digugat oleh pemegang saham Dengan mengatasnamakan nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.
2. Ikut menanggung kerugian perseroan secara pribadi. Setiap anggota komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Jika komisaris terdiri atas dua anggota atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota komisaris.

3. Ikut menanggung secara pribadi kewajiban perseroan yang dipailitkan secara pribadi. Jika terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban akibat kepailitan tersebut, setiap anggota komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab bersama anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab ini pun berlaku juga bagi anggota komisaris yang sudah tidak menjabat selama lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris perseroan dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yang artinya bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 108 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris perseroan dalam melakukan pengawasan tersebut haruslah sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yaitu yang

tertuang dalam anggaran dasar perseroan, yang mana pengawasan dan pemberian nasihat tersebut memang untuk kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan pribadi para anggota Dewan Komisaris maupun kepentingan pihak atau golongan tertentu.

Walaupun Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak melarang pemegang saham (*share holder/ owner*) menjadi anggota Dewan Komisaris, namun sebaiknya yang menjadi anggota Dewan Komisaris bukan pemegang saham. Hal ini untuk profesionalisme dan mencegah agar pemegang saham tidak menyalahgunakan perseroan untuk tujuan dan kepentingan dirinya selaku pemegang saham.¹¹⁵

Seandainya yang menjabat anggota Dewan Komisaris adalah pemegang saham perseroan yang bersangkutan, dirinya wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya kepada perseroan tersebut dan perseroan lain, termasuk perubahan kepemilikan berdasarkan Pasal 116 huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Rincian tugas Dewan Komisaris umumnya dapat kita temukan di dalam anggaran dasar, sebagaimana dalam pasal 15 form baku anggaran

¹¹⁵ Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas*, Jakarta : Visimedia, hlm. 1.

dasar perseroan terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya ;
2. Memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas perseroan
3. Mengawasi segala tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi ;
4. Untuk sementara waktu seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris yang telah diberikan kekuasaan sementara oleh Dewan Komisaris wajib mengurus perseroan apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, hal mana atas tanggungan Dewan Komisaris.¹¹⁶

Dalam memeriksa/mencocokkan pembukuan, uang kas atau laporan keuangan perseroan, Dewan Komisaris dapat melakukannya sendiri atau dapat pula dibantu/minta bantuan kepada pihak akuntan, hal ini untuk memperoleh hasil yang jelas dan seakurat mungkin serta sesuai dengan keadaan pembukuan perseroan. Sebenarnya yang menjadi tugas utama seorang anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur

¹¹⁶ *Ibid.*

dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi”.

Dalam Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- 1) Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan Terbatas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ;
- 2) Melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan Terbatas tersebut dan Perseroan Terbatas lainnya ;
- 3) Kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar, seperti misalnya :
 - a. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu ;
 - b. melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Seperti dijelaskan di atas, maka Dewan Komisaris perseroan wajib menjalankan tugasnya itu hanya untuk kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain. Apabila dalam perseroan itu terdapat anggota Dewan Komisaris yang sekaligus merangkap menjadi pemegang saham, maka ia diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan sahamnya tersebut kepada perseroan, agar nantinya tidak terjadi benturan kepentingan sekaligus untuk menciptakan transparansi serta pemisahan antara hak dan kewajiban masing-masing organ perseroan.¹¹⁷

Bagi anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk untuk melakukan tindakan pengurusan, maka berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga, karena kedudukan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut semata-mata untuk menggantikan kedudukan Direksi. Namun posisi Direksi tersebut hanya bisa diambil alih atau digantikan oleh Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris karena suatu sebab tertentu yang dapat merugikan

¹¹⁷ Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan "Piercing the Corporate Veil"*, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

perseroan, atau anggota Direksi tersebut terdapat benturan kepentingan dengan perseroan.

Agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, di dalam anggaran dasar dapat diatur beberapa kewenangan antara lain :¹¹⁸

- a) Mengadakan dengar pendapat dengan akuntan yang memeriksa pembukuan perseroan ;
- b) Ikut serta menandatangani laporan tahunan dan neraca perhitungan laba rugi;
- c) Memanggil RUPS ;
- d) Memberikan nasihat dalam RUPS ;
- e) Mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan bila antara Direksi dengan perseroan terdapat kepentingan yang berbeda;
- f) Membebaskan sementara setiap anggota Direksi dari tugasnya apabila kedatangan bertindak merugikan perseroan ;
- g) Mengangkat seorang ahli pembukuan untuk membantu mengawasi pembukuan perseroan dalam waktu-waktu tertentu (secara insidental)

¹¹⁸ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 46.

kecuali sebelumnya telah diangkat seorang ahli pembukuan oleh RUPS.

Perlu diketahui bahwa Dewan Komisaris meskipun dapat membebaskan sementara setiap anggota Direksi dari tugasnya apabila kedatangan bertindak merugikan perseroan, namun bukan berarti ia bisa memberhentikan secara tetap anggota Direksi tersebut, karena yang dapat memberhentikan anggota Direksi hanyalah RUPS.

Seseorang yang mempunyai jabatan sebagai seorang anggota Dewan Komisaris yang memiliki kewenangan pengawasan, tentunya dalam melakukan tindakan pengawasan tersebut anggota Dewan Komisaris dapat juga melakukan kesalahan ataupun penyalahgunaan kewenangan, yang mungkin saja akan merugikan kepentingan orang lain atau bahkan merugikan kepentingan perseroan. Karena itu, anggota Dewan Komisaris tersebut harus mempertanggung-jawabkannya secara hukum. Seperti pada pasal 114 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa :

“(2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “.

Berdasarkan pasal 114 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas di atas, maka setiap anggota Dewan Komisaris dituntut untuk beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat Direksi. Bahkan, akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris yang menimbulkan kerugian pada perseroan yang bersangkutan, anggota Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum oleh para pemegang sahamnya.

Jika Dewan Komisaris melakukan suatu kesalahan hukum (dengan unsur kesengajaan atau kealalaian) yang mana dapat merugikan perseroan, maka Dewan Komisaris harus mempertanggung jawabkan kesalahannya itu. Karena dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris bersifat kolegial, dengan demikian, jika seorang anggota Dewan Komisaris melakukan kesalahan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, maka seluruh anggota Dewan Komisaris lain

(termasuk yang tidak melakukan tindakan kesalahan tersebut) ikut juga bertanggung jawab secara hukum atau berlaku secara tanggung renteng.¹¹⁹

Dari uraian tersebut di atas, maka dalam konsep “kolegialitas” Dewan Komisaris perseroan ternyata tidak mutlak diterapkan dalam hal kewenangan dan tanggung jawabnya saja, namun hukum juga membuka pengecualian terhadap konsep tanggung jawab kolegial ini, dalam hal disebutkan dalam Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa :

“Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

¹¹⁹ Sulistiowati. 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis, Perusahaan Group di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 36.

2. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian ; dan
3. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut".

Dari bunyi pasal di atas, maka para anggota Dewan Komisaris dalam jabatannya tersebut bukan hanya bertugas mengawasi pekerjaan Direksi belaka, namun lebih dari sekedar itu Dewan Komisaris harus melakukan pengawasan terhadap perseroan secara maksimal dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan pengawasan itu dilakukan hanya untuk kepentingan perseroan saja, bukan untuk kepentingan pihak lain manapun, serta pada kesempatan tertentu Dewan Komisaris wajib mengingatkan atau memberi nasihat kepada Direksi apabila Dewan Komisaris mengetahui adanya suatu penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan Direksi terhadap kegiatan kepengurusan perseroan.¹²⁰

Apabila Dewan Komisaris tersebut telah melakukan pekerjaannya dengan benar, namun pada kenyataannya kerugian diderita

¹²⁰ *Ibid.* Hlm. 34.

perseroan itu, maka ia dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya tersebut apabila dapat membuktikan bahwa keadaan kerugian atau kesalahan yang bersangkutan memang bukan karena kesalahannya. Bisa saja ada satu anggota Dewan Komisaris yang harus bertanggung jawab secara hukum tetapi anggota Dewan Komisaris yang lain yang dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah sehingga dia tidak ikut bertanggung jawab. Dalam keadaan tersebut masing-masing anggota Dewan Komisaris harus siap untuk melakukan pembuktian atas pertanggung jawaban masing-masing pihak.

Jika Dewan Komisaris melakukan tindakan-tindakan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, maka konsekuensi darisifat "kolegialitas" adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam hal mewakili Dewan Komisaris, sebagai anggota "dewan", anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Direksi tersebut tetap bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris secara keseluruhan;
- 2) Dalam hal mewakili perseroan, posisi anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Direksi tersebut bertindak untuk dan atas nama perseroan, dan dia memiliki posisi, kewenangan dan tanggung

jawab sebagai direksi perseroan (bukan sebagai Dewan Komisaris).

Namun demikian, ketentuan dalam pasal 69 ayat (3) dan ayat (4)

Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa :

- a. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Dalam hal ini Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan pembuktian terbalik bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang bersangkutan. Sebab menurut Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas, para anggota direksi atau dewan komisaris dibebaskan dari tanggung jawabnya tersebut apabila terbukti bahwa keadaan yang bersangkutan bukan karena kesalahannya. Dengan demikian, bisa saja ada anggota direksi atau dewan komisaris yang harus bertanggung jawab secara hukum, tetapi dewan komisaris atau anggota direksi yang lain

yang dapat membuktikan tidak bersalah sehingga dia tidak bertanggung jawab.

Untuk hal-hal penting, dalam bertindak anggota Dewan Komisaris harus melalui rapat Dewan Komisaris. Jika syarat rapat tersebut tidak terpenuhi, maka ke luar tetap Dewan Komisaris yang bertanggung jawab, tetapi ke dalam, hanya anggota Dewan Komisaris yang bertindak sendiri yang bertanggung jawab Dalam Pasal 98 ayat (3) UUPT dinyatakan bahwa :

"Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS"

Pada level pengawasan Dewan Komisaris disebut Komisaris pengambil keputusan (*decision maker*), yaitu konsep Dewan Komisaris di mana di samping dia mengawasi hal-hal tertentu, terutama dalam hal hal penting, diajak pula untuk mengambil keputusan (misalnya dengan format surat persetujuan Dewan Komisaris) untuk kegiatan-kegiatan tertentu dari Perseroan.¹²¹

¹²¹ Sentosa Sembiring, 2011, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Cetakan ke3*, Bandung : Nuansa Aulia, hlm. 67.

Dari bunyi pasal 98 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas di atas serta pengertian komisaris sebagai pengambil keputusan di atas, maka disimpulkan bahwa jika anggaran dasar perseroan menentukan pembatasan-pembatasan terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi, maka kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan menjadi terbatas dan bersyarat dalam hal-hal yang sudah diatur dalam anggaran dasar perseroan itu. Dengan adanya kemungkinan tersebut, maka untuk melakukan perbuatan hukum tertentu Direksi harus mendapat persetujuan dari organ perseroan yang lain, yakni Dewan Komisaris atau RUPS.

Adapun perbuatan-perbuatan penting yang sebaiknya harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris misalnya dalam hal-hal :

- a) mengambil loan (kredit) dari bank;
- b) meminjamkan asset perseroan;
- c) membeli atau menjual aset-aset penting dari perseroan;
- d) menjadi penanggung (borg/avalist);
- e) membuka kantor cabang baru;
- f) mengeluarkan dana melebihi jumlah tertentu;

- g) memberhentikan direksi untuk sementara waktu;
- h) mengubah ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar;
- i) melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan, mengubah status perseroan dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya; dan
- j) kegiatan lain yang mana kegiatan-kegiatan tersebut harus sudah dituangkan dalam anggaran dasar perseroan tersebut.

alam hal anggota Dewan Komisaris memiliki saham Perseroan dan/atau saham perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris tersebut wajib memenuhi persyaratan pelaporan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya memastikan bahwa hak pemegang saham dilindungi dan dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, yang antara lain mencakup:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS;
2. Hak untuk memperoleh informasi material Perseroan secara tepat waktu;
3. Hak untuk menerima dividen;

4. Hak untuk menerima pembagian atas sisa harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.¹²²

Pemegang saham dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan keberlangsungan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Tanggung jawab pemegang saham termasuk hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemegang saham pengendali memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya;
- 2) Pemegang saham minoritas melaksanakan haknya dengan cara yang baik.

Seorang Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan tersebut. RUPS dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk

¹²² *Ibid.*

membela diri dalam rapat tersebut. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota tersebut:

- a. Mengundurkan diri;
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Meninggal dunia; dan/atau
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

B. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana, sedangkan korporasi belum dipandang sebagai subjek hukum pidana. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, baik dalam hukum pidana khusus, seperti antara lain Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maupun dalam peraturan perundangundangan sektoral yang memuat ketentuan pidana, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan di atas, maka korporasi sudah dianggap sebagai subjek hukum pidana.

Demikian juga halnya dalam RUU KUHP, diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dewasa ini, di mana korporasi besar sekali peranannya dalam seluk-beluk perekonomian negara, apalagi dalam menghadapi era industrialisasi yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah kita.

Oleh karena, peranan korporasi yang begitu besar dalam pertumbuhan perekonomian negara, namun dibalik itu tidak tertutup kemungkinan adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di berbagai bidang.

Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP Tahun 2015 Buku Ke Satu angka 4 antara lain dinyatakan: “Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (natural person) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum.....Dengan dianutnya paham bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ”

Menurut Muladi, ada beberapa alasan pembeda mengapa korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:¹²³

1. Atas dasar falsafah integralistik, yaitu segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945;
3. Untuk memberantas anomie of success (sukes tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen;
5. Untuk kemajuan teknologi.

Adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, tampaknya sudah mendunia. Hal itu dibuktikan, antara lain dengan diselenggarakannya konferensi internasional ke-14 mengenai *Criminal Liability of Corporation* di Atena dari tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus tahun 1994. Di mana, antara lain, Finlandia yang semula tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, tapi dalam perkembangannya telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹²³ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 36.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (natural person) tetapi meliputi pula korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi

Menurut Jan Rummelink, memang pada awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan/individu) yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subjek hukum pidana. Adanya pandangan seperti itu dapat ditelusuri dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr. (Pasal 59 KUHP) terutama dari cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan frasa *hij die* (barangsiapa).¹²⁴

Menurut Jonkers yang mengutip putusan Mahkamah Tinggi tanggal 5 Agustus 1925 menulis bahwa menurut asas-asas hukum pidana

¹²⁴ Jan Rummelink, 2003, *Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 97.

kita (Belanda) badan-badan hukum tidak dapat melakukan delik. Alasannya, karena hukum pidana kita didasarkan atas ajaran kesalahan pribadi yang hanya ditujukan terhadap pribadi seorang (individu), sehingga ketentuan mengenai pidana pokok pun mempunyai sifat kepribadian, terutama pidana kemerdekaan.

Demikian juga dengan pidana denda, sebab menurut sistem pidana Hindia Belanda, korporasi tidak dapat dijatuhi pidana denda, karena orang yang dijatuhi pidana denda dapat memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti selain membayar denda. Lebih Lanjut Jonkers mengatakan, meskipun korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, akan tetapi dalam kenyataannya korporasi sering melakukan tindak pidana. Namun, di Belanda telah terjadi perkembangan, pada tahun 1976 pembentuk undang-undang memutuskan untuk merubah Pasal 51 Kitab Undangundang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976, Lembaran Negara No. 377. Menurut ketentuan yang baru ini, semua tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan korporasi.¹²⁵

¹²⁵ Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 289-290.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 itu telah ada sejak tahun 1951 dalam hukum pidana ekonomi (Pasal 15 Economic Penal Code). Akan tetapi, ketentuan pasal dalam bidang ekonomi tersebut telah dicabut pada tahun 1976, dan itu telah disebutkan dalam Pasal 51 yang baru, yang berarti telah mengakhiri doktrin fiksi.

Perundang-undangan yang baru itu, berlaku untuk hukum pidana umum dan hukum pidana ekonomi, yaitu berdasarkan ide bahwa korporasi merupakan badan hukum dan dapat melakukan tindak pidana. Selanjutnya, suatu hal yang perlu dikemukakan adalah yang berkaitan dengan jenis pelaku yang terdiri dari orang dan korporasi itu. Pengertian korporasi yang digunakan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, juga badan hukum yang bukan berbentuk badan hukum dipandang sebagai korporasi dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 51.

Penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak lepas dari moderenisasi sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).¹²⁶ Bertalian dengan penempatan korporasi sebagai subyek

¹²⁶ Muladi, & Dwidja Priyanto, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Prenademadia Group, Jakarta, hlm. 44.

hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subyek hukum pidana korporasi. Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:¹²⁷

- 1) Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan atau kealpaan hanya terdapat pada para persona alamiah.
- 2) Bahwa tingkah laku materiel yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya).
- 3) Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
- 4) Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
- 5) Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi atau keduanya harus dituntut dan dipidana.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 47-48.

Adapun yang setuju menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dikemukakan oleh Elliot dan Quinn yang menerangkan bahwa beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, bukan mustahil perusahaan-perusahaan dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana, sehingga hanya para pegawai/pekerja yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan daripada para pegawainya.
- c. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah persahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut.
- d. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatankegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya.

- e. Apabila sebuah perusahaan telah memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang harus dikenakan sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Menurut hemat peneliti, sudah seharusnya dan sepantasnya dalam konteks hukum pidana di Indonesia harus ada regulasi yang utuh dalam merumuskan konsep tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta sanksi pidana terhadap korporasi. Hal ini bertalian dengan kebutuhan aparat penegak hukum atas kesamaan pemahaman terkait dengan kualifikasi perbuatan atau tindakan seperti apa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Selain daripada itu harus diatur pula berkaitan dengan hukum acara dalam penanganan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi.

Salah satu yang membedakan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan konvensional pada umumnya, terletak pada karakteristik yang melekat pada kejahatan korporasi itu sendiri, antara lain:¹²⁸

¹²⁸ Mahrus Ali, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

- 
- a) Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
 - b) Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
 - c) Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
 - d) Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan;
 - e) Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
 - f) Peraturan yang tidak jelas (*ambiguiton law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan
 - g) Sikap mendua status pelaku pidana. Harus diakui bahwa pelaku kejahatan korporasi pada umumnya tidak melanggar peraturan

perundang-undangan, tetapi apa yang dilakukan memang merupakan perbuatan ilegal.

Selain karakteristik kejahatan korporasi, perlu dijelaskan bertalian dengan karakteristik tindak pidana korporasi. Karakteristik tindak pidana korporasi tentu saja berbeda dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dikarenakan kedua subyek hukum pidana tersebut memiliki perbedaan. Korporasi tidak mempunyai jiwa dan pikiran, berbeda dengan manusia yang mempunyai kedua sifat tersebut. Sebagai contoh, manusia bisa melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, sedang korporasi tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.¹²⁹

Ada dua karakteristik yang melekat pada tindak pidana korporasi. Pertama, tindak pidana korporasi selalu dilakukan bukan oleh korporasi, tapi oleh orang lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Ini artinya, tindak pidana korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. Jan Rummelink menyatakan sebagai berikut:

“Korporasi akan selalu dapat dikatakan berbuat atau tidak berbuat melalui atau diwakili oleh perorangan. Karena itu hakim selalu

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 73.

akan melakukan (lompatan pemikiran) dan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh perorangan dapat ia pertanggungjawabkan pada korporasi. Dengan kata lain, hakim mempertimbangkan apakah tindakan tertentu dapat diatribusikan pada korporasi. Sekarang ini, hakim sudah sering melakukan (lompatan), yang dilakukan dalam konteks dunia usaha. Dalam hal ini patut diperhatikan delikdelik fungsional, satu bentuk usaha kriminal yang cocok diterapkan pada korporasi.”¹³⁰

Berdasarkan uraian Rimmelink di atas, tindakan fungsional merupakan karakteristik tindak pidana yang melekat pada korporasi. Korporasi tidak mungkin bisa melakukan perbuatan tertentu, termasuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tanpa melalui orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.

Kedua, sebagai konsekuensi dari karakteristik tindak pidana korporasi yang pertama bahwa korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana dengan perantara pengurusnya, tindak pidana korporasi selalu dalam bentuk delik penyertaan. Delik penyertaan sendiri merupakan

¹³⁰ Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moelino, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 106-107.

dasar yang memperluas delik. Dalam hal ini, Chairul Huda menjelaskan sebagai berikut:

“Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selalu merupakan penyertaan yang dapat dipidana. Dalam hal ini, kedudukan korporasi selalu menjadi bagian dari penyertaan tindak pidana tersebut. Menurut pandangan Mahrus Ali, tidak mungkin korporasi sebagai pelaku tunggal tindak pidana. Korporasi dapat menjadi pembuat (dader) tetapi tidak dapat menjadi pelaku (pleger) tindak pidana”.¹³¹

Berdasarkan argumentasi tersebut, terdapat dua hal yang memungkinkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (pleger), yaitu:

1. Dalam hubungan penyertaan yang umum (*nonvicarious liability crimes*). Dalam hubungan ini pelaku materielnya adalah pimpinan korporasi, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan untuk menentukan kebijakan dalam korporasi. Dilihat dari hubungan penyertaan yang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, maka korporasi sebagai pembuat tindak pidana. Dalam hubungan penyertaan (*vicarious liability crimes*). Dalam hubungan

¹³¹ Chairul Huda, 2006, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, hlm. 99.

ini, pelaku materielnya adalah bawahan atau tenaga-tenaga pelaksana atau pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya dan atas nama korporasi.

Selain itu dapat diidentifikasi pula, bertalian dengan penempatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan *doctrin of vicarious liability* yaitu pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang lain. Korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pegawai/pengurus, atas kuasa atau mandatarisnya serta yang mewakili dan/atau mempunyai hubungan kerja dengan korporasi untuk atas nama korporasi. Menurut doktrin ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi sepanjang atas perintah atau pengetahuan dari otoritas yang sah. Dengan demikian korporasi dapat bertanggungjawab atas perbuatan orang lain berdasarkan kegiatan *intra vires*, sebaliknya apabila bersifat *ultra vires* korporasi tidak bertanggungjawab.¹³²

Dalam hukum pidana khusus, doktrin yang relevan untuk digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik tindak pidana serta

¹³² Surya Jaya, Kajian Teoritik dan Praktis Pemidanaan Korporasi Dalam Rangka Pengembalian Aset, disampaikan dalam diskusi “*pendidikan hukum berkelanjutan (continuing legaleducation)*, bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi” Jakarta, 17 Juli 2014.

pertanggungjawaban pidana korporasi adalah doctrine strict liability dan doctrine identification atau teori pelaku fungsional (*functionale dader*), serta doctrine vicarious. Artinya korporasi ikut mengambil tanggungjawab atas perbuatan pengurus. Pengurus melakukan delik, maka yang turut bertanggungjawab adalah korporasi sehingga yang dipidana adalah korporasi dan pengurus.¹³³

Selain dari pada itu, terdapat pula doktrin lain yang biasa digunakan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penilaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pertama, teori identifikasi (*direct corporate criminal liability*) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung yaitu perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Kedua, teori agregasi yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketiga, teori corporate culture model atau model budaya kerja yaitu suatu ajaran yang bertitikfokus pada kebijakan korporasi baik

¹³³ *Ibid.*, hlm. 10.

tersurat maupun tersirat yang mempengaruhi cara kerja korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi apabila tindakan seseorang memiliki dasar rasional bahwa korporasi tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.¹³⁴

Pada permulaannya, pembentuk undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan atau individu) saja yang dapat melakukan tindak pidana. Merujuk pada perumusan ketentuan Pasal 59 KUHP, terutama bertalian dengan delik dirumuskan dengan adanya frasa “hij die” yang berarti barang siapa. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia pembentuk undang-undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan pula kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun di luar hal tersebut, sehingga muncul pengaturan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana.¹³⁵ Namun demikian dalam ketentuan KUHP belum mengatur bertalian dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Mencermati beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP (di luar kodifikasi) telah

¹³⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 165-166.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 155.

menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.¹³⁶ Sehingga konsekuensi logisnya, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan di luar kodifikasi yang menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, ternyata masih terdapat kelemahan. Sebagai contoh dalam hal memberikan defenisi, ruang lingkup, jenis sanksi, hukum acara, dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda-beda dan tidak harmonis.¹³⁷ Selain daripada itu, dapat ditelisik dari beberapa perkara yang menempatkan korporasi sebagai terpidana terdapat variasi pemidanaan terhadap korporasi, diantaranya, yaitu: Pertama, korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan setelah pengurusnya terlebih dahulu diproses dan diputuskan pemidanaannya hingga berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sebagai contoh adalah perkara PT GWJ yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan dituntut ke persidangan oleh jaksa penuntut umum setelah terlebih dahulu direktur utamanya (SW) dipidana berdasarkan Putusan Nomor

¹³⁶ Hasbullah F. Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 262-263.

¹³⁷ Budi Suharyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Recht Vinding, Volume 6 Nomor 3, Desember 2017, hlm. 446.

908/Pid.B/2008/PN.Bjm tanggal 18 Desember 2008 yang telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 02/PID/SUS/2009/PT.Bjm tanggal 25 Februari 2009 dan kasasi terdakwa telah ditolak berdasarkan Putusan Nomor 936 K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009. Kemudian berdasarkan putusan tersebut majelis hakim melalui Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm memutuskan persis sama dengan tuntutan yaitu menyatakan PT GWJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer, dengan demikian kepada PT GWJ dijatuhkan pidana denda sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) serta pidana tambahan berupa penutupan sementara PT GWJ selama enam bulan. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Putusan Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.Bjm menguatkan Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 9 Juni 2011 dengan perbaikan mengenai besarnya pidana denda sehingga menyatakan PT GWJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” dan karenanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.317.782.129,- (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan rupiah)

serta menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan PT GJW selama enam bulan.¹³⁸

Kedua, korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan serta diputus pемidanaannya tanpa didahului dengan pемidanaan terhadap pengurusnya. Salah satu contohnya adalah perkara PT Cakrawala Nusamedia (PT CN) didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan primer) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan subsider). YW selaku direktur PT CN mewakili di persidangan dan menyaksikan tuntutan terhadap korporasinya. Majelis hakim mengadili dengan Putusan Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg yang menyatakan terdakwa PT CN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada PT CN dengan pidana denda sebesar

¹³⁸ Budi Suhariyanto, *Putusan Pемidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Prespektif Vicarious Liability*, Jurnal Yudisial, Volume 10 Nomor 1, April 2017, hlm. 27-28.

Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa PT CN tidak membayar denda tersebut dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana PT CN dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut.¹³⁹

Ketiga, putusan pemidanaan terhadap korporasi berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum tanpa dijadikan sebagai terdakwa. Sebagai contoh adalah putusan terhadap PT Indosat Multi Media (IM2). Pada perkara ini yang ditetapkan dan diperiksa sebagai tersangka dan terdakwa di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi adalah direktur utamanya yaitu IA yang didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana (Primer) dan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Jaksa penuntut umum menuntut agar pengadilan menyatakan terdakwa IA bersalah melakukan

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 28.

tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan primer dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama sepuluh tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan membebaskan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidi enam bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa segera ditahan dirutan serta uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dibebankan kepada PT Indosat dan PT (IM2), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah. Majelis hakim melalui Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PM.Jkt.Pst memutuskan dan menyatakan terdakwa IA bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dilakukan secara bersama-sama”, menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama tiga bulan dan menghukum PT IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu

enam ratus tujuh puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas putusan ini baik penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa mengajukan banding. Melalui Putusan Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI menerima permintaan banding tersebut dan mengubah Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PM.Jkt.Pst berkaitan dengan meniadakan putusan pidana PT IM2 yang sebelumnya dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara untuk putusan pemidanaan terhadap terdakwa IA adalah tetap dan sesuai dengan putusan pengadilan negeri. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperbaiki amar Putusan Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI yang mengubah Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PM.Jkt.Pst sekedar mengenai uang pidana denda dan unag pengganti sehingga amarnya menyatakan terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dilakukan secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama delapan tahun dan

menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan bila dengan tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama enam bulan serta menghukum PT IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila PT IM2 tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat satu bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT IM2 disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.¹⁴⁰

Dari beberapa contoh yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat keseragaman dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini disebabkan belum terdapat pedoman baik terhadap penyidik, penuntut umum, serta hakim dalam melakukan penanganan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi. Dalam penyelesaian perkara pidana dengan subyek hukum korporasi didasari pada pengetahuan dan pengalaman masing-masing dari aparat penegak hukum.

¹⁴⁰ *Ibid.* hlm. 29.

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Apabila suatu korporasi dituntut tindak pidana kesengajaan atau kealpaan, maka timbul pertanyaan ; Apakah dan bagaimana korporasi, walaupun tidak mempunyai jiwa manusia dapat memenuhi unsur kesengajaan dan kealpaan? Untuk menjawab pertanyaan itu, akan dikemukakan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi yang menegaskan bahwa masalah yang timbul mungkin adalah mengenai ukuran-ukuran apakah yang dapat dijadikan pedoman untuk mpertanggungjawabkan korporasi.

Masalah yang lain adalah bagaimana menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi. Dalam tulisannya "Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Hukum Pidana" Muladi mengemukakan dua pedoman untuk dapat menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, yaitu:

- 1) Untuk mpertanggungjawabkan korporasi dapat dipecahkan dengan cara melihat : Apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan statutair korporasi dan atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan, sebenarnya cukup untuk melihat apakah tindakan korporasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (feitelijke werkzaamheden) korporasi. Kepelakuan korporasi tidak

mudah diterima, jika tindakan korporasi dalam pergaulan masyarakat, tidak dianggap sebagai perilaku korporasi;

- 2) Untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, dapat dilakukan dengan cara melihat: Apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (psychish klimaat) yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggung-jawaban (tearekenings-constructie) kesengajaan perorangan (naturlijk persoon) yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.¹⁴¹

Untuk memperjelas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, maka disini akan dikemukakan contoh kasus sebagai berikut:

- a. Seorang manajer suatu perusahaan, menjual jenis barang dengan harga lebih tinggi dari harga tertinggi yang diperkenankan oleh pemerintah. Hal ini diketahui oleh Direktur perusahaan (PT) yang menjalankan perusahaan, tetapi Direktur itu tidak melakukan

¹⁴¹ Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Alumni, Bandung, hlm. 46

pencegahan. Sebab Direktur itu mengetahui bahwa perusahaanperusahaan lain telah menaikkan harga untuk barang-barang sejenis ;

- b. Manajer menaikkan harga yang terlarang itu tanpa sepengetahuan Direktur PT. Sebab apabila Direktur mengetahui, tentu Direktur itu akan menggagalkannya.

Berkenaan dengan kasus di atas, Soeprapto memberikan ulasan sebagai berikut:

Dengan berpegang pada pokok pikiran lama, bahwa pertanggungjawaban seseorang berhubungan erat dengan kesalahannya, pemisahan perbuatan badan dari pertanggung jawab ... dapat dimengerti. Tetapi kenyataan-kenyataan dalam masyarakat menunjukkan, bahwa badan-badan memegang peranan yang tidak sedikit dalam kehidupan ekonomis. Badan-badan mempunyai kemauan yang dinyatakan dalam bentuk keputusan melalui perlengkapannya, rapat anggota, rapat pengurus, direksi, perwakilan dan sebagainya. Jika hukum memperkenankan badan-badan melakukan perbuatanperbuatan sebagai orang-orang dengan melalui alat-alatnya, maka dapatlah dimengerti bahwa pada badan-badan bisa didapatkan kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjada alat-alatnya.

Kesalahan itu, tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya.¹⁴²

Selanjutnya, Hamzah Hatrik menambahkan bahwa "selain itu, ada cukup alasan untuk menganggap badan hukum (korporasi) mempunyai kesalahan dan karena itu harus juga menanggungnya dengan kekayaannya, karena ia yang menerima keuntungan yang terlarang."¹⁴³

Berdasarkan ulasan tersebut di atas, Soeprapto berpendapat bahwa pada kasus (a) terdapat turut serta dalam tindak pidana dengan sengaja yang didasarkan pada rumusan Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Sedangkan dalam kasus (b) jika badan hukum (korporasi) itu harus juga bertanggung jawab atas perbuatan seseorang yang melakukan perwakilan untuknya tersebut di atas, maka dapatlah dipahami bahwa terlalu jauh memperluas pertanggung jawaban. Jadi Soeprapto berpendapat bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkannya

¹⁴² *Ibid.* hlm. 95.

¹⁴³ *Ibid.*

badan hukum (korporasi), prinsip kesalahan tetap tidak dapat ditinggalkan.

Sebagai perbandingan dalam menanggapi kasus di atas, disini akan dikemukakan pendapat Roeslan Saleh, yaitu untuk kasus (a), beliau berpendapat bahwa:

- a) Manajer telah melakukan perbuatan pidana ekonomi, yakni menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga yang diperkenankan oleh pemerintah;
- b) Direktur telah melakukan perbuatan pidana, sama dengan manajernya. Kedudukan direktur dalam melakukan perbuatan pidana itu, dapat disebut sebagai orang yang turut serta melakukan ataupun pembantuan, satu sama lain bergantung pada sifat kerja sama antara Direktur dengan Manajer itu;
- c) Badan Hukum (korporasi) telah melakukan perbuatan pidana ekonomi yang berhubungan dengan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

Sedangkan mengenai kasus (b) Roeslan, Saleh berpendapat:

1. Manajer telah melakukan perbuatan pidana ekonomi, yakni menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga yang diperkenankan oleh pemerintah;
2. Direktur tidak melakukan perbuatan pidana ekonomi, oleh karena itu tidaklah dibicarakan hal kesalahannya;
3. Badan Hukum (korporasi) telah melakukan perbuatan pidana ekonomi yang berhubungan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

Berdasarkan pendapat kedua pakar tersebut, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sumber persoalan yang menimbulkan perbedaan pandangan mengenai pertanggungjawaban korporasi dan atau pengurusnya adalah yang berkenaan dengan ajaran penyertaan (deelneming) yakni menyangkut perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dan ajaran kesalahan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana;
- 2) Roeslan Saleh menilai dengan cara memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan, Soeprapto justru menggabungkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban Pidana;

3) Soeprapto berpegang teguh pada prinsip kesalahan untuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Sedangkan, Roeslan Saleh justru berpendirian bahwa asas kesalahan tidak mutlak berlaku, khususnya untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku, maka penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pelaku, maka pengurus yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab.

Dengan demikian maka apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja. Rumusan ini dapat kita jumpai dalam beberapa undang-undang pidana atau undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana, misalnya dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain-lain.

Syarat terakhir dari adanya kesalahan adalah tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang meniadakan kesalahan pelaku, dan karena itu pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Berdasarkan konsep pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, alasan peniadaan pidana dapat dimungkinkan oleh hal-hal berikut :

- a) Apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana yang sesuai dengan rumusan undangundang, tetapi perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka dalam hal ini si pelaku tidak dipidana. Hal ini di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan "alasan pembeda". Dalam KUHP alasan pembeda ini dapat dilihat dalam:
 - 1) Pasal 49 ayat (I) KUHP tentang pembelaan terpaksa (noodweer);
 - 2) Pasal 50 KUHP tentang karena menjalankan peraturan undangundang ;
 - 3) Pasal 51 ayat (I) KUHP tentang karena menjalankan perintah jabatan.
- b) Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan undang-undang, tetapi setelah dipertimbangkan keadaan si pelaku, maka dipandang

bahwa si pelaku tidak mempunyai kesalahan, sehingga si pelaku tidak dapat dipidana. Di dalam ilmu hukum pidana ini dikenal dengan "alasan pemaaf". Dalam KUHP alasan pemaaf ini dapat dilihat dalam:

- 1) Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab disebabkan karena kurang sempurna akalannya dan sakit berubah akalannya ;
- 2) Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweerexces)
- 3) Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan tanpa wewenang

Sedangkan mengenai pasal 48 KUHP (daya paksa) masih terdapat perbedaan pandangan, yaitu ada yang memasukkannya ke dalam alasan pemaaf, bahkan ada yang mengatakan bahwa selain masuk ke dalam alasan pemaaf, daya paksa juga masuk ke dalam alasan pemaaf. Sebagai pemahaman terhadap perbedaan pandangan tersebut, maka disini akan dikemukakan beberapa pendapat, yaitu:¹⁴⁴

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 99.

1. Menurut Jonkers, daya paksa merupakan alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum. Ini dapat dipahami melalui tulisannya yang intinya menyatakan bahwa :

“Dasar daya memaksa yang menghapuskan pidana, bukan seperti yang sering dikatakan oleh beberapa orang yaitu mengenai keadaan pribadi tersangka sebagai alasan pembebasan kesalahan. Tetapi, karena keadaan-keadaan yang khusus dalam kejadian itu, maka kelakuan tersebut tidak melawan hukum, sehingga pidana atas peristiwa itu ditiadakan”.

2. Van Hattum berpendapat bahwa daya paksa yang dirumuskan dalam pasal 48 KUHP merupakan alasan pemaaf. Menurut ia, suatu perbuatan tetap merupakan tindak pidana yang dapat dipidana, namun karena pada si pelaku terdapat keadaan-keadaan tertentu, maka pelaku tidak dipidana.
3. Hazewinkel-Suringa dalam bukunya *In-leiding tot de studie van het Nederlands Strafrecht* sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan pasal 48 KUHP, *overmacht* itu disebut sebagai suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada

pelakunya, yang dirumuskan (dalam MvT) sebagai "setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan" yang tidak dapat dihindari.

Menurut RUU KUHP Tahun 2015, daya paksa oleh pembuat undang-undang dimasukkan ke dalam alasan pemaaf. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44 yang berbunyi : “Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena:

- 1) dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
- 2) dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana jika alasan pemaaf ini diltubungkan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjawab permasalahan itu, maka disini akan dikemukakan beberapa pendapat sebagaimana yang dikutip oleh Hamzah Hatik

- a. Muladi menegaskan bahwa alasan-alasan penghapus pidana, tentu saja juga berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan korporasi. Hal ini], tidak hanya sebatas pada afivezigheid van alle schuld (avas) saja, melainkan dapat mencakup yang lain, misalnya daya paksa.

b. Pohan dalam tulisannya "Korporasi Sebagai Subyek Dalam Hukum Pidana" mengatakan bahwa sesuai dengan sifat kemandirian alasan-alasan peniadaan pidana, harus dicari pada korporasi itu sendiri. Dalam hal ini, mungkin sekali terjadi pada diri seseorang terdapat alasan peniadaan pidana, tetapi tidak demikian halnya, pada korporasi, meskipun orang tersebut dianggap sebagai perbuatan, korporasi. Dalam kaitan ini Pohan mengajukan contoh sebagai berikut: Seorang sopir truck, terpaksa bersedia mengangkut narkotik, karena jiwa keluarganya terancam Sementara itu, perusahaan pengangkutan tempat sopir bekerja, atas dasar pertimbangan mendapatkan keuntungan membiarkan atau mengizinkan pengangkutan narkotika itu. Padahal, perusahaan itu mampu mencegah perbuatan mengangkut narkotika, tanpa perlu mengorbankan kepentingan pihak si sopir sebagai karyawan perusahaan.

Berdasarkan contoh di atas, ada pendapat yang menyatakan bahwa pada diri si sopir terdapat keadaan daya paksa, sedangkan korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sopir. Namun, dalam hal perusahaan membiarkan pengangkutan narkotika atas dasar pertimbangan untuk melindungi kepentingan sopir sebagai karyawan

dan perusahaan tidak mampu untuk mencegah pengangkutan itu, maka keadaan daya paksa yang ada pada diri si sopir sebagai karyawan telah diambil alih oleh perusahaan.

Melihat pada tulisan Toringa, Schaffmeister menegaskan bahwa berdasarkan dasar-dasar peniadaan kesalahan (schuiduitsluitingsgronden), sebenarnya hanya "avas" yang dapat diterima sebagai akibat kesesatan yang dapat dimaafkan (verontschuldigbare dwaling). Dasar-dasar peniadaan hukuman lainnya, adalah sangat bersifat pribadi (manusiawi) kalau digunakan untuk tindakan badan hukum, kecuali menyangkut suatu badan hukum dengan hanya seorang direktur, beberapa pemegang saham yang juga merangkap pelaksana.¹⁴⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, mereka cenderung berpendirian bahwa alasan pemaaf dapat juga untuk korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi ini juga dapat dilihat dalam Pasal 49 RUU KUHP tahun 2015 yang menyatakan "Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang

¹⁴⁵ D. Schaffmeister, etc, *Hukum Pidana*, J.E, Sahetapy (Editor). Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 285.

mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”. Selanjutnya Pasal 50 RUU KUHP menyebutkan bahwa “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali korporasi”. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 51 RUU KUHP dinyatakan bahwa “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”. Sedangkan pembatasannya diatur dalam Pasal 52 RUU KUHP yang berbunyi “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.

Memang pertanggung jawaban korporasi belumlah dikenal di dalam ketentuan KUHP. Maka, jika terdapat suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan korporasi, pertanggung jawaban terhadap

tindak pidana tersebut tidak dapat dibebankan kepada korporasi, melainkan kepada pengurus korporasi tersebut. Pandangan ini muncul karena dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*”, yang berarti bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.¹⁴⁶

Asas “*societas delinquere non potest*” ini secara jelas tercermin dalam pengaturan ketentuan KUHP Nasional, tepatnya asas tersebut tergambar pada rumusan pasal 59 KUHP (Pasal 51 W.v.S), yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal-hal di mana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa pengurus atau komisaris yang melakukan suatu delik, maka harus bertanggung jawab atas delik yang dilakukannya tersebut. Ketentuan tersebut di konkretkan lebih lanjut dalam pasal 398 KUHP. Asas ini merupakan contoh yang khas dari pemikiran dogmatis dari abad ke-19, dimana kesalahan

¹⁴⁶ Priyanto, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo, hal. 67.

menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai suatu kesalahan dari manusia.¹⁴⁷

Kemudian, pemikiran tersebut mulai berubah dan Indonesia mulai mengenal suatu konsep tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Namun, pertanggung jawaban pidananya tetap dibebankan kepada pengurus perusahaan tersebut.¹³¹ Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam pengaturan ketentuan pasal 101 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Lengkapnya, ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

Dari rumusan pasal 101 UU Perikanan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa UU Perikanan sadar bahwa suatu tindak pidana tidak

¹⁴⁷ Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 54

hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, namun juga dapat dilakukan oleh korporasi dan demi keuntungan korporasi itu sendiri. Namun, sebagaimana dapat dilihat pula bahwa pertanggung jawaban pidananya masih dijatuhkan terhadap pengurusnya, bukan kepada korporasi itu sendiri.

Konsep pertanggung jawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia pun kemudian berkembang, dengan melimpahkan pembebanan pertanggung jawaban korporasi kepada korporasi itu sendiri. Berdasarkan konsep ini, maka jika terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang dihukum dan menerima beban tanggung jawab pidana ialah korporasi itu sendiri. Atau setidaknya, pengurus (termasuk orang yang tidak memiliki jabatan resmi namun memiliki kedudukan untuk melakukan suatu kontrol terhadap agen-agen korporasi) dan korporasi itu sendiri yang merupakan pelaku tindak pidana, dan keduanya dibebankan pertanggung jawaban pidana.

Konsep tersebut terlihat dari beberapa rumusan delik yang diatur dalam undang-undang terkait pidanaan korporasi. Salah satu ketentuan yang menggambarkan konsep pembebanan pertanggung jawaban pidana pada korporasi dan pengurus korporasi tersebut terlihat jelas dalam ketentuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi sebagai berikut:

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut.

Definisi Tindak Pidana Korporasi berdasarkan Perma 13 Tahun 2016 Meskipun Indonesia telah mengesahkan dan memberlakukan pertanggung jawaban korporasi dalam kasus korupsi, namun sejauh ini amat jarang digunakan untuk menjerat korporasi. Hal ini dapat dimengerti karena sebelum akhir tahun 2016, tidak ada hukum acara tahu

hukum formil yang mengatur dan dapat dijadikan acuan bagi penegak hukum dalam melakukan penuntutan serta mengadili perkara korupsi dengan terdakwa korporasi.

Guna menghapus kekosongan hukum dan menghilangkan keraguan tersebut, pada bulan Desember 2016 Mahkamah Agung telah berinisiatif untuk memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang ‘Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Korporasi). Dalam aturan tersebut, Mahkamah Agung mengatur terkait mekanisme pemeriksaan, pembuktian, hingga hal-hal teknis yang perlu diperhatikan dalam memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana yang mana terdakwa dalam kasus tersebut ialah korporasi. PERMA Korporasi tidak hanya berlaku bagi tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, tapi juga berlaku bagi semua tindak pidana yang diatur diluar KUHP, termasuk tindak pidana korupsi

Pasal 3 PERMA Korporasi mengatur bahwa “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.” Dari jabatan tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan PERMA Korporasi,

setidaknya terdapat dua pihak yang tindakannya dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana oleh korporasi. Pertama, pihak yang memiliki hubungan kerja dalam korporasi tersebut. Kedua, pihak yang tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan korporasi tersebut, namun memiliki hubungan lain dengan korporasi tersebut.

Perlu dicatat pula, bahwa PERMA Korporasi tidak menganut doktrin *vicarious liability* ataupun *identification theory*. Adapun PERMA Korporasi bermakna bahwa korporasi bertanggung jawab karena Korporasi itu sendiri melakukan perbuatan pidana dan menikmati hasil tindak pidana tersebut. Hal ini sudah seiring dengan semangat RUU Hukum Pidana¹³², yang mana pada pasal 41 ayat 1 jo ayat (2) yang berisi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.

(2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan

secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

Pasal 41 ayat (2) RUU KUHP tersebut memberikan suatu jalan tengah agar sekiranya manakala seseorang melakukan suatu tindak pidana yang pada hakikatnya harus memiliki suatu unsur kesengajaan, namun dilakukan olehnya dengan tanpa kesengajaan, orang tersebut tetap dapat dipidana. Oleh karena itu, bentuk-bentuk doktrin seperti *vicarious liability* maupun *strict liability* pada hakikatnya dapat dijatuhkan. Namun, Tindak Pidana Korporasi tidak dikecualikan berdasarkan pasal tersebut. Sehingga, suatu korporasi baru dapat dihukum jika si korporasi tersebut dengan sengaja melakukan tindak pidana yang dituduhkan tersebut

Jika kita kembali kepada pengklasifikasian pihak-pihak yang dapat dianggap sebagai tindak pidana korporasi, maka pada klasifikasi yang pertama jelas dan mudah untuk dimengerti, sebab merupakan hal yang wajar manakala perusahaan selayaknya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya. Sepanjang pegawai korporasi tersebut melakukan tindak pidana yang masih terkait dengan hubungan kerjanya, dilakukan dalam lingkup hubungan kerja, dan

pekerjaan tersebut memang diserahkan oleh korporasi untuk dikerjakan oleh orang tersebut.

Sedangkan klasifikasi yang kedua memang seakan kontra-intuitif, namun pada dasarnya ketentuan tersebut dibuat dengan alasan yang bersifat amat esensial.

Ketentuan tersebut dibuat agar dapat menjerat pihak-pihak yang memiliki kontrol terhadap manajemen perusahaan, namun pihak tersebut sesungguhnya tidak memiliki posisi, pekerjaan, jabatan, ataupun tugas formal tertentu dalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat terjadi manakala seorang pendiri perusahaan yang sudah amat senior namun tidak memiliki jabatan formal apapun lagi dalam suatu perusahaan, namun masih memiliki pengaruh dalam perusahaan tersebut untuk mengontrol kebijakan-kebijakan perusahaan. Maka dari itu, peranan orang tersebut amatlah dominan dalam suatu perusahaan. Bahkan, amatlah mungkin jika pengaruh yang diberikan oleh orang tersebut tersebut merupakan suatu hal yang salah, atau bahkan memiliki sifat jahat, hingga mengarahkan perusahaan untuk melakukan tindak pidana.

Perlu menjadi catatan pula bahwa pada umumnya secara teoritis, yang perlu diperhatikan ialah terkait keuntungan dari tindak pidana

tersebut. Sebab, tidak mungkin suatu kejahatan dilakukan jika tidak menguntungkan pembuat kejahatan tersebut. Dikarenakan pasal 3 tidak mensyaratkan unsur keuntungan tersebut, maka hakim sepatutnya memperhatikan dan menilai apakah tindak pidana yang didakwakan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi. Sebaliknya, jika justru tindakan tersebut hanya menguntungkan salah seorang pegawai, atau bahkan merupakan suatu tindakan yang ultra vires, maka hakim sepatutnya pula mempertimbangkan patut/ tidaknya kasus tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korporasi. Hal ini guna membedakan apakah tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan demi kepentingan korporasi, atau justru orang yang ada di dalam korporasi memanfaatkan kedudukannya dalam korporasi tersebut untuk melakukan tindak pidana yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Hal ini amat berbeda dengan konsep teoritis tindak pidana korporasi pada umumnya mendudukan keuntungan bagi korporasi sebagai syarat atau unsur dari Tindak Pidana Korporasi itu sendiri, bukan sebagai pengukur tingkat kesalahan korporasi (sebagaimana diatur dalam PERMA Korporasi) ataupun sebagai syarat pertanggungjawaban pidana bagi korporasi (sebagaimana diatur dalam pasal 51 RUU KUHP). Walaupun demikian, terkait keuntungan bagi korporasi akan menjadi faktor

penentu bagi hakim untuk melihat unsur kesalahan dari korporasi, sebagaimana akan disinggung pada pembahasan pasal 4 PERMA Korporasi.

Permasalahan berikutnya yang cukup sering diperbincangkan ialah terkait mens rea dari suatu korporasi. Kerap kali penegak hukum (termasuk hakim) kesulitan untuk mencari dan membuktikan niat atau unsur kesalahan dari suatu korporasi. Secara umum, permasalahan terkait Actus Reus tidaklah dipermasalahkan dalam konsep tindak pidana korporasi, sebab suatu tindak pidana korporasi pada umumnya cukup mudah dibuktikan dengan tindakan melawan hukum yang secara jelas dan tak bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh korporasi, ditambah besarnya dampak kerugian yang diderita oleh masyarakat luas. Namun lain halnya dengan mens rea pada kasus tindak pidana korporasi. Mengingat adanya konsep tiada pidana tanpa kesalahan, maka dalam tindak pidana korporasi hakim juga harus menilai suatu kesalahan yang ada dalam korporasi. Bahkan, konsep “tiada pidana tanpa kesalahan” tersebut tidak hanya berlaku sebagai suatu asas, melainkan juga berlaku sebagai suatu hukum formil, mengingat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa dalam suatu penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa, keberadaan

kesalahan bersifat mutlak, dan didasarkan dengan 2 alat bukti yang sah.¹³⁴ Bahkan lebih tegas lagi, pasal 38 Jo. 39 RUU KUHP mensyaratkan bahwa kesalahan menjadi salah satu faktor penentu dapat atau tidaknya dijatuhkan suatu sanksi pidana terhadap terdakwa. Lengkapnya, pasal 38 Jo. 39 RUU KUHP mengatur sebagai berikut:

Pasal 38

Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kesalahan.

Pasal 39

Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaafan.

Guna menyelesaikan masalah terkait konsep kesalahan dalam korporasi tersebut, PERMA korporasi memberikan jalan keluar yang dapat dijadikan sebagai acuan bersama untuk menentukan kesalahan korporasi. pasal 4 PERMA korporasi mengatur terkait ketentuan pidana apa saja yang dapat dijatuhkan dan dianggap sebagai suatu kejahatan korporasi, serta cara menilai kesalahan korporasi. Adapun penjabaran dari pasal 4 PERMA korporasi ialah sebagai berikut;

(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.

(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dari rumusan tersebut, terdapat setidaknya dua hal penting yang perlu diberi perhatian khusus terkait tindak pidana korporasi:

1. Pidanaan terhadap korporasi dikembalikan pada undang-undang yang mengatur tentang ketentuan tindak pidana untuk korporasi. Oleh karena itu, tidak mungkin PERMA korporasi ini dapat dijadikan acuan untuk tindak pidana delik dakwaanya

berdasarkan KUHP atau undang-undang lainnya yang tidak mengatur terkait pidanaan terhadap korporasi. Lebih lanjut, besaran jumlah pidanaan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi juga hanya dapat mengacu kepada ketentuan pidana yang mengatur tentang pidana korporasi tersebut saja.

2. Penilaian terhadap kesalahan dari korporasi dapat dilihat dari beberapa hal yang sifatnya fakultatif, seperti perolehan keuntungan untuk korporasi, pembiaran terjadinya tindak pidana, ketiadaan upaya korporasi untuk mengambil langkah pencegahan terkait tindak pidana maupun akibat dari tindak pidana tersebut, hingga sistem compliance atau ketaatan pada hukum yang berlaku oleh perusahaan tersebut guna menghindari terjadinya tindak pidana tersebut.

Terkait keuntungan bagi korporasi (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bagian tentang Definisi Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan PERMA 13 tahun 2016) justru dijadikan sebagai pengukur tingkat kesalahan bagi korporasi yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut tentu bertentangan dengan konsep atau doktrin-doktrin Tindak Pidana Korporasi yang telah dibahas pada bagian tentang Pertanggungjawaban Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana

Korporasi, yang mana pada hakikatnya, unsur “menguntungkan korporasi” seharusnya menjadi unsur dalam Tindak Pidana Korporasi, bukan sebagai penentu kesalahan korporasi. Parahnya, justru RUU KUHP pada 51 justru mendudukkan unsur tersebut sebagai unsur dalam pertanggungjawaban pidana.

Jika kembali kepada pembahasan tentang kesalahan, selayaknya bentuk kesalahan lainnya yang berbentuk suatu kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), begitu pula konsep kesalahan yang ada dalam tindak pidana korporasi. Karena, tindak pidana korporasi itu sendiri merujuk pada ketentuan pidana yang juga digunakan untuk menjerat orang-perorangan lainnya sebagaimana diatur dalam setiap rumusan delik dan pembedanya yang ada di dalam undang-undang.

PERMA Korporasi juga dibuat tidak hanya sekedar tidak menspesifikasikan siapa pihak yang tindakannya dapat dianggap sebagai tindakan korporasi, tapi juga tidak menspesifikasikan siapa pihak yang dapat dibebankan dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, amat dimungkinkan bagi hakim untuk menghukum orang diluar struktur organisasi korporasi, namun orang tersebut menikmati hasil kejahatan korporasi. Hal ini terlihat jelas dari ketentuan pasal 23 PERMA Korporasi yang mengatur sebagai berikut;

(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.

(2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus.

(3) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa amatlah mungkin bagi seseorang untuk dijatuhi hukuman pidana atas kejahatan korporasi, meskipun orang yang bersangkutan tidak memiliki jabatan apapun dalam korporasi yang melakukan kejahatan tersebut. Sepanjang hakim dapat menemukan peranan orang tersebut dalam tindak pidana yang menjerat korporasi, maka hakim dapat menghukum orang tersebut bersamaan dengan menghukum korporasinya tersebut.


C. Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Masih Lemah

Salah satu produk hukum yang dibuat oleh hakim sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara ialah pembuatan putusan. Oleh karena itu, pembuatan putusan pada dasarnya bukanlah hal baru bagi hakim. Sebagaimana sudah biasa dilakukan oleh para hakim, pembuatan konsep putusan secara garis besar mengacu pada ketentuan KUHAP, tepatnya pada 197 KUHAP.

Khusus untuk pembuatan konsep putusan, terutama terkait pencantuman identitas terdakwa pada perkara korporasi, juga diatur dalam PERMA Korporasi. Dasar-dasar konsep pembuatan putusan dengan terdakwa korporasi pada dasarnya mengacu pada konsep pembuatan putusan yang sudah ada di KUHAP. Hal tersebut sebagaimana telah diatur secara tegas pada PERMA Korporasi. Adapun pencantuman identitas yang harus dibuat oleh hakim dalam putusannya juga diatur dalam PERMA Korporasi, persisnya pada pasal 24 PERMA Korporasi yang mengatur sebagai berikut:

(1) Putusan pidana dan putusan bukan pidana terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

(2) Putusan pidana dan bukan pidana terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas sebagai berikut:

- 
- a. nama Korporasi;
 - b. tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/ perjanjian serta perubahan terakhir;
 - c. tempat kedudukan;
 - d. kebangsaan Korporasi;
 - e. jenis Korporasi;
 - f. bentuk kegiatan/usaha; dan
 - g. identitas Pengurus yang mewakili.

Terkait pelaksanaan putusan dalam perkara tindak pidana korporasi itu sendiri, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan mekanisme pelaksanaan putusan pada kasus biasanya. Dalam artian, suatu putusan baru bisa dilaksanakan jika, dan hanya jika sudah ada

putusan pengadilan yang berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 27 PERMA Korporasi, yang lengkapnya mengatur sebagai berikut.

(1) Pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Petikan putusan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PERMA Korporasi membatasi tipe atau jenis penghukuman yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan suatu tindak pidana. Mengingat secara umum dalam hukum pidana Indonesia mengenal ada dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada tiap subjek hukum; yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Maka dalam hal ini dengan tegas diatur pada Pasal 25 PERMA Korporasi yang secara spesifik menyatakan bahwa hukuman pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda, sedangkan untuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada korporasi bergantung dan harus sesuai dengan ketentuan pidana yang ada dan yang mengatur tentang pemidanaan

terhadap korporasi tersebut. Mengingat, tiap Undang-Undang yang mengatur terkait pidana terhadap korporasi memiliki ketentuan pidana, baik jenis dan berat pidana pokok maupun pidana tambahan, yang berbeda-beda pula. Lengkapnya, pasal 25 PERMA Korporasi memberikan pengaturan yang lengkap sebagai berikut;

- (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika korporasi yang melakukan tindak pidana telah dihukum dan dijatuhkan pidana denda maka korporasi diberikan jangka waktu untuk melunasi denda tersebut selama 1 bulan, yang dihitung semenjak putusan berkekuatan hukum tetap. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga 1 bulan lagi, manakala terdapat kepentingan atau alasan yang kuat. Namun, manakala korporasi tersebut sudah melawati batas waktu maksimal yang ditetapkan tersebut, dan korporasi tersebut masih tidak membayarkan denda

tersebut, maka Jaksa dapat menyita untuk kemudian melelang harta benda yang dimiliki oleh korporasi agar sekiranya denda tersebut terbayarkan. Pengaturan mengenai mekanisme jangka waktu pembayaran denda tersebut diatur pada pasal 28 PERMA Korporasi, yang lengkapnya mengatur sebagai berikut;

(1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Meskipun pengaturan mengenai mekanisme pembayaran pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi telah diatur, namun masih ada masalah. Masalah tersebut timbul manakala pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi tersebut masih belum (cukup) terbayarkan, meskipun segala usaha untuk melakukan penyitaan dan pelalangan terhadap harta kekayaan korporasi sudah dilakukan.

Dalam hal ini, PERMA Korporasi belum mengatur secara jelas terkait hal tersebut. Namun, jika yang dibebankan suatu pertanggungjawaban pidana ialah Pengurus Korporasi, pengaturannya berbeda. Secara umum, pada dasarnya jangka waktu yang diberikan oleh PERMA Korporasi bagi seorang terpidana yang menjabat sebagai Pengurus Korporasi untuk membayarkan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim diatur dalam pasal 29 PERMA Korporasi, dan pengaturan terkait jangka waktunya tersebut tidaklah jauh berbeda dengan jangka waktu yang diberikan kepada suatu Korporasi yang dibebani pidana denda.

Keduanya (Pengurus Korporasi maupun Korporasi yang dijatuhkan pidana denda) sama-sama diberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, dan penghitungan jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut mulai dihitung semenjak putusan berkekuatan hukum tetap. Jangka waktu pembayaran denda oleh pengurus tersebut juga dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan mana kala terdapat alasan yang kuat untuk memperpanjang jangka waktu tersebut. Hal tersebut sama persis sebagaimana pengaturan jangka waktu pembayaran denda bagi Korporasi. Lengkapnya,

pengaturan terkait jangka waktu tersebut diatur pada pasal 29 PERMA Korporasi yang mengatur sebagai berikut;

(1) Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada Pengurus, Pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, Pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional.

(4) Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok.

Perbedaan yang esensial dari kedua pengaturan tersebut terletak pada adanya pidana kurungan pengganti bagi Pengurus Korporasi manakala Pengurus Korporasi tidak mau ataupun tidak mampu untuk membayar jumlah denda yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Pengurus Korporasi tersebut.

Sedangkan pidana kurungan pengganti tersebut tidaklah diatur dan tidak dapat (dan tidak mungkin) dijatuhkan untuk korporasi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jika suatu korporasi dijatuhi pidana denda, maka hartanya harus terlebih dahulu disita dan di lelang agar kemudian hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk membayarkan denda yang dibebankan kepada korporasi tersebut. Namun jika yang menanggung pemidanaan ialah Pengurus Korporasi, maka hal tersebut tidak berlaku. Dalam arti Pengurus Korporasi tersebut dapat langsung dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda jika denda yang dijatuhkan terhadap Pengurus Korporasi tidak terbayarkan. Sehingga, Jaksa tidak perlu terlebih melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan Pengurus Korporasi.

Untuk pidana tambahan sendiri, pada dasarnya PERMA Korporasi mengatur hal tersebut dalam ketentuan terkait pidana tambahan yang secara spesifik diatur pada pasal 30-34 PERMA Korporasi. Pada pasal 30 PERMA Korporasi, diatur bahwa suatu pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap Korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan. Lebih

lanjut, PERMA Korporasi juga mengatur terkait mekanisme perampasan barang bukti sebagaimana diatur pada pasal 31 PERMA Korporasi.

Khusus untuk korporasi yang dikenakan sejumlah pidana tambahan baik berupa uang pengganti, ganti rugi, maupun restitusi, pasal 32 ayat (1) PERMA Korporasi memberi pedoman bahwa tata cara pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) dari pasal yang sama memberikan tenggat waktu pembayaran bagi korporasi untuk membayarkan pidana tambahan tersebut selama 1 bulan, beserta kemungkinannya untuk diperpanjang, dan penyitaan harta benda korporasi jika korporasi yang dijatuhi pidana tambahan tersebut tidaklah melakukan pembayaran atas hukuman pidana tambahan yang dijatuhkan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ayat (3) hingga ayat (5) PERMA Korporasi. Adapun salah satu bentuk pidana tambahan lainnya yang juga diatur dalam PERMA Korporasi namun kerap terlupakan ialah pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 33 PERMA Korporasi, yang mana tata cara pelaksanaan pidana tambahan

tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Disamping itu, UU PTPK sendiri juga memberikan bentuk-bentuk sanksi dan ketentuan spesifik terkait pertanggung jawaban pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, manakala korporasi melakukan suatu tindak pidana korupsi. Hal tersebut secara jelas diatur dalam pasal 18 UUPTPK, yang mengatur sebagai berikut:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- e) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Terkait poin c dan d ialah pidana tambahan yang pengaturannya khusus untuk korporasi. Sehingga, ketentuan pidana tambahan tidak hanya diatur dalam KUHP, dan pengaturan mengenai

sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi tidak hanya diatur dalam PERMA Korporasi, melainkan juga terdapat dalam UU PTPK itu sendiri.

Perlu diperhatikan pula bahwa ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap korporasi di Indonesia relative sangat ringan. Denda maksimum yang diancamkan dalam berbagai ketentuan tindak pidana kerap kali bernilai kecil dan tidak cukup berarti bagi korporasi besar. Sanksi-sanksi berat dalam praktek di Amerika Serikat dan Inggris diperoleh melalui penyelesaian dalam suatu kesepakatan (*settlement*) antara pemerintah dengan korporasi tersebut atau yang bisa juga disebut dengan *Deffered Prosecution Agreement*. Dengan sanksi yang ringan dikhawatirkan upaya memidana korporasi tidak berdampak positif terhadap perubahan perilaku korporasi Indonesia. Namun perlu dicatat, bahwa mengingat tujuan hukum pidana bukanlah mencari keuntungan, maka pemidanaan yang berat bagi korporasi semata-mata untuk mencari keuntungan bagi negara juga bukanlah hal yang tepat. Sehingga, salah satu solusi yang dapat dilakukan terhadap kasus seperti ini, ialah perlu dilakukannya upaya lain bersamaan dengan penuntutan pidana, yakni gugatan ganti rugi melalui mekanisme penggabungan perkara atau permohonan

restitusi (bila UU terkait mengatur). Terkait hal ini, diharapkan hakim dapat menjatuhkan ganti rugi atau restitusi yang cukup berarti sehingga, secara langsung menimbulkan perubahan perilaku korporasi.

Salah satu kasus yang terkenal ketika membahas terkait *deffered prosecution agreement* ialah kasus Rolls-Royce. Sebagai salah satu perusahaan terkenal di dunia, Rolls-Royce juga pernah melakukan tindak pidana, yakni penyuapan terhadap para pejabat negara di berbagai negara. Tidak tanggung-tanggung, setidaknya dilaporkan Rolls-Royce telah melakukan penyuapan terhadap +12 negara (Brazil, Kazakhstan, Azerbaijan, Angola, Irak, China, India, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Russia dan Thailand) dan hal tersebut telah dilakukan selama lebih dari 10 tahun. Mengingat Rolls-Royce merupakan perusahaan yang berbasis di negara Inggris dan Inggris memiliki ketentuan *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), maka otoritas penegak hukum di Inggris yang berwenang untuk mengurus kasus penggelapan dan penyuapan yang serius dan bernilai besar (*Serious Fraud Office/ SFO*), melakukan pengusutan terhadap kasus Rolls-Royce tersebut. Ketimbang melalui mekanisme pengadilan yang menghabiskan waktu lama dan ketidakpastian dikemudian

hari, padahal Rolls-Royce di sisi lain membutuhkan kepastian hukum dan perlu untuk segera bangkit dan memulai bisnisnya kembali, maka pada tanggal 17 Januari 2017 Rolls-Royce menerima tawaran yang diberikan oleh SFO dengan mengakui bahwa Rolls-Royce melakukan tindak pidana fraud diberbagai negara, dan siap untuk membayar denda senilai £ 671.000.000 (Sekitar 14 triliun rupiah).

Walau tidak ada yang dihukum penjara, namun penjatuhan denda yang sedemikian banyak telah mampu memberikan efek jera bagi Rolls-Royce agar mampu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada sisi lain, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penegakan hukum untuk mencari bukti-bukti dari tindak pidana sekomples kasus Rolls-Royce tersebut juga dapat jauh diminimalisir ketimbang harus “berjuang” mencari bukti di berbagai negara, untuk kemudian “bertarung” di pengadilan. Walaupun mekanisme seperti ini masih menimbulkan perdebatan dan beragam reaksi dari para akademisi internasional, baik positif maupun negative, ada baiknya Indonesia juga belajar dari mekanisme ini dan menimbang-nimbang posibilitas penerapan mekanisme tersebut dalam sistem hukum nasional Indonesia.

D. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana korupsi tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan syariat seperti had dan qishash. Namun M. Nurul Irfan dalam disertasinya menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam mirip dari kualifikasi unsur-unsurnya terhadap sembilan jarimah yaitu *al-ghulul* (penggelapan), *al-riswah* (penyuapan), *al-ghasb* (mengambil paksa harta orang lain), *khiyanah al-maksu* (pengutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), *al-intihab* (perampasan), *al-sariqah* (pencurian), dan *al-hirabah* (perampokan).¹⁴⁸ Korupsi dinilai sebagai tindakan merusak dan berkhianat dan mengarah kepada keburukan, ketidakbaikan, kecurangan bahkan kezhaliman yang berdampak pada rusaknya serta menghancurkan tata kehidupan bermasyarakat dan kerugian negara.

Melihat kepada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang PTPK, unsur yang paling banyak dan cocok dengan berbagai rumusan pasal korupsi tersebut adalah *ghulul* (Pasal 8 dan 10a), *Risywah* (Pasal 5 (1) a b, 5

¹⁴⁸ M. Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen RI, Cet. Pertama), hlm., 78-79.

(2), 6 (1) a b, 6 (2) 11, 12 a, f b, c, d dan 13), dan Khianat (3, 7 (1) b c d, 8, 9, 10 a b c, 11 dan 12 a-i 2 ayat (1), dan ayat (2), 3, dan 12 huruf e). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. *Ghulul* (Penggelapan)

Ghulul merupakan tindakan pengambilan, penggelapan atau bahkan berlaku curang, serta khianat terhadap harta rampasan perang. Selain itu diperluas kepada penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu bisnis, harta negara dalam bentuk lain seperti *Jizyah* dan harta zakat.¹⁴⁹ Dalam unsur-unsur jarimah *ghulul* dalam *fiqh jinayah* tidak terikat kepada seorang pegawai negeri seperti hakim dan pejabat negara, tetapi juga kepada non pegawai negeri yang melakukan penggelapan terhadap harta negara dalam kekuasaannya baik untuk membantu orang lain atau untuk dirinya sendiri.

Sanksi hukuman bagi pelaku *ghulul* masuk dalam kualifikasi ta'zir yang mana pelaku diberikan sanksi moral yang mirip dengan pelaku riddah berupa dipermalukan dihadapan Allah kelak pada hari

¹⁴⁹ M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, hlm. 81.

kiamat. Selain itu sanksi yang diberikan dalam jarimah ini berupa selain sanksi moral juga tidak dishalati oleh Rasulullah dan ancaman siksa neraka.

2. *Risywah* (Suap)

Risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil atau salah atau menyalahkan yang benar.¹⁵⁰ Dalam segmentasi ini, *risywah* dalam *fiqh jinayah* terdapat dua pandangan yakni halal dan haram, namun hal ini tidak secara eksplisit bisa ditemukan dalam berbagai uraian para ulama sebab haram atau halalnya suap sangat tergantung pada niat dan motivasi penyuaap ketika memberikan suapnya sehingga ada yang dianggap halal bagi penyuaap tetapi haram bagi petugas, pegawai atau hakim sebagai pihak penerima (*al-akhidz*).

Adapun sanksi bagi pelaku *risywah* masuk ke dalam kualifikasi *ta'zir*, dalam artian sanksi bagi pelaku jarimah *risywah* tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al-Qur'an dan Hadis)

¹⁵⁰ Haryono, 2017, "Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadist Tentang Risywah)", *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, IV, 7, hlm., 432.

sehingga untuk menentukan jenis sanksi di dasari oleh diskresi hakim atau penguasa dengan melihat kepada kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk menjaga kehidupan masyarakat, serta disesuaikan berat ringannya disesuaikan kepada jenis tindak pidana yang dilakukan, dengan lingkungan pelanggaran itu terjadi, motivasi-motivasi yang mendorong tindak pidana. Menurut pendapat al-Thariqi menjelaskan lebih lanjut bahwa sanksi *ta'zir* bagi pelaku jarimah risywah merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang atau bermaksiat kepada Allah. Sehingga harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari pelaku *jarimah*, membersihkan masyarakat dari para penjahat, budaya suapmenyuap termasuk salah satu kemungkinan yang harus diberantas.¹⁵¹

3. Khianat

Khianat adalah sikap seseorang yang diberi kepercayaan untuk merawat atau mengurus sesuatu barang dengan akad sewa menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan pelaku mengaku

¹⁵¹ Haryono, “*Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadist Tentang Risywah)*”, hlm. 89-105

barang itu hilang atau ia mengingkari barang sewaan atau titipan tersebut ada padanya.¹⁵² Jarimah ini tidak terikat kepada barang saja, tetapi jabatan atau kedudukan merupakan sebuah amanah yang dipercayakan kepadanya yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan.

Dalam jarimah ini sanksi yang diberikan oleh pelaku masuk dalam kualifikasi *ta'zir*, sebab tidak diatur secara spesifik dalam syariat (AlQur'an dan Hadis). Namun secara historis pada masa Rasulullah terdapat beberapa peristiwa seperti kasus Hatib bin Abi Balta'ah dalam perang badar yang diancam dihukum mati karena membocorkan rahasia kaum muslim yang berencana melakukan Fathu Makkah bersama Rasulullah dan Abi Lubabah bin Abdul Munzir al-Anshari yang membocorkan keputusan tegas yang akan diterapkan oleh Sa'ad bin Mu'az terhadap komunitas Yahudi Quraizah yang mampu bertahan 21 hari, dimana Abi Lubabah menyesali perbuatannya dengan mengikatkan dirinya disalah satu tiang Masjid Nabawi dan mogok makan.¹⁵³ Dengan demikian karena

¹⁵² M. Cherief Bassouni, 1999, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, (Buston: second edition), hlm 136

¹⁵³ *Ibid.*

jarimah ini adalah jarimah *ta'zir*, apapun sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku ditentukan oleh penguasan setempat.

Selain *jarimah* diatas dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang PTPK terdapat unsur “setiap orang yang secara melawan hukum dengan mengambil hak orang lain” dan “menguntungkan diri sendiri”. Dalam hal ini melihat pada jenis-jenis *jarimah* yang mempunyai kualifikasi unsur terdekat rumusan tersebut adalah jarimah had yaitu sariqah, dengan hukuman potong tangan. Menurut Abdul Qadir Audah, yang mengatakan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, yang artinya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.¹⁵⁴

Namun dalam konteks tindak pidana korupsi bukan berarti sanksi yang dijatuhkan sama dengan jarimah sariqah. Hal ini senada dengan pendapat M. Cherief Bassiouni bahwa hudud, *Crime which are codified in the qur'an, require a rigid application of the principles of legalty, hudud* sebagai sebuah jarimah yang telah disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an harus dilaksanakan secara

¹⁵⁴ Suharti, 2014, “Reimplementasi Hukum Pidana Korupsi Dalam Aspek Kepemilikan Hak Atas Tanah”, Jurnal Hukum Prioris, 4: 3-12.

baku, tegas, atau apa adanya sesuai dengan prinsip-prinsip keabsahan hukum. Dalam jarimah hudud tidak berlaku analogi dan berbeda dengan *qishash* dan *ta'zir* yang di dalamnya berlaku analogi. Lebih tegas lagi Andi Hamzah menyatakan bahwa hudud *strictly not allowed analogy*, hudud bersifat kaku dan dilarang memakai analogy.¹⁵⁵

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa korupsi merupakan bagian dari tindak pidana ta'zir dengan istilah Al-Ikhtilas, namun menurut pendapat M. Nurul Irfan Al-Ikhtilas bermakna pencopetan. Tetapi menurut beliau yang membedakan sariqah dengan Al-Ikhtilas dilakukan pengambilan pada barang yang tidak sedang dalam penyimpanannya sedangkan sariqah pada barang yang sedang disimpan.¹⁵⁶

Dengan demikian berdasar atas penjelasan diatas bahwa korupsi memang tidak diatur secara spesifik dalam syariat, namun terdapat beberapa jarimah yang memiliki unsur yang mirip dari jarimah korupsi sehingga dalam menjatuhkan sanksi dapat dijatuhkan

¹⁵⁵ Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

¹⁵⁶ Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, 2016, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, hlm. 63.

hukuman *ta'zir* sebagaimana telah ditentukan dalam UU PTPK dann disesuaikan dengan perbuatan dan niat dari pelaku jarimah tersebut.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISARIS PERSEROAN

YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG SAAT INI

BERLAKU

A. Kelemahan dalam Segi Substansi Hukum

1) Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Tindak pidana Korupsi oleh Korporasi masih lemah

Korporasi sebagai subjek tindak pidana perumusannya berada dalam peraturan perundangundangan di luar KUHP, maka langkah selanjutnya dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah dengan menentukan aturan atau syarat mengenai kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, harus ditentukan pedoman atau batasan suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 20 ayat (2) ditentukan bahwa: “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja

maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu tindak pidana dikatakan dapat dilakukan oleh korporasi apabila berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dan dalam lingkungan korporasi. Syarat berupa “berdasarkan hubungan lain” tersebut masih terlalu luas, karena bisa saja orang yang tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan korporasi, dapat menyebabkan korporasi ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, sebaiknya formulasi tersebut dibatasi pada orang-orang atau mereka yang mempunyai hubungan langsung dengan korporasi saja yang dapat melibatkan korporasi untuk ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Formulasi semacam itu dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) ditentukan bahwa Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil

Pengendali Korporasi. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: “Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang ; a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.” Dengan kata lain, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana hanya apabila tindak pidana yang dilakukan pengurus tersebut, adalah kegiatan yang termasuk dalam lingkup usaha korporasi.

Formulasi ketentuan-ketentuan tersebut telah jelas menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ada pedoman atau batasan yang jelas mengenai kapan suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, sehingga apabila batasan tersebut terpenuhi maka korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud, dan kepadanya dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana atas kejahatan yang dilakukannya.

Peraturan perundang-undangan yang telah disebut sebelumnya telah memberikan pedoman atau batasan mengenai kapan suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, bagaimana dengan peraturan perundang-undangan di luar KUHP lainnya, apakah juga telah menentukan pedoman atau batasan tersebut. Setelah diteliti, ternyata tidak semua peraturan perundang-undangan di luar KUHP memberikan pedoman atau batasan mengenai kapan tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang tidak memberikan pedoman atau batasan tersebut misalnya: Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan ketidakseragaman peraturan perundangundangan di luar KUHP dalam menentukan batasan mengenai kapan suatu tindak pidana

dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini merupakan suatu wujud kelemahan formulasi peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, karena kelemahan ini akan menjadi faktor penghambat dalam penerapan atau aplikasi dan juga eksekusi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Diperlukan reorientasi dan reformulasi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman atau batasan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan dilakukan oleh korporasi. Peraturan perundang-undangan yang belum menentukan kapan suatu korporasi melakukan tindak pidana dapat mengadopsi dari formulasi peraturan perundang-undangan yang telah mengatur, misalnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, korporasi yang melakukan kejahatan dan memenuhi batasan mengenai kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, khususnya pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.

2) Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana Korupsi masih terbbatas dalam UU Tipikor

Asal mula pembentukan korporasi hingga kini masih menjadi perdebatan. Namun, jika melihat pada perkembangan manusia sebagai bagian dari masyarakat, maka awal pembentukan korporasi dilakukan guna memenuhi kepentingan yang tidak dapat dipenuhi oleh individu manusia. Sudah menjadi kodrat dari manusia bahwa setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang harus dipenuhi ini yang kemudian menjadi dasar dari naluri manusia untuk bertahan hidup. Akan tetapi ada kalanya kebutuhan tersebut tidak terpenuhi sehingga manusia melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah membentuk suatu kelompok secara kolektif oleh beberapa individu guna memenuhi kebutuhan mereka yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Dari kelompok ini yang kemudian akan berkembang sebagai cikal bakal korporasi.

Perkembangan korporasi berupa pembentukan kelompok contohnya terjadi di masyarakat Asia Kecil, Yunani, dan

masyarakat Romawi.¹⁵⁷ Di Romawi, kelompok-kelompok ini kemudian membentuk suatu organisasi yang banyak hal mirip fungsinya dengan korporasi saat ini yang bergerak di bidang militer, perdagangan, keagamaan, dan penyelenggaraan kepentingan umum.¹⁵⁸ Pada abad pertengahan, di Eropa perkembangan koperasi ditandai dengan adanya Dewan Gereja yang mendapat pengaruh dari hukum Romawi dibentuk oleh Paus Innocent IV (1234-1254), dimana Dewan Gereja ini memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para anggotanya dan sudah diadakan suatu perbedaan dengan subjek hukum manusia.¹⁵⁹ Ciri tersebut sudah termasuk kedalam ciri dari korporasi.

Jika melihat perkembangan korporasi pada permulaan zaman modern, maka dapat ditemukan beberapa bentuk badan usaha dagang yang nantinya akan menjadi cikal bakal bentuk korporasi saat ini. Seperti di Rusia dibentuk suatu badan usaha yakni The Muscovy Company pada tahun 1555 sebagai wadah usaha dagang bangsa Rusia. Di Turki pada tahun 1581 telah dibentuk The Turkey or Levant Company yang merupakan usaha

¹⁵⁷ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)., hal. 84

¹⁵⁸ *Ibid.*, hal. 35

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 36

dagang dari bangsa Turki. Dan pada tahun 1599 di Inggris telah dibentuk The English East India Company dan diresmikan oleh Ratu Elisabeth I pada tahun 1600.¹⁶⁰ Badan usaha sebagaimana yang telah dibentuk di beberapa negara merupakan bentuk perkembangan yang dilakukan manusia dalam melakukan kegiatan berniaga dikarenakan semakin kompleksnya bisnis perdagangan yang dijalankan. Pada umumnya badan usaha – badan usaha tersebut melakukan kegiatan perdagangan pada skala besar dan merupakan kegiatan perdagangan lintas negara.

Pada tahap selanjutnya kedudukan korporasi tidak hanya sebatas sebagai bentuk usaha dagang, melainkan berkembang menjadi subjek hukum (legal person) yang berbeda dengan manusia. Di Inggris pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dimulai pada zaman Raja James I (1566-1625). Hudson's Bay Company merupakan salah satu bentuk korporasi yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kolonial Inggris melalui kegiatan monopoli perdagangan, diresmikan pada tahun 1670.

Perkembangan korporasi selanjutnya tidak terlepas dari peranan revolusi industri yang terjadi secara global. Revolusi

¹⁶⁰ Muladi, Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hal. 37

industri berawal dari perkembangan teknologi, memunculkan berbagai inovasi dan penemuan-penemuan teknologi baru yang memiliki pengaruh besar dalam kegiatan industri, khususnya industri skala besar. Salah satu penemuan yang paling berpengaruh dalam kegiatan revolusi industri tersebut adalah mesin uap. Akibat dari penemuan-penemuan teknologi tersebut yang membawa pengaruh besar dalam kegiatan peindustrian, maka terjadi perubahan besar-besaran dalam bidang industri mulai dari bentuk organisasi, sumber daya manusia, modal usaha, hingga ekspansi kegiatan perdagangan ke wilayah yang jauh. Pada akhirnya perubahan secara besar-besaran di bidang perindustrian ini membutuhkan suatu payung hukum yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan baik dari pihak pengusaha maupun masyarakat secara luas. Salah satu bentuk payung hukum yang diciptakan tersebut adalah diadakannya suatu pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi pada tahun 1855. Guna menandakan telah diadakannya pembatasan tersebut menjadikan korporasi mencantumkan tambahan kata “limited” di belakang nama perusahaannya.

Perancis, sebagai negara yang banyak membawa pengaruh secara tidak langsung terhadap sistem hukum di Indonesia melalui negara jajahannya Belanda, baru memasukan korporasi sebagai subjek hukum dalam kodifikasi Code de Commerce pada tahun 1807. Dari Code de Commerce dan Code de La Marine ini kemudian konsep mengenai korporasi secara nyata masuk kedalam sistem hukum Belanda yang terdapat di dalam Wetboek van Koopenhandel.¹⁶¹ Melalui pemberlakuan asas konkordansi, perkembangan mengenai korporasi sebagaimana terdapat di dalam Wetboek van Koopenhandel di Belanda membawa pengaruh terhadap ketentuan mengenai korporasi di Ned. Indie, dimana salah satu wilayahnya adalah Indonesia. Dari sinilah perkembangan mengenai korporasi masuk ke wilayah Indonesia.

Jika melihat perkembangan korporasi menjadi subjek hukum pidana, maka secara garis besar perkembangan tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap.¹⁶² Pada tahap pertama, ditandai dengan usahausaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi

¹⁶¹ M. Natsir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan)*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 3

¹⁶² D. Schaffmeister, *Het Daderschap van de Rechtspersoon*, Bahan Penatasan Nasional Hukum Pidana Angkatan 1, tanggal 6-28 Agustus 1987 (Semarang: FH UNDIP, 1987), hal. 51, sebagaimana dikutip oleh Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hal. 53

dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*).¹⁶³ Sehingga segala perbuatan yang berkaitan dengan korporasi dianggap dilakukan oleh pengurus karena ia dibebankan tugas mengurus (*zorgplicht*).¹⁶⁴ Pembatasan delik-delik yang dilakukan oleh korporasi kepada pengurus ini dikarenakan adanya pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest* yang saat itu berkembang.¹⁶⁵ Pada saat itu juga berkembang ajaran dari Von Savigny yang menyatakan bahwa gagasan mengadopsi korporasi sebagai subjek hukum pidana dari hukum perdata tidaklah cocok untuk diambil begitu saja.¹⁶⁶

Pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* kemudian diadopsi kedalam *Wetboek van Strafrecht* oleh pemerintah Belanda pada tahun 1881, yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia (KUHP).¹⁶⁷ Dengan demikian KUHP yang hingga saat ini masih

¹⁶³ Muladi, Dwidja Priyatno, *Loc.cit*

¹⁶⁴ Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya-Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, makalah disampaikan dalam pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM – Yogyakarta, 24 Februari 2014., hal. 3

¹⁶⁵ Jan Rammelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, cet.1, (PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 2003)., hal. 99

¹⁶⁶ *Ibid.*,

¹⁶⁷ E. Utrecht, *Op.cit.*, hal. 48. Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya mengemukakan bahwa, para perancang KUHP saat ini, berpandangan bahwa sebaiknya di Hindia-Belanda diberlakukan satu KUHP saja, yang berlaku bersama untuk golongan Eropa,

berlaku di Indonesia membatasi delik-delik secara perorangan (naturlijk persoon) yang berkaitan dengan korporasi.¹⁶⁸ Sehingga, apabila pengurus tidak memenuhi suatu kewajiban terkait pengurusan berkaitan dengan korporasi, yang mana sebenarnya merupakan kewajiban korporasi, maka terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pada tahap kedua, selanjutnya sudah muncul pengakuan terhadap korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana (dader).¹⁶⁹ Akan tetapi dalam hal pertanggungjawaban (penuntutan dan pemidanaan) atas hal tersebut masih dibebankan kepada pengurus dari korporasi tersebut.¹⁷⁰ Schaffmeister berpendapat bahwa pada tahap ini sudah terjadi pergeseran tanggung jawab pidana, dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya.¹⁷¹

golongan Indonesia (Bumi Putera), dan golongan Timur Asing, dimana model yang diambil adalah Wetboek van Straftrecht di Belanda pada tahun 1886. (Mardjono Reksodiputro, *Ibid.*, hal. 2

¹⁶⁸ Pembatasan ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 59 KUHP yang mengatur “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisariskomisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang tidak ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), cet-20 (Jakarta; Bumi Aksara, 1999

¹⁶⁹ Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*, hal. 3.

¹⁷⁰ *Ibid.*,

¹⁷¹ D. Schaffmeister, *Op.cit.*, hal. 5.

Mardjono Reksodiputro, dalam makalahnya mengemukakan perbedaan pandangan, bahwa sebenarnya kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada tahap kedua sudah dianut dalam Pasal 59 KUHP.¹⁷² Menurutnya, Pasal 59 KUHP seharusnya ditafsirkan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya saja pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus. Akan tetapi, pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat dalam dapat dihapuskan pidananya.¹⁷³ Oleh karenanya, berdasarkan penafsiran seperti ini, pandangan bahwa KUHP hanya mengenal Manusia (naturlijk persoon) sebagai subjek hukum pidana harus dirubah.¹⁷⁴ Meski demikian, Muladi dan Dwidja Priyatno tetap berpendapat bahwa pertanggungjawaban secara langsung dari korporasi belum muncul.¹⁷⁵

Pada tahap ketiga merupakan permulaan adanya pertanggungjawaban pidana secara langsung dari korporasi yang dimulai setelah Perang Dunia II.¹⁷⁶ Pada tahap ini dimungkinkan

¹⁷² Mardjono Reksodiputro, Loc.cit.,

¹⁷³ Ibid.,

¹⁷⁴ Ibid.,

¹⁷⁵ Muladi, Dwidja Priyatno, Op.cit., hal. 56.

¹⁷⁶ Muladi, Dwidja Priyatno, Op.cit., hal. 57.

untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.¹⁷⁷ Remelink, terkait dengan hal ini, mengemukakan bahwa adanya kemungkinan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana secara langsung terhadap korporasi, dimulai sejak adanya aturan pada hukum pidana fiskal Belanda yang memungkinkan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berkaitan dengan penggelapan pajak yang mengakibatkan kerugian negara.¹⁷⁸ Penuntutan pertanggungjawaban pidana ini lebih dilandaskan pada kepentingan praktis, karena pada saat yang bersamaan KUHP Belanda belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana.¹⁷⁹

Di Indonesia, pengaturan mengenai penuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi secara langsung baru dikenal pada peraturan-peraturan di luar KUHP. Undang-Undang yang pertama kali memungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi secara langsung adalah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang

¹⁷⁷ Ibid.,

¹⁷⁸ Jan Remmelink, Op.cit., hal. 100

¹⁷⁹ Ibid.,

Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Tindak Pidana Ekonomi).¹⁸⁰ Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi disebutkan bahwa:

“Pasal 15 menetapkan, bahwa hukuman atau tindakan dapat dijatuhkan juga terhadap badanbadan hukum, perseroan-perseroan, perserikatan-perserikatan dan yayasan-yayasan. Dalam hukum pidana ekonomi aturan itu sangatdibutuhkan, oleh karena banyak tindak pidana ekonomidilakukan oleh badan-badan itu. Ilmu hukum pidana modern telah mengakui ajaran, bahwa hukuman dapat diucapkan terhadap suatu badan hukum.”¹⁸¹

Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi merupakan adopsi dari Wet op de Economische Delicten di Belanda pada tahun 1950 yang telah memperkenalkan terlebih dahulu kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana.¹⁸² Konsep ini yang kemudian oleh Belanda dimasukkan kedalam Perubahan Wetboek van Strafrecht pada tahun 1976 sebagaimana terdapat pada Pasal

¹⁸⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, No. 7 Drt Tahun 1955, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801

¹⁸¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, No. 7 Drt Tahun 1955, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801

¹⁸² Mardjono Reksodiputro, Op.cit., hal. 4

51 Wetboek van Strafrecht.¹⁸³ Dengan diberlakukannya perubahan pada Wetboek van Strafrecht tersebut maka ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana pada Pasal 15 Wet de op Economische Delicten dihapus.¹⁸⁴ Di Indonesia, meski KUHP yang berlaku sekarang belum mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pidana, akan tetapi R-KUHP revisi 2015 sudah mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pidana.¹⁸⁵

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana.¹⁸⁶ Bahkan sedemikian fundamentalnya, asas ini telah meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana.¹⁸⁷ Asas ini juga terdapat dalam hukum pidana Belanda yang dikenal dengan istilah “geen straf zonder schuld” dan di Jerman yang dikenal dengan istilah “keine straf ohne schuld”.¹⁸⁸ Dalam hukum pidana di Inggris juga terdapat asas yang serupa yang dalam bahasa Latin berbunyi: “actus

¹⁸³ J.M. van Bemmelen, Op.cit., hal. 236

¹⁸⁴ Ibid.,

¹⁸⁵ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013, Badan Pembinaan Hukum Nasional

¹⁸⁶ E.Ph.R. Sutorius, Het Schuldbeginsel / opzet en de Varianten Daarvan, diterjemahkan oleh Wonosutanto, Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan 1 tanggal 6-28 Agustus 1987, (Semarang: FH-UNDIP), hal. 1. Sebagaimana dikutip oleh Muladi, Dwidja Priyatno, Op.cit., hal. 103.

¹⁸⁷ Ibid.,

¹⁸⁸ Muladi, Dwidja Priyatno, Ibid., hal. 102

non facit reum nisi mens sit rea” atau diterjemahkan kedalambahasa Inggris sebagai an act does not make a person guilty until the mind is guilty.¹⁸⁹

Jika melihat ke dalam ketentuan dari KUHP¹⁹⁰, maka asas ini tidak akan ditemukan secara tertulis sebagaimana asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Menurut Moeljatno, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas tidak tertulis dalam hukum yang hidup dalam anggapan masyarakat dan tidak kurang keberlakuannya daripada asas yang tertulis, seperti asas legalitas.¹⁹¹

Lanjutnya, ia mencontohkan bahwa apabila ada seseorang yang dipidana tanpa adanya kesalahan, tentunya akan melukai perasaan keadilan.¹⁹²

Dalam perkembangannya, R. Achmad S. Soema Dipraja menyatakan bahwa asas ini bukan sekedar asas tidak tertulis lagi, karena telah menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana,¹⁹³ dimana asas tersebut termuat dalam Undang-Undang

¹⁸⁹ Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 5 50

¹⁹⁰ KUHP yang dimaksud adalah KUHP tahun 1915 yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* tahun 1881

¹⁹¹ *Ibid.*,

¹⁹² *Ibid.*,

¹⁹³ R. Achmad S. Soema di Pradja, *Beberapa Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: CV Armico, 1983), hal. 21

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman¹⁹⁴ jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999¹⁹⁵ dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).¹⁹⁶ Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menentukan:¹⁹⁷

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”¹⁹⁸

Dalam perkembangannya, R-KUHP revisi 2015 juga sudah mengatur secara tegas mengenai asas “tiada pidana tanpa kesalahan” di dalam Pasal 38 ayat (1), yang mengatur:

¹⁹⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970

¹⁹⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 35 Tahun 1999, LN No. 147 Tahun 1999, TLN No. 3879

¹⁹⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358

¹⁹⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358

¹⁹⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358

“Tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”

Hal ini semakin menunjukkan pentingnya unsur kesalahan sebagai penentu apakah subjek hukum dapat dipidana atau tidak, dimana norma ini sebelumnya hanya berlaku sebagai suatu asas yang tidak tertulis, yang kemudian dituangkan secara konkrit dalam suatu pasal.

Guna mengetahui mengapa asas “tidak pidana tanpa kesalahan” ini sebagai suatu asas yang penting perlu diketahui apa yang dimaksud dengan asas ini? E.Ph. R. Sutorius mencoba mengartikan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. Menurutny,:

“pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara lebih mendalam, bahwa kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan ini tidak hanya objektif tidak patut, tetapi juga

*dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicela itu bukanlah inti dari pengertian kesalahan, melainkan akibat dari kesalahan. Sebab hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa celaan, maka orang dapat menamakan sebagai “dapat dicela”. Sehingga, kalau dirangkumkan akan menjadi bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya”.*¹⁹⁹

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya ppidanaan terhadap seseorang tanpa adanya kesalahan, meski yang bersangkutan secara nyata telah melakukan suatu pelanggaran aturan.²⁰⁰ Sebagaimana dijelaskan pada bagian pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan atau schuld guna menentukan pertanggungjawaban pidana atau toerekeningsvatbaarheid sebagai dasar penjatuhan pidana memiliki

¹⁹⁹ E.Ph.R. Sutorius, Op.cit., hal. 2. Sebagaimana dikutip oleh Muladi, Dwidja Priyatno, Op.cit., hal. 104

²⁰⁰ Ibid.,

kedudukan yang penting. Unsur kesalahan menjadi penentu apakah seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya atas suatu perbuatan pidana.²⁰¹ Bahkan beberapa Sarjana memandang unsur kesalahan ini sebagai unsur konstitutif.²⁰²

Selanjutnya, timbul pertanyaan terkait penerapan asas ini terhadap korporasi. Hal ini dikarenakan, unsur kesalahan sangat berkaitan erat dengan sikap jiwa (kesengajaan atau kelalaian) dari manusia sebagai *natuurlijke person*.²⁰³ Unsur kesengajaan atau kelalaian muncul karena adanya unsur kejiwaan (*menselijke psyche*) dan unsur psikis (*de psychische bedtanddelen*), yang mana hanya terdapat pada manusia sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dengan demikian, korporasi dapat dikatakan tidak memiliki kesalahan.²⁰⁴

Guna menjawab hal tersebut, terdapat beberapa pendapat Sarjana yang menyatakan bahwa korporasi tetap dapat memiliki

²⁰¹ D. Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (*Leerboek van Het Nederlanches Strafrecht*), cet.1,(Bandung: CV Pionir Jaya, 1992),, hal. 195

²⁰² Sarjana yang dimaksud adalah Van Hamel, Simons, Zevenbergen, dan Scheper. Meski demikian, pendapat ini ditolak oleh beberapa Sarjana lainnya, yakni Pompe dan Hazewinkel-Suringa. Utrecht, *Op.cit.*, hal. 285.

²⁰³ J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hal. 233

²⁰⁴ Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hal. 105

kesalahan. Salah satunya Hulsman, Guru Besar Hukum Pidana dari Rotterdam, dalam preadvisnya di depan perkumpulan Yuris pada tahun 1966, menyatakan bahwa unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dapat diadakan oleh organ-organ dari korporasi atau pekerja lainnya yang menetapkan kebijakan organisasi.²⁰⁵ Lebih lanjut, menurutnya unsur kesalahan ini terkadang muncul dari kerjasama secara sadar atau tidak sadar dari orang-orang yang disebutkan disini.²⁰⁶ Maka, terhadap peristiwa-peristiwa demikian, harus ada sangkut-paut tertentu antara tindakan dari orang-orang tersebut.²⁰⁷

Van Bemmelen, dalam memandang kesengajaan dari korporasi, berpendapat bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan dari korporasi itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat.²⁰⁸ Selain itu, kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk

²⁰⁵ Terhadap pandangannya tersebut, muncul kritik dari legislatif yang menganggap rumusan tersebut terlalu sempit dalam hal mengadakan unsur kesalahan pada korporasi. Mereka berpendapat, bahwa untuk tindakan tertentu, patut diterima dan dipertahan kan pandangan bahwa selain melalui tindakan fungsionaris pengurus, melainkan juga melalui tindakan pegawai rendahan kesalahan korporasi dapat diadakan. Jan R Emmelink, *Op.cit.*, hal. 108

²⁰⁶ J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hal 237

²⁰⁷ *Ibid.*,

²⁰⁸ *Ibid.*,

korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat membentuk kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.²⁰⁹ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Jan Remmelink. Menurut Jan Remmelink korporasi akan selalu dikatakan berbuat atau tidak berbuat, melalui atau diwakili oleh perorangan.²¹⁰ Oleh karenanya, terhadap korporasi, unsur kesengajaan dapat diadakan dengan terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh sejumlah orang yang berbeda.²¹¹ Unsur-unsur ini harus memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga dapat digabungkan yang secara keseluruhan akan memenuhi pola tindakan yang digambarkan dalam suatu delik.²¹²

Suprpto, dalam menanggapi pendapat-pendapat tersebut, sepakat bahwa kesalahan korporasi dapat diambil berdasarkan kesengajaan atau kelalaian yang terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya.²¹³ Kesalahan tersebut tidak bersifat individual, karena berkaitan dengan suatu badan yang sifatnya kolektif.²¹⁴

Dengan demikian, korporasi tetap dapat memiliki kesalahan yang diambil dari pengurus atau direksi dalam menjalankan tugas

²⁰⁹ Ibid.,

²¹⁰ Jan Remmelink, Op.cit., hal. 106

²¹¹ Ibid., hal. 109

²¹² Ibid.,

²¹³ Muladi, Dwidja Priyatno, Op.cit., hal. 105

²¹⁴ Ibid.,

fungsionarisnya. Hal ini dikarenakan korporasi dalam berbuat atau tidak berbuat, melalui atau diwakili oleh perorangan. Karenanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tetap dapat diberlakukan terhadap korporasi. Hal ini merupakan bentuk jaminan atas hak asasi manusia yang harus dilindungi. Akan tetapi dalam perkembangannya muncul doktrin-doktrin yang mengesampingkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tersebut.

B. Kelemahan Dalam Segi Struktur Hukum

1) Aparat Penegak Hukum Masih kesulitan menjerat komisaris korporasi

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dalam UU, tetapi sangat sedikit aparat penegak hukum yang mengajukan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Adanya kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penerapannya, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perubahan UU Tipikor. Penyidik yang melakukan proses awal pemeriksaan perkara mengalami kesulitan dalam menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari

jarangnya kasus yang ditangani oleh Penyidik dengan melibatkan korporasi sebagai tersangka.

Proses penyidikan oleh Polri akan mempengaruhi proses selanjutnya, pada tahap penuntutan dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Oleh karena dari tahap penyidikan Polri tidak menjerat korporasi, maka Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa korporasi. Padahal, sejak tahun 2014 Kejaksaan telah bertekad untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dengan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (Perja Tahun 2014). Perja Tahun 2014 yang berisi pedoman bagi jaksa/penuntut umum dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum korporasi sebagai tersangka/terdakwa/terpidana. Dalam Perja tersebut diatur kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam Bab II, yaitu:

- a) Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;

- b) Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
- c) Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
- d) Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
- e) Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
- f) Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- g) Segala bentuk tindakan yang diterima/ biasanya diterima oleh korporasi tersebut;
- h) Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi; dan/atau
- i) Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Kriteria perbuatan yang ditetapkan dalam Perja tersebut sangat luas sifatnya, tidak hanya meliputi perbuatan yang secara langsung terkait dengan perbuatan korporasi, seperti korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, tetapi juga perbuatan yang tidak langsung terkait, seperti segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi. Bahkan segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada korporasi, walaupun dalam hal ini tidak jelas perbuatan apa yang dimaksud.

Dalam Perja diatur pula mengenai penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan undang-undang.²¹⁵ Selain itu, penuntutan terhadap korporasi diatur secara rinci dalam Perja, meliputi pra penuntutan, penyusunan surat dakwaan, pelimpahan berkas

²¹⁵ Bab III Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014.

perkara, dan tuntutan pidana.²¹⁶ Salah satu penyebab sedikitnya perhatian aparat penegak hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dikarenakan persoalan legislasi, khususnya terkait penempatan korporasi sebagai subjek hukum berikut pertanggungjawaban pidananya. Dalam KUHP yang berlaku saat ini subjek hukum masih tertuju pada manusia alamiah (naturlijke persoon). Hal itu tercermin dari penggunaan unsur “barangsiapa” dalam berbagai rumusan delik dalam KUHP, jadi tertuju pada subjek hukum manusia alamiah atau orang perseorangan.

Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, di samping pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah (natural person), secara umum diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal responsibility) atas dasar teori identifikasi, mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana, baik dalam bentuk crime for corporation yang menguntungkan korporasi maupun dalam bentuk corporate criminal, yaitu korporasi yang dibentuk untuk melakukan kejahatan atau untuk menampung hasil kejahatan. Dalam hal ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama pengurus

²¹⁶ Bab IV Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/ JA/10/2014.

(by-punishment provision) apabila pengurus korporasi (manusia alamiah) yang memiliki key positions dalam struktur kepengurusan korporasi memiliki wewenang untuk mewakili, mengambil keputusan dan mengontrol korporasi, melakukan tindak pidana untuk keuntungan korporasi yang bertindak baik secara individual atau atas nama korporasi. Jadi ada power decision dan decision accepted by corporation as policy of the corporation. Dalam hal ini mens rea dari manusia alamiah pengurus diidentifikasi sebagai mens rea korporasi.²¹⁷

Menurut Alvi Syahrin, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, korporasi bukan sesuatu yang fiktif, mereka sangat kuat dan nyata serta dalam kenyataannya dapat mengakibatkan kerugian bagi individu dan masyarakat luas. Secara hukum korporasi diakui memiliki aset (harta), dapat membuat kontrak, menggugat, menuntut bahkan memiliki hak konstitusional. Korporasi juga dapat melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan bisnisnya, seperti menyuap, pelanggaran anti trust, menyebabkan pencemaran dan atau

²¹⁷ Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption, 1999.

kerusakan lingkungan dan lain-lain.²¹⁸ Penjatuhan hukuman bagi korporasi merupakan konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukannya yang menyebabkan kerugian terhadap individu maupun masyarakat luas serta ketidakmampuan korporasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum dimaksud dan korporasi mendapat keuntungan atas pelanggaran hukum tersebut.²¹⁹

Masyarakat dirugikan secara materiil dan immateriil akibat pelanggaran hukum oleh korporasi dan sebagian di antaranya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, demi perlindungan hukum masyarakat, mencegah terjadinya viktimisasi oleh perbuatan korporasi, dan meningkatkan pendapatan negara bersumber dari sektor pajak, tidak dipungkiri bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang berpotensi untuk menimbulkan akibat secara massal.²²⁰

²¹⁸ Disampaikan pada saat FGD Penelitian tentang “Pembaharuan Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam RUU KUHP”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 27 April 2016.

²¹⁹ Disampaikan pada saat FGD Penelitian tentang “Pembaharuan Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam RUU KUHP,” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 27 April 2016.

²²⁰ Mudzakkir, FGD Pembuatan Proposal Penelitian tentang “Pembaharuan Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam RUU KUHP”, 24 Karet 2016.

Pemidanaan terhadap pengurus korporasi saja dianggap tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana ialah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.²²¹ Korporasi mendapat keuntungan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pengurusnya.

Perihal siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi adalah sangat penting, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban

²²¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007, hal. 59.

pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Apabila telah dapat diidentifikasi siapa yang bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada mereka yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi khususnya pada Pasal 15 ayat (1) telah ditentukan bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dan tindakan tata tertib adalah korporasi itu sendiri, yang memberikan perintah melakukan tindak pidana, atau keduanya (korporasi dan yang memberi perintah). Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) secara garis besar menentukan bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah: (1) korporasi atau badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut; (2) mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana; (3) atau kedua-keduanya, yaitu korporasi dan mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 20 ayat (1) menentukan bahwa tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dikenakan terhadap korporasi, pengurus korporasi, atau kedua-duanya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 6 ayat (1) ditentukan bahwa penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus, maupun korporasi itu sendiri. Ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi ternyata tidak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut misalnya: Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tidak diaturnya ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP merupakan suatu ketidakkonsistenan dari para pembuat undang-undang yang dapat menjadi faktor penghambat bagi tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Oleh karena itu diperlukan reorientasi dan reformulasi atas peraturan perundang-undangan tersebut, hal ini penting mengingat tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Reformulasi yang dimaksud adalah reformulasi yang berkaitan dengan ketentuan mengenai siapa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atau yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang belum mengatur hal tersebut dapat mengadopsi formulasi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah menentukan siapa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

Dengan reorientasi dan reformulasi tersebut, maka akan tercipta suatu keseragaman pedoman atau aturan dalam peraturan

perundang-undangan di luar KUHP yang berkaitan dengan pembebanan pertanggung jawaban pidana atas kejahatan korporasi, terutama dalam rangka pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.

2) Belum adanya sinkronisasi antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penindakan pidana korupsi oleh korporasi

Koordinasi dan supervisi tentang penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi dengan kejaksaan dan kepolisian harus semakin ditingkatkan. Begitupun upaya KPK dalam memperbaiki sistem birokrasi di instansi-instansi yang ada. Upaya pencegahan dan penindakan juga terus dilakukan KPK. Dalam rangka pencegahan KPK perlu duduk sejajar dengan Kejaksaan dan kepolisian, tidak tepat setiap komunikasi KPK dengan penegak hukum lain selalu menggunakan kewenangan koordinasi dan supervisi ini akan memposisikan superior dan inferior dan ini menjadi hambatan terbesar komunikasi, begitu banyak area pencegahan yang bisa dikolaborasikan dengan kepolisian dan kejaksaan misalnya pendidikan penegak hukum, sosialisasi, program anti korupsi disektor keluarga, program anti korupsi

remaja dan program pencegahan lainnya. Dalam rangka penindakan bisa dimulai yang lebih fokus contohnya pengelolaan SPDP (surat telah dimulainya penyidikan perkara), perlu duduk bersama kepolisian, kejaksaan dan KPK, didorong kepolisian mempunyai database terpusat terkait SPDP ini dan kemudian dilinkkan dengan dua APH lainnya, untuk kasus korupsi di linkkan dengan KPK sebagai lembaga supervisi dan pidana lain di linkkan ke sistem yang ada di Kejaksaan agung sebagai alat untuk supervisi kejaksaan agung, begitu juga SPDP yang dari kejaksaan agung di Linkkan ke KPK, sehingga proses supervisi dan koordinasi dimulai dari sistem ke sistem ini akan lebih soft dibandingkan kasus perkasus, secara kelembagaan juga akan lebih mudah diidentifikasi problemnya sehingga solusinya bisa didiskusikan antara ketiga lembaga. Sedangkan terkait kewenangan masing2 lembaga sudah diatur dengan jelas di Undang undang.

a) Kepolisian

Data penanganan kasus korupsi Kepolisian sebagaimana disampaikan Direktur III/Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri Brigadir Jendral Yose Rizal – selama tahun 2004-2008 tercatat 647 kasus berhasil dilimpahkan kepada Jaksa

Penuntut Umum (JPU), 73 kasus yang dihentikan penyidikannya (SP3) dan sebanyak 1.037 kasus masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Dari kasus korupsi yang disidik Kepolisian terjadi kerugian negara sedikitnya Rp 9,83 triliun dan US\$3,1 juta.²²² Pada tahun 2009, dari 427 perkara yang berhasil diselesaikan, 204 perkara nilai kerugian negaranya Rp 455 miliar. Sedangkan untuk tahun 2010 sebanyak 231 dari 277 perkara berhasil diselesaikan dan berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp339 miliar.²²³

Sayangnya data-data yang disampaikan Polri tidak pernah dipublikasikan atau disampaikan secara lengkap kepada publik. Sehingga wajar saja banyak kalangan meragukan kebenaran dan kualitas penanganan kasus korupsi yang dilakukan Polri. Hal ini juga diperkuat dengan hasil pemantauan ICW terhadap penanganan kasus-kasus korupsi

²²² Lukman Nur Hakim, Korupsi rugikan negara sedikitnya Rp9,83 triliun, dapat diakses melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20221228/16/1612963/ppatk-endus-pencucian-uang-hasil-korupsi-senilai-rp813-triliun>

²²³ Laela Zahra, Polri Selamatkan Uang Negara Rp399 Miliar, dapat diakses melalui: <http://nasional.inilah.com/read/detail/1102642/polri-selamatkan-uang-negara-rp339-miliar>

yang ditangani oleh Polri khususnya Mabes Polri dan Polda Metro Jaya selama kurun waktu 2003-2009.

Dari pemantauan ICW setidaknya terdapat sejumlah persoalan terkait kinerja Polri dalam penanganan kasus korupsi. Pertama, kasus korupsi kelas kakap cenderung dipeties-kan. Meskipun terdapat kasus yang berhasil dilimpahkan ke kejaksaan dan divonis bersalah oleh pengadilan seperti dalam kasus korupsi pembobolan BNI Cabang Kebayoran (Andrian Woworuntu dkk), namun saat ini sedikitnya 17 kasus korupsi kelas 'kakap' yang tidak jelas penanganannya atau 'dipetieskan' meskipun pihak Kepolisian telah menetapkan sejumlah tersangka. Beberapa kasus korupsi bahkan sudah mulai disidik sejak 2003 namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya. Disebut tidak jelas atau di'peties'kan karena kasus korupsi tersebut tidak pernah dilaporkan diSP3 atau telah dilimpahkan ke kejaksaan atau pengadilan.

Kedua, hambatan perizinan bagi pemeriksaan Kepala Daerah dan anggota dewan. Selain kinerja yang buruk, persoalan eksternal yang muncul dalam penanganan kasus

korupsi yang ditangani oleh Kepolisian adalah mengenai perizinan terhadap pemeriksaan Kepala Daerah dan anggota dewan. Dalam kurun waktu 2006-2008 terdapat sedikitnya 40 kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah dan anggota dewan ditangani oleh Polri (Mabes Polri maupun Polda) terhambat karena persoalan perizinan.

Ketiga, adanya korupsi dalam penanganan kasus korupsi. Proses penanganan kasus korupsi di Kepolisian juga diwarnai praktek korupsi suap. Hal ini dapat dilihat dari penanganan kasus korupsi pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru yang melibatkan Andrian Woworuntu dkk. Sejumlah perwira polisi telah menerima suap dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi tersebut. Indikasi suap kepada aparat Kepolisian juga dapat dilihat dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap 15 rekening perwira Kepolisian.

Keempat, kualitas penanganan perkara yang sangat diragukan. Salah satu indikatornya adalah banyaknya kasus yang disupervisi dan bahkan diambil-alih KPK. Sejak 2005, sedikitnya terdapat 90 kasus korupsi yang ditangani oleh

Kepolisian di seluruh Indonesia telah disupervisi KPK. Lima kasus korupsi yang ditangani Kepolisian Daerah (Polda) kemudian diambil alih KPK.

Beberapa kasus diantaranya adalah kasus korupsi pelaksanaan pembangunan Bandara Samarinda – Kutai Kartanegara Tahun 2003, 2004 dan 2005, yang melibatkan Syaukani, Bupati Kutai Kartanegara. Kasus ini diambil-alih dari Polda Kalimantan Timur. Kasus lainnya adalah korupsi dana APBD di Kabupaten Kendal, melibatkan Bupati Hendri Budoro, yang diambil alih dari Polda Jawa Tengah.

Indikator lain yang dapat menunjukkan adanya persoalan mengenai kualitas penanganan kasus korupsi oleh Kepolisian adalah dengan munculnya sejumlah kasus 'bolak-balik' perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan dalam tahap pra-penuntutan. Masalah seperti ini seringkali muncul dalam penanganan kasus korupsi di daerah. Seperti dalam kasus korupsi pembangunan jalan Rawu di Serang yang baru tuntas setelah bolak balik sebanyak tiga kali dari Polda Banten ke Kejati Banten.

b) Kejaksaan

Setali tiga uang dengan Polri, kinerja Kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga dinilai belum optimal. Data Kejaksaan Agung RI menyebutkan sejak tahun 2004-2008 sebanyak 3.641 kasus korupsi telah disidik Kejaksaan. Kejaksaan Agung menyatakan pada tahun 2009 ada 1533 perkara korupsi masuk ke penyidikan dan uang negara yang diselamatkan mencapai Rp 4,8 triliun. Sedangkan data terakhir tahun 2010 menyebutkan Kejaksaan berhasil menangani kasus korupsi sebanyak 2.296 perkara dan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

Namun jika dicermati kembali secara kualitas tidak banyak kasus korupsi kelas kakap (big fish) baik dari segi aktor maupun jumlah kerugian negara yang berhasil diproses hingga pada tahap penuntutan. Penanganan perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bantuan Indonesia (BLBI) yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 150 triliun sejak tahun 1998 hingga tahun 2010 tidak kunjung selesai. Selain BLBI, ICW mencatat

terdapat 40 kasus korupsi kelas kakap yang ditangani Kejaksaan belum jelas perkembangannya.²²⁴

Kejaksaan juga masih bersikap kompromi terhadap kepentingan politik. Kejaksaan hanya tegas terhadap pelaku korupsi yang tidak memiliki handicap politik. Sedangkan terhadap mereka yang memiliki dukungan kuat secara politis, cenderung melemah. Sejumlah kasus korupsi kelas kakap dan kasus yang melibatkan Kepala Daerah dari partai politik yang berkuasa cenderung lambat seperti dalam kasus korupsi yang melibatkan Awang Farouk (Gubernur Kaltim) dan juga Agusrin Najamuddin (Gubernur Bengkulu).

Sejumlah kasus korupsi kakap bahkan dihentikan penyidikannya (SP3) seperti dalam kasus korupsi BLBI yang melibatkan Gordianus Setio L, Sjamsul Nursalim, Kasus Timor Putra Nasional Tommy Soeharto, kasus pengadaan kapal VLCC dengan tersangka Laksamana Sukardi, Arifi Nawawi, Alfred Rohimone, kasus korupsi di PT Asabri yang melibatkan

²²⁴ Indonesia Corruption Watch, 40 Kasus Korupsi Kakap Tertunggak, Jumat, 17 Juli 2009 dapat diakses melalui <https://www.antikorupsi.org/id/article/icw-40-kasus-korupsi-kakap-tertunggak>

Tan Kian, dan kasus korupsi di KBRI Thailand yang melibatkan Muhammad Hatta Djumantoro Purbo, dan Suhaeni.

Kegagalan yang sama juga dialami pada saat pengembalian aset hasil korupsi berupa uang pengganti. Hingga tahun 2007 dari total jumlah uang pengganti yang harus dieksekusi oleh Kejaksaan sebesar Rp 11,034 triliun dan US\$ 301,45 juta yang baru tertagih Rp 4,153 triliun dan USD 189 ribu (40%). Sedangkan berdasarkan catatan BPK, yang belum dapat ditagih lebih dari separuhnya atau sebesar Rp 6,9 triliun dan USD 111,9 juta.

Pengelolaan uang pengganti kerugian negara yang sudah dieksekusi juga perlu mendapat perhatian khusus. Kejaksaan seringkali mengklaim 6 telah berhasil menyelamatkan uang negara dalam jumlah besar.

Namun, data Departemen Keuangan menunjukkan jumlah uang yang disetorkan jauh lebih kecil dari yang sudah disetorkan. Pemberantasan korupsi yang digulirkan oleh pemerintah juga tidak diikuti dengan perbaikan sistem atau reformasi di institusi kejaksaan. Sama halnya dengan Kepolisian, Kejaksaan pun terhambat masalah izin

pemeriksaan dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan Kepala Daerah dan anggota dewan.

c) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tidak dapat dipungkiri bahwa KPK telah menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Meskipun dengan sejumlah catatan, kinerja yang ditunjukkan KPK setidaknya telah membangun kepercayaan publik tentang adanya lembaga penegak hukum yang secara serius melakukan pemberantasan korupsi.

Khusus tahun 2010, Laporan akhir tahun KPK menyebutkan dalam bidang penindakan jumlah kasus ditingkat penyelidikan (52 kasus), penyidikan (62 kasus), penuntutan (55 kasus), perkara *inraacht* (34 perkara) dan eksekusi (35 perkara). Sedangkan uang negara yang diselamatkan Rp 175 miliar.

Hasil evaluasi yang dilakukan ICW selama 2010 menunjukkan bahwa kinerja KPK kenyataannya memiliki sejumlah catatan baik positif maupun negatif. Kinerja KPK yang dapat dinilai sebagai catatan positif antara lain KPK sudah mulai menangani kasus korupsi di sektor yang

dikehendaki masyarakat (korupsi politik, korupsi peradilan, korupsi perbankan) meskipun hasilnya belum maksimal. KPK juga mulai memberikan perhatian untuk menangani korupsi daerah. Tercatat 26 kasus di daerah yang ditangani KPK. Terakhir, kinerja KPK masih didukung penuh Pengadilan Tipikor. Dari 45 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan, seluruhnya divonis bersalah, meskipun dengan tingkat hukuman badan yang bervariasi.

Dari sisi aktor dan nilai kerugian negara, terjadi peningkatan kasus korupsi setiap tahunnya. Selama tahun 2010 terdapat 3 mantan pejabat yang pernah menjadi menteri yang ditetapkan sebagai tersangka.

Anggota DPR menjadi aktor yang paling banyak ditetapkan tersangka oleh KPK, dilanjutkan dengan aktor lainnya, berlatar belakang direktur swasta/pengusaha, pegawai kementerian/lembaga dan pejabat tinggi kementerian.

Sedangkan catatan kritis yang bisa digarisbawahi, kemampuan KPK Jilid II masih sebatas membongkar kasus namun belum dapat menuntaskan. Sedikitnya terdapat 10 kasus korupsi yang ditangani KPK tidak menjerat pelaku secara

tuntas. Umumnya yang dijerat adalah pelaku dilapangan, bukan aktor utama.

Penindakan KPK juga melemah ketika berhadapan dengan pelaku yang memiliki latar belakang aparat penegak hukum, politisi, pengusaha besar, atau pihak lain yang mendapatkan dukungan politis serta menteri/anggota kabinet yang masih aktif. Misalnya kasus suap dalam pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia, yang dilaporkan Agus Condro, diduga karena melibatkan politisi dari partai besar maka kasusnya baru berjalan setelah dua tahun dilaporkan. Bahkan terdapat beberapa tersangka yang lebih dari 1 tahun belum diproses sama sekali.

Pada aspek lain, kriminalisasi terhadap 2 Pimpinan KPK (Bibit dan Chandra) memiliki pengaruh negatif terhadap penanganan perkara di KPK. Jaksa KPK juga dinilai belum maksimal melakukan penuntutan. Rata-rata tuntutan jaksa KPK di pengadilan Tipikor hanya 5 tahun 7 bulan penjara. Padahal untuk memberikan efek jera, tuntutan terhadap koruptor sebaiknya diberikan secara maksimal.

KPK juga belum optimal menggunakan UU Tipikor untuk menjerat pelaku korupsi. Terbukti sepanjang tahun 2010, KPK tidak menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Dalam penuntutan terjadi selisih yang besar antara potensi kerugian negara dengan tuntutan uang pengganti/denda.

d) Pengadilan

Rendahnya keseriusan dan komitmen lembaga pengadilan untuk memberantas korupsi di negeri ini. Karena seperti pada tahun-tahun sebelumnya, lembaga pengadilan dalam hal ini, Pengadilan Umum hingga Juli 2009 secara keseluruhan ternyata memberikan kontribusi besar terhadap makin melemahnya upaya pemberantasan korupsi.

Meskipun Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A. Tumpa ketika awal dilantik (15/1), menyatakan akan berkomitmen dengan pemberantasan korupsi. Namun faktanya pengadilan umum memberikan perubahan signifikan bagi dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Baik MA maupun Pengadilan Umum dibawahnya (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri), kenyataannya masih menjadi institusi

yang berlaku ramah terhadap para pelaku korupsi. Minimnya dukungan pengadilan terhadap upaya pemberantasan korupsi dapat dilihat dari hasil pemantauan ICW terhadap fenomena vonis kasus korupsi di Pengadilan Umum sejak 2005 hingga Semester I 2010. Dari 857 kasus korupsi yang terpantau, dengan jumlah terdakwa 1965 orang, rata-rata terdakwa divonis bebas/lepas mencapai hampir separuhnya (49,57%) sedangkan yang divonis bersalah hanya 50,43 %.

Selain vonis bebas, terjadi tren terdakwa yang divonis ringan sesuai batas minimal penjatuhan pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang Korupsi, bahkan dibawah 1 tahun penjara. Berdasarkan Pasal 3 dalam UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001, disebutkan bagi pelaku korupsi yang terbukti bersalah maka dijatuhi pidana penjara paling sedikit 1 tahun penjara dan paling banyak 20 tahun penjara. Misalnya saja pada tahun 2009, tercatat dari 69 terdakwa yang divonis bersalah, paling dominan (sebanyak 28 terdakwa atau lebih sepertiganya) divonis hanya 1 tahun penjara bahkan kurang dari setahun. Dalam hal ini terlihat bahwa hakim cenderung menjatuhkan pidana pada batas minimal yang ditentukan.

Bahkan terdapat dua koruptor yang hanya di vonis 3 bulan penjara seperti terjadi Pengadilan Negeri Sumbawa dan Bengkulu. Jika ini dibiarkan oleh Ketua MA, bukan mustahil dimasa mendatang para hakim banyak menjatuhkan vonis dibawah satu tahun atau hanya beberapa bulan penjara saja.

Fenomena hukuman percobaan dalam perkara korupsi tiap tahun juga meningkat. Selama 2009 -2010 ditemukan adanya 9 koruptor yang divonis dengan hukuman percobaan. Umumnya mereka dijatuhi vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Dengan kondisi ini maka dapat dipastikan terdakwa tidak perlu menjalani hukuman meskipun dinyatakan bersalah. Terkesan ada upaya “pensiasatan” hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan dalam penjatuhan vonis. UU Tipikor hanya mengatur mengenai batas minimum hukuman yaitu 1 tahun penjara namun tidak mengatur apakah seseorang koruptor dapat dihukum dengan hukuman percobaan. Meskipun dinilai kontroversial, faktanya MA saat ini bahkan tengah mempertimbangkan pemberian vonis hukuman percobaan untuk perkara tindak pidana korupsi. Pertimbangannya, menurut Wakil Ketua MA Abdul Kadir

Mappong (24 Mei 2009), dalam memutuskan hukuman percobaan terhadap terdakwa perkara korupsi, hakim lebih memperhatikan asas keadilan hukum.

Kondisi di Pengadilan Umum jelas sangat berbanding terbalik dengan penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Hingga Juni 2009 terdapat 29 perkara dengan 32 terdakwa yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor. Seluruhnya (100 %) divonis bersalah dan tidak ada satupun yang divonis bebas atau lepas. Pengadilan Tipikor juga tidak pernah menjatuhkan vonis percobaan maupun divonis dibawah 1 tahun penjara. Rata-rata terdakwa korupsi divonis Pengadilan Tipikor selama 57,75 bulan penjara atau 4,81 tahun penjara.

C. Kelemahan dalam Segi Budaya Hukum

1) Korupsi telah menjadi kebiasaan

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu

menempati posisi paling rendah. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Budaya hukum (legal culture), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Budaya hukum diibaratkan sebagai A workingmachine sistem hukum atau merupakan the element of social attitude and value. Jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyakinan (belief), nilai (value), cita (idea), dan harapan sehingga dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satupencemaran budaya hukum mereka.

Selain itu menurut Friedman legal behavior (budaya hukum) adalah²²⁵ perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh

²²⁵ Friedman. M. Lawrence, *The Legal System*, (New York: Rusel Sage Foundation, 1975).

pejabat dengan wewenang hukum, jika saya berperilaku. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Budaya Korupsi Menurut Teori Bekerjanya Hukum Dari Soerjono Soekanto

a. Hukum/UU/peraturan.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai kurang efektif untuk melakukan pemiskinan koruptor. Ini karena dalam UU tersebut masih ada peluang koruptor mengelak dari kesalahan. UU Korupsi hanya memiliki cakupan yang terbatas, sehingga berakibat pada proses pemberian pidana yang kurang dapat maksimal. UU Korupsi telah menyebut perampasan aset dapat diganti dengan pidana subsider dapat memungkinkan koruptor memiliki pilihan untuk menghindari hartanya dirampas oleh negara.

Koruptor lebih baik menjalankan pidana subsider untuk menghindari perampasan asset. Memberantas korupsi menggunakan semata-mata UU Tipikor belum cukup membuat para koruptor menjadi jera. UU Tipikor lebih mengutamakan aspek penjatuhan pidana penjara, seharusnya pengembalian aset yang dikorupsi memiliki bobot yang lebih penting.

b. Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penerap hukum).

Jangankan memberantas korupsi, bahkan mencegah korupsi baru pun penegak hukum terseokseok. Buktinya lihat saja begitu banyak kasus-kasus korupsi baru terus bermunculan dalam skala yang makin masif saja. Instansi penegak hukum yang ada di Indonesia saat ini justru gagal dalam melakukan penuntasan kasus-kasus korupsi. Masih banyaknya pelaku tindak pidana korupsi berasal dari jajaran pemerintahan, pemerintah daerah, DPR, DPRD, hingga aparat penegak hukum. Memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa, harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Tidak boleh ada intervensi terhadap instansi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Intervensi seperti ini, justru akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Biarkanlah hukum bekerja

dengan mekanisme dan caranya sendiri, dalam menemukan keadilan.

c. Sarana atau fasilitas pendukung.

Korupsi adalah masalah yang sangat besar bagi bangsa Indonesia mau pun di negara lainnya. Untuk itu, diperlukan dua hal besar untuk dapat mengatasinya. yaitu tenaga atau sumber daya manusia dan kemauan yang besar. Semua aparatur negara dan lembaga penegak hukum harus bersinergi memberantas korupsi. Kalau ada lembaga negaranya yang lengkap, tapitanpa ada kekompakan, kita akan lemah. Dengan kekompakan aparatur yang ada, kita yakin korupsi ke depan bisa kita tumpas

d. Masyarakat

Selain lemahnya penegakan hukum yang dilakukan aparat negara, hal lain yang membuat korupsi seperti tidak habis-habisnya juga dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap pelaku korupsi itu sendiri. Masyarakat secara keseluruhan memberikan andil bagi suburnya praktek korupsi itu sendiri. Sikap masyarakat yang terlalu lemah terhadap pelaku korupsi. Masyarakat seperti tidak memiliki keinginan untuk memberi efek jera kepada pelaku korupsi melalui sanksi

sosial yang dapat mereka lakukan., Banyak pelaku korupsi yang masih mendapat penghormatan semata-mata karena ia pejabat, memiliki kekayaan dan pernah memberikan sumbangan bagi pembangunan rumah ibadah ataupun kegiatan sosial. Mereka mendapat dukungan ketika dipersidangan dan juga penyambutan hangat ketika masa hukuman berakhir. Kalau sikap masyarakat terhadap pelaku korupsi masih seperti ini, tentu di benak para pelaku korupsi, korupsi bukanlah beban sosial karena penilaian masyarakat terhadap seseorang, penghormatan masyarakat terhadap seseorang lebih karena kekayaan yang dimiliki bukan perilaku seseorang itu merugikan atau tidak.

e. Budaya hukum (legal cultur).

Perilaku korupsi di Indonesia dalam sejarahnya sudah menjadi kebiasaan (budaya) yang sulit untuk diberantas, karena banyaknya permasalahan-permasalahan diberbagai aspek yang mendukung terjadinya korupsi. Kompleksitas korupsi ini seolah-olah tidak menjadi permasalahan prioritas yang harus diselesaikan secara bersama-sama namun lebih kepada korupsi dijadikan alat bagi penguasa yang mempunyai wewenang dan

otoritas untuk memberikan kesempatan serta peluang untuk dirinya sendiri dan kelompoknya (partai). Budaya korupsi akan menjadi cermin dari kepribadian bangsa yang bobrok dan sungguh membuat negara ini miskin karena kekayaan-kekayaan negara dicuri untuk kepentingan segelintir orang tanpa memperdulikan bahwa dengan tindakannya akan membuat sengsara berjuta-juta rakyat ini.

Kepatuhan dan ketaatan masyarakat pada hukum lingkungan merupakan indikator efektivitas berlakunya hukum lingkungan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukannya terhadap lingkungan, sementara di sisi lain mereka hanya memikirkan keuntungan besar bagi korporasi. Sebenarnya para pengusaha tersebut mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan akibat yang akan timbul dari aktivitasnya, karena pengelolaan limbah maupun menggunakan teknologi tinggi dan dukungan para ahli di bidangnya, maka pekerjaan itu menjadi mahal dan akan mengurangi tingkat profit. Untuk mempertahankan

keuntungan yang diperoleh, maka mereka lebih mengutamakan jalan pintas yang dipandang lebih sederhana dengan biaya rendah.

Selain kesadaran hukum masyarakat, kelengkapan sarana atau fasilitas memegang peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini akan berakibat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diragukan, dan mungkin dibantah oleh pelaku pencemaran maupun perusahaan lingkungan dengan cara mengajukan hasil pemeriksaan di lapangan atau laboratorium yang berbeda untuk menguntungkan diri dan korporasi.

Hal lain yang menjadi penghambat penegakan hukum adalah perbedaan persepsi tentang siapa yang harus bertanggungjawab, contoh ketika menggunakan konsep tentang Perseroan Terbatas, maka direksilah yang bertanggungjawab di dalam dan di luar pengadilan. Namun berdasarkan putusan pengadilan, yang bertanggungjawab tidak harus selalu direksi. Dalam hal pembuktian kasus tindak pidana lingkungan hidup juga termasuk sangat rumit.

Aparat penegak hukum kasus lingkungan hidup tidak selalu mempunyai kapasitas untuk mengungkap hal-hal teknis, contohnya terkait baku mutu lingkungan, aparat penegak hukum harus meminta pendapat ahli untuk menjelaskan baku mutu lingkungan karena pembuktian itu bersifat ilmiah sehingga sangat membutuhkan keterangan ahli, namun hal ini belum selesai ketika para ahli yang dihadirkan aparat penegak hukum dan ahli yang dihadirkan perusahaan saling berbeda pandangan saat pembuktian.

Selanjutnya faktor lain yang menjadi hambatan penegakan hukum lingkungan hidup yang mengakibatkan tidak optimalnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan terletak pada faktor sistem AMDAL, dalam prakteknya AMDAL lebih kepada pemenuhan ketentuan administrasi daripada substansi artinya dalam proses tidak dilakukan secara transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat (masyarakat yang terdampak) tidak mengetahui secara pasti adanya suatu kegiatan usaha. Dalam prakteknya setelah korporasi memenuhi wajib AMDAL dan memperoleh izin kegiatan usaha dan dapat

menjalankan usahanya, ketentuan-ketentuan dalam dokumen AMDAL tidak lagi dipenuhi ditambah lagi kuatnya lobi/pengaruh korporasi ketika ada perkara pencemaran lingkungan.

2) Penjatuhan pemidanaan tindak pidana korupsi kepada Komisaris belum pernah dijatuhkan

Jika melihat pada sejarah terkait korporasi sebagai suatu subjek hukum, terutama dalam hukum pidana, sesungguhnya tidak ada konsep pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang diatur dalam KUHP yang mana bersistem hukum Eropa Kontinental (civil law). Sebab pada dasarnya, korporasi sebagai subjek hukum itu sendiri berkembang pesat di negara-negara bersistem hukum Anglo-Saxon (common law) seperti Inggris dan Amerika Serikat. Bahkan, di negara-negara common law tersebut, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi sudah dimulai semenjak tahun 1842, dimana pada saat itu korporasi dihukum dan dijatuhi pidana denda karena telah gagal memenuhi suatu kewajiban

hukum.²²⁶ Kemudian Amerika Serikat juga secara eksplisit dalam putusan pengadilan mengakui entitas korporasi sebagai subjek hukum pidana, diakui dapat melakukan tindak pidana, dan dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana pada tahun 1909.²²⁷

Bahkan lebih jauh lagi, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana sudah berlangsung sejak 1635.

Pengakuan korporasi ini dimulai ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana namun hanya terbatas pada tindak pidana ringan.²²⁸ Setelah itu, pengakuan pertanggung jawaban korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana serta dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana juga berkembang di negara-negara dengan sistem tradisi hukum Eropa Kontinental

²²⁶ Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, hlm. 2

²²⁷ Leonard Orland, "The Transformation of Corporate Criminal Law", *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, 2006, hal. 46, dan Zachary Bookman, "Convergences And Omissions In Reporting Corporate And White Collar Crime", *DePaul Business & Commercial Law Journal*, 2008, hlm. 347.

²²⁸ Andrew Weissmann dan David Newman, "Rethinking Criminal Corporate Liability", *Indiana Law Journal*, 2007, hlm. 419.

seperti Belanda, Italia, Perancis, Kanda, Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa lainnya, termasuk di negara Indonesia.²²⁹

Indonesia sendiri, (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya) pada dasarnya pertanggung jawaban pidana korporasi telah dianut di Indonesia, bahkan jauh sebelum UNCAC dan UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dibentuk. Rupa-rupa pertanggung jawabannya-pun dalam berbagai ketentuan perundang-undangan berbeda pula.

Memang pertanggung jawaban korporasi belumlah dikenal di dalam ketentuan KUHP. Maka, jika terdapat suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan korporasi, pertanggung jawaban terhadap tindak pidana tersebut tidak dapat dibebankan kepada korporasi, melainkan kepada pengurus korporasi tersebut. Pandangan ini muncul karena dipengaruhi oleh asas “societas delinquere non potest”, yang berarti bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.²³⁰

Asas “societas delinquere non potest” ini secara jelas tercermin dalam pengaturan ketentuan KUHP Nasional, tepatnya

²²⁹ Hamzah Hatrik, “Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 30.

²³⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, (Bandung: STHB, 1991), hlm. 53-5

asas tersebut tergambar pada rumusan pasal 59 KUHP (Pasal 51 W.v.S), yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal-hal di mana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa pengurus atau komisaris yang melakukan suatu delik, maka harus bertanggung jawab atas delik yang dilakukannya tersebut. Ketentuan tersebut di konkretkan lebih lanjut dalam pasal 398 KUHP. Asas inimerupakan contoh yang khas dari pemikiran dogmatis dari abad ke-19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai suatu kesalahan dari manusia.²³¹

Kemudian, pemikiran tersebut mulai berubah dan Indonesia mulai mengenal suatu konsep tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Namun, pertanggung jawaban pidananya tetap dibebankan kepada pengurus perusahaan tersebut.²³² Hal ini terlihat

²³¹ Kristian, "Urgensi Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 44, No. 4, Desember 2013, hlm. 595

²³² Undang-undang no. 7/ 1955 membebaskan pidana pada korporasi, dalam perkembangannya di Indonesia, muncul beragam model. Tidak diketahui secara jelas hal apa

dan tergambar jelas dalam pengaturan ketentuan pasal 101 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Lengkapnya, ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

Dari rumusan pasal 101 UU Perikanan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa UU Perikanan sadar bahwa suatu tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, namun juga dapat dilakukan oleh korporasi dan demi keuntungan korporasi itu sendiri. Namun, sebagaimana dapat dilihat pula bahwa pertanggung jawaban pidananya masih dijatuhkan terhadap pengurusnya, bukan kepada korporasi itu sendiri.

yang menyebabkan hal tersebut, namun dapat ditemukan berbagai model dalam sistem hukum Indonesia.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISARIS PERSEROAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Di Bebbagai Negara

1. Amerika Serikat

Di Amerika, the Model Penal Code tahun 1962 (The MPC) memberikan barometer melalui reformasi hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di negara itu dapat dipastikan. The MPC berupaya mestandarkan dan mengorganisasikan criminal codes seringkali terfragmentasi seringkali terfragmentasi diberlakukan oleh berbagai negara dan telah mempengaruhi sebagian besar negara bagian AS untuk mengubah hukum mereka. The MPC mengadopsi pendekatan yang lebih ketat dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi daripada konsep tradisional dari respondeat superior. Roland Hefendehl telah membuat suatu pedoman mengenai the MPC yang telah mengkategorisasikan kejahatan korporasi menjadi 3 kategori dan mendefinisikan perluasan masing-masing pertanggungjawaban korporasi.

Pertama: dalam kelompok ini, korporasi dimasukkan ke dalam kejahatan yang umum. Pada kejahatan ini memerlukan pembuktian adanya mens rea (niat jahat)nya misalnya pembunuhan tingkat II, penipuan dan penggelapan. The Model code penal ini mengasumsikan bahwa tidak adanya tujuan legislatif yang dimaksudkan untuk untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi atas kejahatan-kejahatan tersebut. Peraturan tersebut menggarisbawahi bahwa korporasi harus bertanggungjawab apabila “kesengajaan telah muncul atau paling tidak diotorisasi, diperintah, atau kelalaian yang ditolerir oleh Dewan Direktur atau oleh “High managerial agent” atas nama korporasi dilingkup kantornya atau manajemennya.²³³ High managerial agent berarti seorang pejabat korporasi atau seorang agen korporasi atau asosiasi yang memiliki tugas yang dapat diasumsikan dapat mewakili kebijakan dari korporasi atau asosiasi.²³⁴ Dalam kelompok ini, secara implisit terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dibatasi pada tindakan yang dilakukan oleh pegawainya yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan.

²³³ Model Penal Code, sec.2.07 (1) (c).

²³⁴ Ibid, sec.2.07 (4) (c).

Kedua, dalam kelompok ini pertanggungjawaban korporasi dimasukkan atas tindak pidana yang memerlukan mens rea namun perbuatan tersebut memang masih dalam core business nya perusahaan, misalnya persekongkolan dalam perdagangan. Pada The Model Code Penal ini, prinsip the respondeat superior diterapkan korporasi. Dimana korporasi akan diminta pertanggungjawabannya atas kejahatan yang terjadi tanpa memperhatikan posisi pelaku dalam struktur perusahaan, apabila pelaku bertindak dalam lingkup kewenangannya dan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. Akan tetapi korporasi dalam model penal code ini diberikan alasan pembelaan apabila sistem pembuktian yang digunakan melalui “balance of probability”, misalnya dengan alibi bahwa dalam mengerjakan tugas tersebut perusahaan telah menugaskan seorang supervisor sebagai bentuk pelaksanaan due dilligence untuk mencegah atau menghindari terjadinya perbuatan tersebut.²³⁵ Mekanisme pembelaan ini memperlihatkan suatu deviasi atau penyimpangan dari pendekatan judicial dalam penerapan prinsip mens rea. Sebagaimana pengadilan telah memandang bahwa korporasi tetap bertanggungjawab

²³⁵ Model Penal Code, sec.2.07 (5).

walaupun terdapat instruksi singkat dari supervisor kepadanya untuk tidak melakukan hal tersebut.²³⁶

Ketiga, dalam kelompok ini pertanggungjawaban korporasi yang terbatas. Model Penal Code mengasumsikan bahwa badan legislatif bertujuan untuk menentukan tanggungjawab atas suatu tipe kesalahan tertentu. Sehubungan dengan hal itu, atas dasar “the respondeat superior rule” korporasi dapat dikenakan tanggungjawab pidana tanpa adanya unsur kesalahan dalam pelanggaran tersebut. Dalam hal ini tidak diperlukan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tidak ada mekanisme pembelaan yang diberikan bagi perusahaan oleh karena sudah diatur dalam peraturan, misalnya korporasi gagal dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.²³⁷

2. Afrika Selatan

Di Afrika Selatan, dalam Criminal Procedure Act nya telah menciptakan ruang yang sangat luas bagi pertanggungjawaban pidana

²³⁶ US v Hilton Corporation 467 F 2d 1000 (9th cir 1972): dalam kasus ini perusahaan dijatuhi pidana atas pelanggaran UU Antitrust walaupun ada kesaksian dari asisten manajer korporasi yang menjelaskan bahwa dalam perusahaan ada peraturan yang mengharuskan petugas perusahaan untuk tidak boleh mengancam supplier.

²³⁷ R Hefendehl, Corporate Criminal Liability: Model Penal Code 2.07 and The Development in Western Legal Systems, Buffalo Criminal Law Review 283, Terbitan Tahun 2000 4/1, hal.91.

korporasi. hal itu sebagaimana dimuat dalam Section 332 (1) CPA sebagai berikut: *“for the purpose of imposing upon a corporate body criminal liability for any offence, whether under any law or at common law:*

(a) Any act performed with or without a particular intent, by or on instructions or with permission, express or implied, giving by a director or servant of that corporate body and

(b) The omission, with or without a particular intent, of any act which ought to have been but was not performed by or on instructions given by a director or servant of that corporate body.

In the exercise of his powers or in the performance of his duties as such director or servant or in furtherance or endeavouring to further the interest of that corporate body, shall be deemed to have been performed (and with the same intent if any) by that corporate body, or as the case may be, to have an omission (and with the same intent, if any) on the part of that corporate body.

Berdasarkan pengaturan tersebut, terlihat bahwa setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan pidana karyawannya yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Pangkat atau jabatan dari pegawai tersebut tidak berpengaruh karena telah

dicantumkan klausula “director or servant” dari perusahaan. Kata “servant” disini memperluas pertanggungjawaban pidana dari perusahaan kepada pegawai terendah. Juga tidak penting “the servant” melakukan perbuatannya diluar lingkup kepegawaiannyasepanjang masih terkait dengan kepentingan perusahaan. Hal itu secara implisit terlihat dalam penempatan kata “or” dalam paragraf (b) di atas.

3. Negara Australia

Dalam hal pertanggungjawaban pidana atas korporasi, Australia telah mengeluarkan konsep “corporate culture”, yang diwujudkan dalam Australian Criminal Code Act Tahun 1995. Peraturan ini telah mendefinisikan “corporate culture” sebagai prilaku, kebijakan, aturan, praktek atau pelatihan prilaku yang ada dalam tubuh perusahaan pada umumnya atau sebagai bagian dari tubuh perusahaan dimanapelanggaran terjadi. Pada Section 12.3 dari Australian Crminal Code mengatur bahwasalahsatu cara pembuktian unsur kesalahan dalam suatu pelanggaran yang melibatkansuatu perusahaan dengan membuktikan bahwa budaya perusahaan (corporate culture) yang ada diperusahaan yang diarahkan, didukung, ditoleransi atau budaya perusahaan yang menyebabkan ketidakpatuhan dengan peraturan yang terkait atau bahwa perusahaangagal menciptakan dan menjaga suatu budaya perusahaan

yang mengharuskan kepatuhannya dengan ketentuan terkait. Section 12.3 ini memberikan kesimpulan yang dapat diambil bahwa seorang manager perusahaan tinggi telah menyetujui suatu tindakan atau pegawainya memahaminya dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut akan di setujui. Secara garis besar dapat dideskripsikan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa negara sebagai berikut:

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi		Sistem yang tidak memberikan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi
Sistem “Derivative” pertanggungjawaban korporasi	Sistem “Organisational” liability	Contoh dari sistem hukum yang tidak mengatur pertanggungjawaban pidana bagi
Vicarious Liability	Identification	

Walaupun terdapat perbedaan dalam penerapan vicarious liability namun secara garis besar memuat:	Pada sistem ini, direktur atau manajer senior adalah yang mengarahkan kehendak dan pikiran perusahaan dan perilaku dan kondisi pikiran mereka merupakan perilaku dan kondisi pikiran perusahaan	difokuskan tepat atas pertanggungjawaban korporasi secara tersendiri. Hal itu berkaitan dengan kebijakan, prosedur, praktek dan sikap perusahaan, kurangnya rantai komando dan pengawasan; dan budaya perusahaan yang mentolerir atau mendukung perbuatan	korporasi adalah: Brazil, Bulgaria, Luksemburg, Slovak Republic. Contoh negara yang tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi secara pidana namun memiliki sistem pertanggungjawaban korporasi secara administratif adalah Jerman, Yunani, Honggaria,
1) Seorang pejabat/ petugas perusahaan melakukan suatu kejahatan;			
2) Kejahatan dilakukan ketika si pelaku			

melakukan nya atas dasar kewenanga n yang tercakup dalam lingkup pekerjaann ya;	itu sendiri. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Inggris, Australia dan Kanada.	pidana. Biasa disebut sebagai ketentuan “corporate culture” turun kepada rubrik “organisational” liability. Contoh dari sistem ini termasuk dalam peraturan Part 2.5 of the Australian Commonwealth Criminal Code and Art 102 (2) of Swiss Penal Code	Meksiko dan Swedia.
3) Kejahatan dilakukan dengan maksud (tidak harus satu tujuan) untuk mendapatk an			

keuntungan bagi perusahaan .			
Contoh dari sistem ini, diterapkan dalam US Federal Criminal Code.			

4. Negara Singapura

Singapura merupakan salah satu negara maju di Asia yang perekonomiannya ditunjang dari segi jasa dan pariwisata. Sejarah korupsi di Singapura bermula dari lingkup dalam pemerintahan, dari

pejabat hingga karyawan-karyawan yang lebih rendah tingkatannya sudah tidak asing lagi dengan praktik-praktik korupsi dengan berbagai bentuk dan modus operandinya.

Dalam menindak praktik korupsi di Singapura yang semakin lama semakin memprihatinkan, maka pemerintah Singapura membentuk suatu badan pemberantas korupsi di bawah kepolisian Singapura. Dengan tertangkapnya pejabat kepolisian Singapura dalam kasus terima suap, hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan antara kepolisian dan institusi yang dibentuk di bawah kepolisian tersebut untuk menangani korupsi. Dengan adanya ketidakpercayaan dari institusi pemberantasan korupsi kepada kepolisian, maka institusi tersebut dipisahkan dari institusi kepolisian, dan sekarang menjadi Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Dibawah pimpinan Lee Kwan Yew yang berkuasa pada tahun 1959, beliau memproklamkan 'perang terhadap korupsi'. Beliau menegaskan: 'no one, not even top government officials are immuned from investigation and punishment for corruption'. 'Tidak seorang pun, meskipun pejabat tinggi negara yang kebal dari penyelidikan dan hukuman dari tindak korupsi'. Tekad Lee Kwan Yew ini didukung dengan disahkannya Undang-Undang Pencegahan Korupsi (The

Prevention of Corruption Act / PCA) yang diperbaharui pada tahun 1989 dengan nama The Corruption (Confiscation of Benefit) Act. Tindak lanjut dari undang-undang ini adalah dibentuknya lembaga antikorupsi yang independen di negara tersebut, yang diberi nama CPIB.

Dengan adanya ada political will yang kuat dari Lee, CPIB diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi dengan dukungan publik. Kendati Lee memiliki kekuasaan yang besar, namun ia tak bisa melakukan intervensi. Lembaga ini benar-benar merupakan lembaga yang kuat, independen, dan netral sehingga tak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Selain pemisahan lembaga dan political will yang kuat, kunci keberhasilan CPIB dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu komitmen yang kuat dan konsistensi dalam penanganan korupsi baik upaya preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). CPIB didirikan dengan wewenang yang besar dalam penindakan dan pencegahan. Contoh konkret yang dilakukan antara lain melakukan penyelidikan terhadap rekening bank, mengaudit harta kepemilikan,

dan yang terpenting dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari proses penuntutan.

Investasi sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan sangat baik oleh CPIB, sehingga SDM dari CPIB tercukupi baik dari jumlah maupun keahlian. Pola rekrutmen dan jenjang karir di CPIB didasarkan pada keahlian dan kinerja masing-masing staf. Secara umum terdapat tiga poin utama yang mendukung CPIB dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu kemauan politik yang kuat dari pemerintah, dengan menyediakan kerangka hukum yang kuat dan sumber daya yang memadai dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, mempunyai fungsi publikasi yang baik terutama dalam memublikasikan proses penuntutan korupsi, adanya kebijakan yang menekankan penyelenggara negara untuk mengumumkan asetnya beserta sumber penghasilannya dilaksanakan dengan baik, melakukan pendekatan yang menyeluruh melalui tiga strategi: investigasi, pencegahan, dan pendidikan masyarakat.

CPIB Singapura disebut sebagai model investigatif. Karakteristik CPIB tergolong unik, yaitu dengan ukurannya yang relatif kecil yang menekankan pada fungsi investigatif dan arah pemberantasan disesuaikan dengan kebijakan besar pemerintah.

Struktur organisasi CPIB Singapura, pada posisi puncak dijabat oleh seorang Direktur, Deputi Direktur, dan Asisten Direktur. Bagian di bawahnya ada 3 (tiga) divisi atau bagian, yaitu bagian operasi (operation), bagian bantuan operasi (operation support), bagian pencegahan (prevention).

- a) Bagian operasi membawahi tim penyidik khusus (special investigation team), Unit I, Unit II, Unit III.
- b) Bagian bantuan operasi membawahi intelijen dan penelitian lapangan serta bantuan teknik.
- c) Bagian administrasi membawahi keuangan, records dan scereening, SDM serta Computer Info Systems Unit.

Seperti yang di jelaskan sebelumnya, pemisahan fungsi penanganan korupsi di Singapura yang semula berada di bawah institusi kepolisian menjadi suatu badan independen dengan struktur kelembagaan yang ramping dan fleksibel, namun efektif dan efisien dalam mengantisipasi tantangan perkembangan modus-modus korupsi yang semakin dinamis.

Strategi pemberantasan korupsi di Singapura Strategi Singapura untuk pencegahan dan penindakan korupsi fokus terhadap empat hal utama, yaitu, Effective Anti-Corruption Agency; Effective Acts (or

Laws); Effective Adjudication; dan Efficient Administration yang keseluruhan pilar tersebut dilandasi oleh strong political will against corruption dari pemerintah. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintahan dari People's Action Party (PAP) setelah meraih kekuasaan pada bulan Juni 1959 di bawah Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Pada masa pemerintahan ini dibentuklah CPIB. Pada masa ini terdapat jumlah peningkatan korupsi dan salah satu cara untuk memerangnya adalah dengan menaikkan gaji pemimpin politik dan PNS, seperti yang dikutip dari Asian Journal of Public Administration (John S.T. Quah: 93):

“Perhaps the most eloquent justification of the PAP government's approach to combatting corruption by reducing the need for corruption by raising the salaries of its political leaders (and civil servants) was provided by Prime Minister Lee Kuan Yew in Parliament on March 22, 1985 when he explained why the salaries of the cabinet ministers had to be increased. He contended that political leaders should be paid the top salaries that they deserved in order to ensure a clean and honest government. If they were underpaid, they would succumb readily to temptation and indulge in corrupt acts.”

Pada tahun 2000 jumlah pegawai yang tercatat di CPIB hanya sebanyak 80 orang, dibandingkan dengan jumlah pegawai ICAC Hongkong yang mencapai sekitar 1200 orang pada tahun yang sama. Penekanan pada fungsi investigatif mengharuskan CPIB harus mampu menyelesaikan kasus korupsi yang ditangani dengan hukuman yang dapat memberikan deterrent effect. Hal ini dapat dibuktikan oleh CPIB, dimana dalam semua kasus yang ditangani mempunyai tingkat pembuktian yang tinggi. Dari tiap kasus korupsi yang terbukti mampu menghasilkan denda hingga \$ S100.000 dan kurungan penjara hingga 5 tahun. Selain dikenai denda terdakwa yang terbukti bersalah juga harus mengembalikan seluruh uang hasil korupsinya (Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan, 2006: 15).

CPIB sangat berperan dalam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dengan cara preventif yaitu melakukan peninjauan kinerja departemen pemerintahan dan entitas publik yang dinilai cenderung korup. CPIB juga berhak memeriksa segala catatan yang berhubungan dengan kekayaan dan aset masyarakatnya. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan kejanggalan atau kelemahan dalam sistem

administrasi yang dimungkinkan adanya celah korupsi atau penyelewengan prosedur (malpraktik).

Selain itu juga memberikan masukan berupa perbaikan terutama dalam standarisasi tindakan pencegahan korupsi terhadap departemen yang bersangkutan. CPIB juga aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi kepada publik mengenai tindakan pencegahan terhadap korupsi. Selain upaya preventif, CPIB menggunakan upaya represif antara lain melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bank, saham, pembelian, rekening pengeluaran, deposito dan menuntut orang (individu maupun lembaga). Dalam penindakan tersebut biasanya individu maupun lembaga tersebut di tuntutan untuk memberitahukan atau menunjuk dokumen yang diminta sebagai bukti bahawa tindakan tersebut tidak ada indikasi korupsi. Hal inilah sangatlah berperan dalam meminimalisasi upaya-upaya yang mengarah ke tindakan korup.

Singkatnya, Singapura telah berhasil dalam meminimalkan masalah korupsi karena strategi anti-korupsi ditandai dengan (John S.T. Quah: 95):

- a) Commitment by the political leaders, especially Prime Minister Lee Kuan Yew, towards the elimination of corruption both within and outside the public bureaucracy;
- b) Adoption of comprehensive anti-corruption measures designed to reduce both the opportunities and need for corruption; and
- c) Creation and maintenance of an incorrupt anti-corruption agency which has honest and competent personnel to investigate corruption cases and to enforce the anti-corruption laws.

Dalam sejarahnya, kegiatan pemberantasan korupsi di Singapura, CPIB di tunjang dengan adanya kerangka hukum yang kuat, mendapatkan dukungan keuangan yang cukup besar, jumlah tenaga ahli juga penegak hukum baik dalam kuantitas maupun kualitas sangat baik, dan yang terpenting konsistensi dukungan pemerintah yang terus-menerus.

No.	Pembandingan	Indonesia	Singapura
1.	Undang-Undang	Membedakan pada delik / perbuatannya, hal ini dapat dilihat dari UU No 31 tahun 1999 jo. UU no. 20 tahun 2001 tentang	Membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana Korupsi, hal ini dapat dilihat daru

		<p>Tindak Pidana Korupsi, selain itu ada juga ada KUHP mengatur tentang kejahatan secara umum dan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian uang</p>	<p>peraturan di singapura yaitu dengan adanya Prevention of corruption act tentang penyuapan yang di lakukan oleh swasta dan KUHP singapura tentang korupsi yang di lakukan oleh pegawai negeri.</p>
2.	Sanksi	<p>Sanksi pidana di Indonesia mengenal sistem pemidanaan maksimal khusus dan minimal umum, jadi pidana indonesia lebih berat baik denda</p>	<p>Sanksi pidana di Singapura berupa pidana penjara maksimal 7 tahun sedangkan pidana denda maksimal \$ 100.000. Dalam</p>

		<p>maksimal Rp.1.000.000.000,- dan penjara maksimal 20 tahun, seumur hidup bahkan pidana mati. Dan mengenal sistem penjatuhan pidana secara kumulatif.</p>	<p>sistem pemidanaan Singapura tidak mengenal adanya pidana mati dan dalam sistem penjatuhan pidana di Singapura mengenal adanya sistem secara kumulatif.</p>
3,	Lembaga	<p>Di Indonesia terdapat 3 lembaga yang berwenang dalam menangani kasus korupsi yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, sehingga terjadi tumpang tindih dalam hal kewenangan menangani korupsi.</p>	<p>Di Singapura hanya 1 lembaga yang berwenang dalam menangani korupsi yaitu CPIB.</p>

4.	Budaya dan Politik	<p>Bermula dari masa kerajaan dengan penarikan upeti, masa penjajahan dengan pemerintahan VOC dan kerja Rodi dan masa Orba dengan sistem pemerintahan otoriter dan anti-kritik, sehingga korupsi semakin terbuka. Pada pemerintahan selanjutnya meskipun KPK berdiri, tetapi political will saat itu masih lemah dan kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat.</p>	<p>CPIB bermula dari pembentukan KAK (Komisi Anti Korupsi) di dalam lembaga kepolisian dan kemudian di pisah karena adanya suap di lembaga polisi. Adanya political will yang kuat dari penguasa saat itu dan di dukung oleh rakyat dan para pejabat pemerintah Singapura.</p>
----	--------------------	---	--

5.	Jumlah Pengawal KAK	Indonesia dengan wilayah yang luas dan terdiri dari pulau-pulau dan daerah-daerah, maka pejabat-pejabat di Indonesia tergolong banyak karena setiap daerah membutuhkan jumlah pejabat yang berbeda-beda, sehingga dibandingkan dengan para pegawai KPK maka sangat sulit untuk mengaudit dan mengusut tuntas semua pejabat di indonesia. Maka dari itu di perlukannya penambahan jumlah pegawai KPK yang lebih banyak lagi.	Singapura dengan wilayah yang relatif kecil, sehingga pejabat pemerintahan Singapura relatif sedikit, sehingga memudahkan CPIB dengan jumlah pegawai CPIB yang relatif sedikit untuk mengaudit dan mengusut tuntas para pejabat yang di sinyalir korup.
----	---------------------	---	---

6.	Struktur Lembaga KAK (Komisi Anti Korupsi)	Struktur lembaga KPK sangatlah banyak dan kurang ramping dan beberapa organ terkesan kurang efektif dan kurang nampak di masyarakat terutama dalam upaya preventif.	Struktur lembaga tergolong ramping dan sangat efektif hal ini sangat terlihat dalam upaya represif dan upaya pencegahan korupsi di Singapura.
----	--	---	---

B. Pidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Pancasila

Pesatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak saja menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi meningkatkan gejala kriminalitas sebagai suatu dimensi baru kejahatan yang melibatkan suatu penyalahgunaan secara melawan hukum dari kekuasaan ekonomi, maupun kekuasaan umum. Bentuk kejahatan struktural inilah yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yang terorganisir secara baik.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak

asasi manusia serta yang menjamin hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu Negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur.²³⁸

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia maka yang menjadi kunci keberhasilannya terletak pada aparat penegak hukum yang mengimplementasikan dan menerapkan kaidah hukum formal dan material dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemakmuran dan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi.²³⁹

²³⁸ R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan perkara Ganti Kerugian dalam KUHP*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 15.

²³⁹ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), hal. 1.

Perbuatan korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi pun selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman beserta cara penanggulangannya pun ikut berkembang pula.

Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat istiadat dan sistem penegakan hukum di suatu negara itu. Kini yang terpenting, korupsi di suatu negara bukan lagi masalah negara itu sendiri, tetapi sudah menjadi masalah/kepedulian semua negara dan bangsa di dunia.

Korupsi adalah perkara hukum maka mekanisme hukum harus bekerja. Semangat penegakan hukum dewasa ini telah berada pada arah yang tepat. Tak ada lagi pejabat tinggi yang kebal hukum. Mantan Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Direksi Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dan banyak lagi bisa diperiksa oleh mekanisme hukum secara setara. Sebagai catatan, semangat ini harus bekerja konsisten. Jangan ada kesan aksi “tebang pilih”.

Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan berdampak memberi terapi kejut (shock therapy). Proses hukum adalah pemapanan sistem pemberantasan korupsi maka dari itu hukum harus ditegakkan secara adil.

Para buronan koruptor yang kabur ke luar negeri diseret kembali ke negerinya lalu dijatuhi hukuman yang setimpal. Korea Selatan dan Singapura adalah contoh negara yang menerapkan mekanisme penegakan hukum yang konsisten.²⁴⁰ Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan di tanah air karena telah secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan di luar kontrol pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks. Namun pemberantasan korupsi harus dilakukan, memang tugas berat tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum dan penanganan yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tidak habis-habisnya perbuatan korupsi di negara Indonesia yang menjadi pertanyaan penting yang timbul antara lain peraturan perundangan untuk memberantas korupsi belum memadai. Para penegak hukum di negara kita tidak mempunyai komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dalam

²⁴⁰ Achmad Zainuri, *Akar Kultural Korupsi Di Indonesia*, (Depok: Cahaya Baru Sawangan, 2007), hal. 8.

pembuktiannya sebagaimana diketahui bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Melalui pembuktian di persidanganlah seseorang pada akhirnya dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Tujuan dibentuknya hukum pembuktian adalah untuk menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidak kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, dalam rangka hakim hendak menjatuhkan amar putusan.²⁴¹

Dari sekian banyak instrument dan pranata hukum yang telah diimplementasikan dalam kebijakan perundang-undangan untuk memberantas korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, salah satu diantaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian. Pengimplementasian sistem tersebut diharapkan mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian yang dihadapi selama ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum seperti adanya penyimpangan hukum acara

²⁴¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 7.

serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Bahwa dengan kata lain, selain dari delik gratifikasi, terhadap kesalahan pelaku beban pembuktian tidak diperkenankan untuk diterapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

1) Sistem Pembuktian

Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pada hakikatnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara

yang sedang diadilinya. Untuk itu, secara teoritis guna penerapan sistem pembuktian dikenal adanya beberapa teori, yakni:

a) Sistem keyakinan belaka (Conviction in-time)

Sistem pembuktian conviction in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Tidak menjadi masalah dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dari dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan atas kebersalahan terdakwa.²⁴² Begitu juga sebaliknya, apabila alat-alat bukti lengkap untuk menetapkan kesalahan terdakwa namun hakim tidak yakin maka hakim boleh membebaskan terdakwa.

Dalam sistem ini keyakinan hakim sifatnya adalah mutlak, karena hanya dengan keyakinan hakimlah, seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak, sehingga alatalat bukti yang dihadirkan

²⁴² Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hal 105.

di persidangan pun tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menyatakan kebersalahan terdakwa, begitupun sebaliknya, apabila alat bukti tidak mencukupi namun hakim mempunyai keyakinan akan kebersalahan terdakwa maka hakim dapat membebaskan terdakwa. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin

b) Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (Conviction Raisonne)

Dalam sistem ini, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis/jelas. Lebih lanjut lagi keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

Sistem ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (conclusive) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuanketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian

yang mana yang ia akan pergunakan. Dengan kata lain, hakim tidak terikat oleh ketentuan undang-undang atau alat bukti yang sah dalam mengambil keputusan, melainkan hakim bebas untuk membuat alasan yang logis dalam mendukung keyakinannya.

- c) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positive wettelijk bewijstheorie)

Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang.

Bahwa dalam aspek ini hakim terikat dengan adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah, begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah.

- d) Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie)

Dalam teori ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yakni sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Penetapan kebersalahan terdakwa dalam teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, melainkan harus ditetapkan melalui kedua-duanya. Tata cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta dari alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim. Begitu juga sebaliknya, apabila alat-alat bukti lengkap namun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan, atau hakim yakin namun alat bukti tidak mendukung tetap terdakwa harus dibebaskan.

C. Batasan Pertanggungjawaban Komisaris Korporasi Yan Melakukan Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana bukan merupakan persoalan yang mudah, mengingat bahwa korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menentukan kesalahan (schuld, mens rea) korporasi dalam suatu tindak pidana tidak mudah karena terdapat hubungan yang begitu kompleks di

antara dewan direksi (board of directors), eksekutif, dan manajer pada satu sisi, dan perusahaan induk (parent corporations), divisi-divisi perusahaan (corporate divisions), dan cabang-cabang perusahaan (subsidiaries) pada sisi lainnya.²⁴³

Kesalahan (mens rea) merujuk pada sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. Mens rea adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya dapat melakukan tindakan melalui organ-organ atau pengurusnya. Korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi.

Pada penjabaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam Pasal 3 Perma No. 13 Tahun 2016, tindak pidana korporasi didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, yang bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Sementara hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja atau pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan kata lain, hubungan antara

²⁴³ Budi Suhariyanto, "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi", Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 109

pekerja dan korporasi terjadi setelah diadakan perjanjian, yaitu perjanjian tentang kesanggupan pegawai untuk menerima upah dan korporasi sanggup mempekerjakan pekerja atau pegawai dengan membayar upah.

Tindak pidana korporasi tidak hanya terkait dengan hubungan kerja, tetapi ada juga dalam bentuk hubungan lain, yaitu hubungan antara pengurus dan korporasi atau dengan korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁴⁴ Jadi, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam tindak pidana korporasi, yaitu terdapat tindak pidana yang dilakukan berdasarkan hubungan kerja dan tindak pidana yang dilakukan dengan berdasarkan hubungan lain.

Seperti kasus yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Purwadi merupakan Direktur Utama PT DGI. Artinya, ia merupakan pihak dari korporasi atau merupakan pengurus dari PT DGI, sementara Nazaruddin dan Made Megawana bukanlah bagian dari pengurus PT DGI, namun dalam hal ini mereka membuat kesepakatan dengan Purwadi untuk memenangkan PT DGI dalam proyek pembangunan RS Universitas Udayana. Inilah yang dinamakan dengan tindak pidana korporasi berdasarkan hubungan lain yang

²⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 244

tidak hanya melibatkan pengurus korporasi, tetapi juga melibatkan orang yang bukan menjadi bagian dari kepengurusan korporasi. Orang yang dapat dikatakan sebagai pengurus atau pengendali korporasi jika kita merujuk pada teori organ adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama yang dalam hal ini dipandang sebagai pengendali perusahaan yang didalamnya terdiri dari para direktur dan manajer.²⁴⁵ Lain halnya jika kita merujuk ke Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mendefinisikan organ perseoran terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Indikator kesalahan korporasi telah diatur pada Pasal 4 ayat (2) Perma No. 13 Tahun 2016. Ditegaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korproasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi dari tiga aspek, yakni:

- 1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi. Dalam hal ini, Perma No. 13 Tahun 2016 tidak menjelaskan lebih lanjut keuntungan yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai

²⁴⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 246

keuntungan korproasi, apakah keuntungan tersebut secara langsung atau secara tidak langsung yang diperoleh korporasi dari salah satu organ pengurusnya yang melakukan tindak pidana? Walaupun misalnya, korporasi tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, namun tindak pidana tersebut secara tidak langsung juga memberikan keuntungan kepada korporasi;

- 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, Perma No. 13 Tahun 2016 juga tidak memberikan penjelasan yang lebih lanjut mengenai definisi atau arti korporasi telah membiarkan terjadinya tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan syarat kesalahan, maka dapat dilihat, apakah suatu korporasi dalam menjalankan usahanya selalu mengambil jarak sejauh mungkin dengan terjadinya suatu tindak pidana? Atau dengan kata lain, apakah sebelumnya korporasi telah memperhitungkan sedemikian rupa perbuatan-perbuatannya yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana di kemudian hari dan
- 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, hampir sama dengan aspek pertama dan kedua, Perma No. 13 Tahun 2016 juga tidak

memberi klarifikasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana korporasi, serta prinsip kepatuhan hukum apa yang dimaksud dalam aturan ini. Pasalnya, apabila berbicara mengenai prinsip kepatuhan hukum, ada dua hal yang dipertanyakan, yaitu apakah (a) prinsip kepatuhan hukum oleh pengurus terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh korporasi Atau (b) prinsip kepatuhan hukum oleh korporasi terhadap peraturan perundang-undangan?

Berdasarkan ulasan di atas, rumusan terkait penentuan kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi yang tertuang dalam Perma No. 13 Tahun 2016 masih menimbulkan kerancuan dan perdebatan hukum di dalamnya. Ini karena selain unsur *actus reus* (perbuatan), ada unsur *mens rea* (kesalahan) yang juga sangat esensial dan begitu lekat dengan pertanggungjawaban pidana.²⁴⁶

Ketidakjelasan unsur kesalahan di atas tentunya berimplikasi juga pada ketidakjelasan kriteria batasan pertanggungjawaban pidana korporasi yang terdapat dalam peraturan ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui kriteria batasan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan Mahkamah

²⁴⁶ Fitriani Rahmadia, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Criminal Liability in Environmental Crimes Committed by Corporations after the Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 at Indonesia." *Unram Law Review* Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 3.

Agung tersebut, artikel ini akan menganalisisnya dari dua sudut pandang teori, yaitu teori vicarious liability dan corporate culture model.

D. Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Komisaris Perseroan Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan

Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia saat ini, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 20 ayat 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi tidak dijelaskan didalam UU tersebut tentang yang dimaksud pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain” sehingga mengakibatkan adanya kerancuan, inilah yang menjadi salah satu kelemahan dari UU Korupsi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi di masa yang akan datang dengan melakukan kajian perbandingan kebijakan hukum pidana dengan negara lain, untuk membuat suatu formulasi kebijakan hukum pidana dan memperbaiki segala kekurangan pada kebijakan hukum pidana yang telah ada di Indonesia seperti di Inggris telah diatur dengan jelas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan menggunakan teori yang telah ada seperti: Vicarious Liability, Strict Liability, dan identification. Dengan hal itu pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat dikonstruksikan dengan lebih akurat terhadap pelanggaran pidana yang

merugikan negara, terutama di Indonesia sebagai acuan atau pedoman untuk kebijakan hukum pidana dimasa yang akan datang.

Di dalam KUHP, Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal. Hal ini dikarenakan KUHP adalah warisan dari Pemerintah Belanda. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *Wetboek van strafrecht* (KUHP) yakni “*universitas delinquere non potest*” atau “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun perkembangan hukum di luar KUHP yaitu berupa Undang-Undang Tindak Pidana Khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana. Dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Apabila Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dengan hal tersebut

mempengaruhi perkembangan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam kejahatan korporasi pada saat ini.²⁴⁷

Terdapat 2 pandangan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan pertama yaitu pandangan monistis yang menganggap bahwa keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan, dan tidak ada pemisahan antara perbuatan pidanadengan pertanggungjawaban pidana.²⁴⁸ Salah satu penganut aliran ini adalah Simons. Simons merumuskan tindak pidana (strafbaar feit) dalam pengertian “een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staandehandeling van een toerekeningsvatbaar person”, yang unsurnya adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau persone; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancamdengandengan pidana (strafbaar gesteld);
- 3) Melawan hukum (onrechtmatig);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband perso);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person);

²⁴⁷ Padil, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.IV, (No.1), 2016, hal.48-59.

²⁴⁸ Syahrin, Alvi., Mulyadi, Mahmud., & Ekaputra, Muhamad, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal, Vol.6, (No.3), 2018, hal.38-46.

Pandangan kedua yaitu pandangan dualistis yang membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Penganut aliran dualistis memahami bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk di dalamnya masalah pertanggungjawaban, karena tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan. Salah seorang penganut dualistis ini adalah Moeljatno yang memisahkan pengertian perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility atau criminal liability).²⁴⁹

Adapun kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di dalam undang-undang yang berlaku saat ini akan di uraikan sebagai berikut : 1). Unsur Tindak Pidana di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2). Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Korporasi; 3). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan Kapan Korporasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Siapa yang Dipertanggungjawabkan dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UUPTPK dibandingkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di

²⁴⁹ Padil, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.IV, (No.1), 2016, hal.48-59.

beberapa Negara lainnya; 4). Sistem Pidanaan yakni Jenis sanksi pidana terhadap korporasi dan Jangka waktu dan berat ringannya pidana.²⁵⁰

Korporasi sebagai badan hukum tentu sudah memiliki identitas hukum sendiri, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (corporate criminal liability) hingga saat ini masih mengundang perdebatan.²⁵¹

Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki criminal intent yang melahirkan pertanggungjawaban pidana.²⁵²

Dapat dipastikan sangat sulit untuk menghadirkan bentuk fisik dari suatu korporasi untuk menjalankan sidang di pengadilan, baik dalam sistem hukum civil law maupun common law, sangat sulit untuk dapat mendistribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (actus reus atau guilty act) serta membuktikan unsur mens rea (criminal intent atau guilty mind) dari suatu entitas abstrak seperti korporasi.

²⁵⁰ Sularman, Agus., & Ma'ruf, Umar, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, (No.2), 2017, hal.387-396.

²⁵¹ Situmorang, Jegesson P., Pujiono., & Soemarmi Ameik, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan*. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.3). 2016, hal.1-17.

²⁵² Sularman, Agus., & Ma'ruf, Umar, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, (No.2), 2017, hal. 387-396.

Pengakuan korporasi (*recht persoon*) sebagai subjek hukum dalam hukum pidana penuh dengan hambatan-hambatan teoritis. Terdapat 2 (dua) alasan mengapa kondisi tersebut terjadi.²⁵³ Pertama, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (*fiction theory*) oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi, ataupun lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia.²⁵⁴

Kedua, masih dominannya asas *universalitas delinquere non potest* yang berarti badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di banyak negara. Asas ini merupakan hasil pemikiran dari abad ke-19, di mana kejahatan menurut hukum pidana selalu diisyaratkan dan sesungguhnya hanya kejahatan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan individualisasi KUHP. Dalam konteks KUHP yang hingga saat ini masih diberlakukan di Indonesia, asas tersebut ternyata begitu mempengaruhi kemunculan Pasal 59 KUHP yang

²⁵³ Ramelan, Y, *Penerapan Saksi Pidana Korporasi pada Bank dan Implikasinya*. Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Vol.48, (No.1), 2019, hal.80-97.

²⁵⁴ Arofa, Endi., Yunus, Ahsan., Sofyan, Andi., & Borahima, Anwar, *Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Indonesian Criminal Justice System*, International Journal of Advanced Research, Vol. 3, (No.8), 2015, hal. 246-250.

menyiratkan bahwa subjek tindak pidana yaitu korporasi belum dikenal dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah orang.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2018, korporasi telah ditempatkan sebagai pembuat tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Dalam Buku Pertama Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana paragraf keenam, diatur secara khusus mengenai korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 RKUHP Tahun 2018 yang berbunyi:

Pasal 47 menyebutkan “Korporasi merupakan subjek tindak pidana”. Pasal 48 menyebutkan “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”.

Pasal 49 menyebutkan “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

Pasal 50 menyebutkan “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.

Pasal 51 menyebutkan “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.

Pasal 52 menyebutkan “Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi”. Dan “Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim”.

Pasal 53 menyebutkan “Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi”.

Dalam Buku Pertama Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana paragraf keenam RUU KUHP 2018,

mengenai pengaturan secara khusus mengenai korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki kesamaan dengan RUU KUHP pada tahun-tahun sebelumnya, yang tercantum dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 dengan bunyi yang sama.

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 sudah diatur tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi yaitu : apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang : (1). Yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain; (2). Bertindak dalam lingkungan korporasi ; dan (3). Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bentuk perumusan seperti tersebut di atas sesuai dengan perumusan dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999. Namun sama halnya dengan UUTPE, dalam perumusannya dalam UUPTPK menurut penulis masih belum jelas apa yang dimaksud dengan "hubungan kerja" maupun "hubungan lainnya" bertindak dalam lingkungan korporasi, sebab dalam penjelasan tidak ada penjelasannya (dikatakan "cukup jelas"). Hal ini dapat berpengaruh dalam aplikasinya oleh karena akan muncul bermacam-macam penafsiran tentang hal ini.

Pendapat tersebut di atas khususnya tentang dalam ”hubungan kerja”, seperti diketahui bahwa korporasi dianggap melakukan tindak pidana yang tidak dilakukannya tetapi dilakukan oleh orang lain yang berada dalam hubungan kerja pada badan itu, mirip dengan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability).

Marcus Fletcher dalam Yesmil Anwar menyebutkan bahwa, dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti yaitu : 1). Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawainya. Dalam hubungannya dengan pembahasan ini maka hubungan tersebut adalah hubungan antara korporasi dengan orang yang melakukan tindak pidana tersebut; dan 2). Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut masih berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Permasalahan kedua adalah tentang ”hubungan lain”, hubungan lain ini harus dijelaskan lebih lanjut oleh karena jika hubungan lain ini diartikan sangat luas, maka akibat hukumnya adalah orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan badan hukum (korporasi) dapat menyeret badan hukum (korporasi) masuk dalam jaringan hukum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut A.Z.Abidin, jalan keluar untuk menghindari pengertian yang sangat luas yaitu terhadap "orang yang melakukan kejahatan dalam hubungan lain" perlu dibatasi sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dibuat oleh orang itu.

Australia, Inggris dan Amerika Serikat, negara yang paling maju dalam pemidanaan korporasi, tidak mengenal apa yang disebut "hubungan lain-lain".

Menurut Muladi bahwa dalam hukum pidana, sanksi-sanksi yang dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut: 1). Denda, 2).Pidana bersyarat atau pidana pengawasan, 3).Pidana kerja sosial 4).Pengawasan putusan hakim, 5).Ganti rugi, dan 6).Berbagai sistem tindakan tata tertib.

Sistem pemidanaan sulit untuk menentukan sanksi pidana yang tepat untuk korporasi, karena pidana mati dan pidana penjara sangat tidak mungkin diterapkan pada suatu korporasi. Oleh karena itu perlu di upayakan adanya pengaturan sendiri dalam peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang terhadap pidana korporasi.

Dalam pasal 20 ayat (7) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa :“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidanadenda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) ”. Ketentuan sanksi seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (7) di atas, mempunyai konsekuensi yang sama dengan sanksi pidana yang dirumuskan tunggal, karena tidak ada alternatif lain seandainya denda tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini akan menimbulkan masalah pada saat implementasinya yaitu apa tindakan yang dapat diambil seandainya pidana denda ini tidak dibayar oleh korporasi. Apabila pidana denda ini dijatuhkan terhadap orang tidak menimbulkan masalah, oleh karena dalam pasal 30 KUHP diatur bagaimana jika denda tidak dibayar yaitu : “dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda”. Jadi jika undang-undang hukum pidana khusus tidak mengatur tentang hal ini, maka sesuai ketentuan pasal 103 KUHP, ketentuan KUHP lah yang dipakai. Masalah yang muncul bagaimana jika yang melakukan hal itu adalah korporasi jelas bahwapidana kurungan pengganti denda ini tidak dapat dijatuhkan terhadapkorporasi. Untuk mengatasi masalah ini maka UU PTPK harus membuatketentuan khusus bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi

misalnya dengan mencabut ijin usaha untuk jangka waktu tertentu, atau mungkin dengan penyitaan harta benda.²⁵⁵

Menurut Barda Nawawi Arief di samping pidana denda, sebenarnya beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999, dapat dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidaknya-tidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan mandiri. Kalau pidana penjara merupakan pidana pokok untuk “orang”, maka pidana pokok yang dapat diidentikkan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa “penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu” atau “pencabutan hak ijin usaha”.

Mengenai sulitnya penjatuhan pidana terhadap suatu korporasi, menurut Brickey bahwa sering dikatakan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap suatu korporasi hanyalah berupa pidana denda, namun apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh suatu korporasi, harta benda dapat disita dan dilelang, yaitu dengan penutupan korporasi atau pencabutan hak ijin usaha korporasi tersebut.

Dalam konsep KUHP Tahun 2018 terdapat aturan mengenai pelaksanaan pidana denda dalam Paragraf 6 Pasal 82 yang berbunyi: 1).

²⁵⁵ Fatimah, Fines., & Arief, Barda Nawawi, *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol.7, (No.2), 2012, hal.1-43.

Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim dan 2). Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Setelah pelaksanaan pidana denda, terdapat juga pengaturan mengenai pidana pengganti denda untuk korporasi yang terdapat dalam Paragraf 9 dalam Pasal 85 yang berbunyi: “Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.” Ketentuan ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan pidana korporasi di masa yang akan datang.

E. Rekonstruksi Nilai Dan Rekonstruksi Norma

Kebijakan hukum pidana dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan formulasi (tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang), tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana in concreto oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai ke pengadilan dan tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum pidana.²⁵⁶ Dikatakan Sudarto, bahwa sumber hukum pidana ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis (hukum pidana adat). Agar supaya orang dapat mengetahui

bagaimana hukumnya tentang suatu persoalan, maka aturan hukum itu harus dirumuskan.²⁵⁷

Dalam RUU KUHP Tahun 2015, terdiri dari dua buku, yaitu buku kesatu ketentuan umum, buku ke dua tindak pidana. Sedangkan untuk tindak pidana korupsi diatur dalam Bab XXXIII dari Pasal 678 s/d Pasal 706, dalam RUU KUHP Tahun 2015. Dalam hukum pidana telah dikenal tiga permasalahan pokok yaitu pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan, dan semuanya telah tercantum didalam RUU KUHP Tahun 2015 pada buku kesatu ketentuan umum. Pada saat ini tindak pidana semakin bervariasi dan bermacam-macam, sehingga diperlukan pembaharuan hukum, pembaharuan hukum pidana harus diperhatikan tentang individualisasi pidana yang terdiri dari:

1) Asas Personal

Dalam RUU KUHP asas personal dapat dilihat pada Pasal 37, yang berbunyi “Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif

²⁵⁶ Salinan Putusan Perkara Nomor: 117/Pid.Sus-Tpk/2014, tanggal 24 Pebruari 2014.

²⁵⁷ Salinan Putusan Perkara Nomor: 156/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Smg, tanggal 24 Pebruari 2016.

kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu. Dan pada intinya asas personal ini adalah yang di pidana adalah pelaku tindak pidana.

2) Asas Kesalahan

Asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan salah satu asas pokok dalam hukum pidana dan merupakan salah satu problem pokok dalam hukum pidana selain sifat melawan hukum perbuatan dan pidana. Asas ini mengajarkan bahwa hanya orang yang bersalahlah yang dapat dikenai pidana. Dalam bahasa asing, asas ini sering disebut dengan adagium *nulla poena sine culpa*, atau *Keine Strafe ohne Schuld* (bahasa Jerman) dan *Geen straf zonder schuld* (bahasa Belanda) yang berarti “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Dengan demikian dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah nyata-nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun ditinjau secara obyektif perbuatan seseorang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut

mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).²⁵⁸ Sebenarnya asas kesalahan ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia saat ini. Asas kesalahan hanya dicantumkan dalam MvT (Memory van Toelichting) sebagai penjelasan dari Wetboek van Starfrecht. Padahal masalah kesalahan dalam hukum pidana termasuk salah satu ajaran-ajaran umum hukum pidana. Akan tetapi, asas kesalahan tidak mendapatkan tempatnya dalam Buku I KUHP mengenai Ketentuan Umum. Namun demikian, jelas akan bertentangan dengan keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal sama sekali ia tidak bersalah.

Dalam RUU KUHP tahun 2015, asas kesalahan dapat dilihat di Pasal 38 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2015 yang berbunyi “Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”, Ayat (2) “Kesalahan meliputi unsur kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

3) Asas Elastisitas

²⁵⁸ Salinan Putusan Perkara Nomor: 140/Pid.SusTpk/2016/PN.Smg, tanggal 22 Maret 2017.

Dalam RUU KUHP asas elastisitas dapat dilihat pada Pasal 59 yang berbunyi: (1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda .

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun. (3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak menurut Kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut Kategori III. (4) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara maka untuk tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Kategori V bersama -sama dengan pidana penjara.

4) Asas Perubahan

Dalam RUU KUHP asas perubahan dapat dilihat pada Pasal 58 yang berbunyi: (1) Putusan pidana dan tindakan yang telah

- memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. (2) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan narapidana, orang tua, wali atau penasihat hukumnya, atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau hakim pengawas. (3) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana. (4) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: (a). pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau (b). penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.
- 5) Jika permohonan perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh pengadilan maka permohonan baru dapat diajukan lagi setelah 1 (satu) tahun sejak penolakan.
 - 6) Jika terdapat keadaan khusus yang menunjukkan permohonan tersebut patut untuk dipertimbangkan sebelum batas waktu 1 (satu) tahun maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.

Tujuan dan pedoman pemidanaan merupakan implementasi dari ide individualisasi pidana, tujuan dan pedoman pemidanaan ini telah

diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 RUU KUHP tahun 2015, yang selengkapnya berbunyi: Pasal 55:

(1) Pidana bertujuan:

- a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
- d) memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan e). membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pedoman Pidana, Pasal 56:

(1) Dalam pidana wajib dipertimbangkan: a). kesalahan pembuat tindak pidana; b). motif dan tujuan melakukan tindak pidana, c). sikap batin pembuat tindak pidana, d). tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan, e). cara melakukan tindak pidana, f). sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, g). riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan

ekonomi pembuat tindak pidana, h). pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, i). pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, j). pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/ atau k). pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Kebijakan Formulasi ancaman pidana minimal khusus Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan datang adalah dengan membuat pedoman/ aturan mengenai pemidanaan untuk ancaman minimal khusus, yang memperhatikan Asas Personal (Pasal 37 KUHP 2015), Asas Kesalahan (Pasal 38), Asas Elastisitas (Pasal 59) dan Asas Perubahan (Pasal 58) dan mempertimbangkan tentang tujuan pemidanaan (Pasal 55 KUHP) dan Pedoman Pemidanaan (Pasal 56 KUHP).

Adapun Pedoman/ Aturan Pemidanaan untuk Ancaman Minimal Khusus dapat berbunyi sebagai berikut “Dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana yang juga diancam dengan pidana minimal

khusus, sedangkan hakim mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan 56 maka pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana kurang dari ancaman minimal khususnya”

**Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi**

Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan- Kelemahan	Setelah di Rekonstruksi
<p>Pasal 31</p> <p>(1) Dalam hal Korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk negara.</p>	<p>PERMA No. 13 Tahun 2016, Korporasi tidak menganut doktrin <i>vicarious liability</i> ataupun <i>identification theory</i>. Adapun PERMA Korporasi bermakna bahwa korporasi</p>	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Dalam hal Korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk</p>

	<p>bertanggung jawab karena Korporasi itu sendiri melakukan perbuatan pidana dan menikmati hasil tindak pidana tersebut.</p>	<p>negara beserta nilai hasil pengembangan.</p>
<p>Pasal 32 (1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1</p>	<p>PERMA No. 13 Tahun 2016, Korporasi tidak menganut doktrin <i>vicarious liability</i> ataupun <i>identification theory</i>. Adapun PERMA</p>	<p>Pasal 32 (1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan, uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan, uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan</p>

<p>(satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.</p>	<p>Korporasi bermakna bahwa korporasi bertanggung jawab karena</p>	<p>jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.</p>
<p>(3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.</p>	<p>Korporasi itu sendiri melakukan perbuatan pidana dan</p>	<p>(3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.</p>
<p>(4) Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka harta bendanya dapat disita oleh</p>	<p>hasil tindak pidana tersebut, sehingga tidak adanya</p>	<p>(4) Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, serta pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan</p>
<p>jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.</p>	<p>hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.</p>

<p>Pasal 33</p> <p>Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Korporasi tidak melakukan pemulihan kerusakan akibat tindak pidana korupsi</p>	<p>Pasal 33</p> <p>Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan atau pemulihan kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	---	--



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Komisaris Perseroan Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi belum Berbasis Nilai Keadilan, konsep “kolegialitas” Dewan Komisaris perseroan ternyata tidak mutlak diterapkan dalam hal kewenangan dan tanggung jawabnya saja, namun hukum juga membuka pengecualian terhadap konsep tanggung jawab kolegial ini, dalam hal disebutkan dalam Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. PERMA No. 13 Tahun 2016, Korporasi tidak menganut doktrin *vicarious liability* ataupun *identification theory*. Adapun PERMA Korporasi bermakna bahwa korporasi bertanggung jawab karena Korporasi itu sendiri melakukan perbuatan pidana dan menikmati hasil tindak pidana tersebut.
2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Komisaris Perseroan Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Saat ini, adanya kelemahan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Berkenaan dengan rumusan terkait penentuan kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi yang tertuang dalam Perma No. 13 Tahun 2016 masih menimbulkan kerancuan dan perdebatan hukum di dalamnya. Ini karena selain unsur *actus reus* (perbuatan), ada unsur *mens rea* (kesalahan) yang juga sangat esensial dan begitu lekat dengan pertanggungjawaban pidana. Ketidakjelasan unsur kesalahan di atas tentunya berimplikasi juga pada ketidakjelasan kriteria batasan pertanggungjawaban pidana korporasi yang terdapat dalam peraturan ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui kriteria batasan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan Mahkamah.

3. Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Komisaris Perseroan Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan, Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan PERMA 13 tahun 2016) justru dijadikan sebagai pengukur tingkat kesalahan bagi korporasi yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut tentu bertentangan dengan konsep atau doktrin-doktrin Tindak Pidana Korporasi yang telah dibahas pada bagian tentang Pertanggungjawaban Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, yang mana pada hakikatnya, unsur “menguntungkan korporasi” seharusnya menjadi unsur dalam Tindak Pidana Korporasi, bukan sebagai penentu kesalahan korporasi. Rekonstruksi Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 34 Perma No.13 tahun 2016 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, menjadi sebagai mana berikut dengan bunyi:

Pasal 31

- (1) Dalam hal Korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama **15 (lima belas) hari** sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang **paling lama 15 (lima belas) hari.**
- (3) Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk negara **beserta nilai hasil pengembangan.**

Pasal 32

- (1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa **pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan**, uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pidana tambahan berupa **pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan**, uang pengganti, ganti rugi dan

restitusi dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

(3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

(4) Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, serta **pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

Pasal 33

Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan **atau pemulihan** kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah khususnya Mahkamah Agung melakukan pembaharuan atau rekonstruksi pada ketentuan Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 34 Perma No.13 tahun 2016 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Komisaris sebagai organ yang perannya paling vital dalam perseroan dalam mengedapankan prinsip-prinsip nilai-nilai keadilan dalam melakukan tindak pidana korupsi maka Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, serta pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka harta bendanya dapat

disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, serta melakukan perbaikan atau pemulihan kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Para penegak hukum yang menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi terhadap para komisaris wajib melakukan kerjasama dengan mitra para pihak baik kepolisian, kejaksaan dan KPK, BPK, OJK dan NJO, serta kemitraan dengan pihak luar negeri dengan penikatan hubungan diplomatik.
3. Peningkatan budaya hukum masyarakat khususnya dengan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai upaya preventif dalam membantu pemerintah dalam mensukseskan pemerintah yang *good and clean government*.

C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang baru berkaitan dengan Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Komisaris Perseroan Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan, dimana komisaris Komisaris sebagai organ yang perannya paling vital dalam perseroan dalam mengedepankan prinsip-prinsip nilai-nilai keadilan dalam melakukan tindak pidana korupsi maka Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, serta pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, serta melakukan perbaikan atau pemulihan kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam sebagai upaya preventif dan represif dalam membantu pemerintah dalam mensukseskan pemerintah yang *good and clean government*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hanafi, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm. 69.
- Abdul Halim Hasan, 2006, *Tafsir ak-Ahal. kam, ed. Azhal. Dari Akmal Tarigan & Agus Khal. Air*, Jakarta, Kencana, hlm. 187-188.
- Abdul Qadir Awudahal, 1993, *At-Tasyr³' Al-Jina'i Al-Islam,³* Bairut, Muassasal al-Risalahal, jilid II, hlm. 638-639.
- Abu Dawud, 1983, *al-Mu'jamal-Kabir, Mousul: Maktabahal. al-'Ulum wa al-Hikam*, jilid I, hlm. 626.
- Achmad Zainuri, *Akar Kultural Korupsi Di Indonesia*, (Depok: Cahaya Baru Sawangan, 2007), hal. 8.
- Adami Chazaw, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm.162.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Hlm 69.
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 7.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm-80.
- Al-Qayyim, *Zaadal-Ma'ad*, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiah, hlm. 689.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 9.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260.
- Antonius Alijoyo, dan Subartono Zaini, 2004, *Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, Jakarta, PT. Indeks, hal. 49.

- Armin Widjaja Tunggal, 2009, *Akuntansi Manajemen*, Jakarta, Harvindo, hal. 79.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 2.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 246.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip, Hlm 37.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hlm-68.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 5.
- D. Schaffmeister. 1987. *Het Daderschap van de Rechtspersoon, Bahan Penatasan Nasional Hukum Pidana Angkatan I, tanggal 6-28 Agustus* (Semarang: FH UNDIP, 1987), hal. 51.
- D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlanches Straftrecht)*, cet.1,(Bandung: CV Pionir Jaya, 1992),, hal. 195.
- Djoko Sarwoko, 1995, *Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis, dalam: varia peradilan, Tahun XIII*, Jakarta, Ikahi, hlm. 145-146.
- Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), hal. 1.
- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, Utomo, hlm. 12.

- E. Utrecht, Op.cit., hal. 48. Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya mengemukakan bahwa, para perancang KUHP saat ini, berpandangan bahwa sebaiknya di Hindia-Belanda diberlakukan satu KUHP saja, yang berlaku bersama untuk golongan Eropa, golongan Indonesia (Bumi Putera), dan golongan Timur Asing, dimana model yang diambil adalah *Wetboek van Strafrecht di Belanda pada tahun 1886*. (Mardjono Reksodiputro, Ibid., hal. 2
- E.Ph.R. Sutorius. 1987. *Het Schuldbeginsel / opzet en de Varianten Daarvan*, diterjemahkan oleh Wonosutanto, *Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan 1 tanggal 6-28 Agustus 1987*, (Semarang: FH-UNDIP), hal. 1.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 142.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hal -23.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 4-5, 16, 47, 52.
- I.P.M. Ranuhandoko, 2006, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 176.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm 35.
- J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 61.
- J.M. Van Bemmelen. 1986. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. (Bandung: Binacipta), hal 239.
- Jan Rimmelink. 2003. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya*

- dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*), cet.1 , (PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 2003)., hal. 99.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 168.
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Djambatan, hlm. 5.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 106-107.
- M. Natsir Said. 1987. *Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan)*, (Bandung: Alumni). hal. 3.
- Ma'arif Amin dkk, 2011, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta, Erlangga, hlm. 388-
- Mardjono Reksodiputro. 2014. *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya- Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, makalah disampaikan dalam pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM – Yogyakarta, 24 Februari 2014., hal. 3.
- Mardjono Reksodiputro. 2014. *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya- Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, makalah disampaikan dalam pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM – Yogyakarta, 24 Februari 2014., hal. 3.
- Mawardi, 1980, *Hukuman Mati Menurut Islam*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm. 16-17.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hal 105.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25.
- Moeljatno, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 33.

- Moeljatno. 1999. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet-20*. (Jakarta; Bumi Aksara).
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 23.
- Muladi, Dwidja Priyatno. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). hal.23.
- Muladi. 2006. *Beberapa Catatan terhadap RUU KUHP, Dalam Bahan Pengantar Diskusi yang diselenggarakan ELSAM, "Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP"*, (Jakarta: ELSAM), hal. 1.
- Padil, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.IV, (No.1), 2016, hal.48-59.
- R. Achmad S. Soema di Pradja. 1983. *Beberapa Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: CV Armico, 1983), hal. 21.
- R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 15.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33.
- Rofiqul 'A'la, 2004, *Suap dalam Perspektif Islam*, Jakarta, P3M, hlm 182.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm- 59, 69.
- Setiyono, 2004, *Kejahatan Korporasi*, Cet, Ke-ii, Jakarta, Bayumedia, hal. 65.

- Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 2.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Depok: Kencana), hal. 78-79.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 231.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 10.
- Sukrisno Agoes, dan I Cenik Ardana, 2014, *Etika Bisnis dan Profesi*, Jakarta, Salemba Empat, hal. 110.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 244.
- Taufail Ahmad Quresyi, 1988, *Methodologies of Social Change and Islamic Law; Metodologi-Metodologi dalam Perubahan Sosial dan Hukum Islam*, penj. A. Nasir Budiman, Bandung, Pustaka, hlm. 90.
- Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*. Yogyakarta, Raja Grafindo Press, hlm. 25.
- Tim, 2010, *Koruptor Itu Kafir; Telaah Fiqhal. Korupsi dalam Muhammadiyah & Naha dlatul Ulama*, Bandung, Mizan, hlm. 23.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70.
- Yrama Widya, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, hlm. 565.
- Zuhri dkk, 1992, *Tarjamah Sunan at-Tirmidzi*, Semarang, CV. Asy-Syifa', jilid I, hlm. 1-2.

Jurnal

- A. D. Lestari, dan N. F. Asyik, 2015, *Pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Dampaknya terhadap Kualitas Informasi Akuntansi*, Surabaya, Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi, Vol 2, No. 1., hal. 63.
- Anna Sukasih dan Eko Sugiyanto, 2017, *Pengaruh Struktur Good Corporate Governance dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responility*, Surakarta, Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 2, No. 2, hal. 123
- Arofa, Endi., Yunus, Ahsan., Sofyan, Andi., & Borahima, Anwar, *Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Indonesian Criminal Justice System*, International Journal of Advanced Research, Vol. 3, (No.8), 2015, hal. 246-250.
- Budi Suhariyanto, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi”, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 109
- Djuitaningsih, Tita dan Martatilova, Dwi Sonya, 2012, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure, Kepemilikan Manajemen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan*, Bandung, Universitas Widyatama, hal. 47.
- Fatimah, Fines., & Arief, Barda Nawawi, *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol.7, (No.2), 2012, hal.1-43.
- Fitriani Rahmadia, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Criminal Liability in Environmental Crimes Committed by

- Corporations after the Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 at Indonesia." *Unram Law Review* Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 3.
- Maria Rofina, dan Maswar Patuh Riyadi, 2013, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di BEI*, Surabaya, *Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi*, Vol 2, No. 1, hal. 56
- Melia Agustinus Tertius, dan Yulius Jogi Christiawan, 2015, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan*, Surabaya, *Business Accounting Review*, Vol 3, No. 1. hal. 53.
- Niki Lukviarman, 2016, *Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta, Era Adicitra Intermedia, hal. 57.
- Padil, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.IV, (No.1), 2016, hal.48-59.
- Ramelan, Y, *Penerapan Saksi Pidana Korporasi pada Bank dan Implikasinya*. *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Vol.48, (No.1), 2019, hal.80-97.
- Sarafina Salsabila. dan Muhammad Saifi, 2017, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Manado, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol 50, No. 3, hal. 45.
- Situmorang, Jegesson P., Pujiono., & Soemarmi Ameik, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan*. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.3). 2016, hal.1-17.

Sularman, Agus., & Ma'ruf, Umar, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, (No.2), 2017, hal. 387-396.

Sularman, Agus., & Ma'ruf, Umar, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, (No.2), 2017, hal.387-396.

Syahrin, Alvi., Mulyadi, Mahmud., & Ekaputra, Muhamad, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal, Vol.6, (No.3), 2018, hal.38-46.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Salinan Putusan Perkara Nomor: 117/Pid.Sus-Tpk/2014, tanggal 24 Pebruari 2014.

Salinan Putusan Perkara Nomor: 140/Pid.SusTpk/2016/PN.Smg, tanggal 22 Maret 2017.

Salinan Putusan Perkara Nomor: 156/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Smg, tanggal 24 Pebruari 2016.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

Majalah dan Artikel

Indonesia Corruption Watch, 40 Kasus Korupsi Kakap Tertunggak, Jumat, 17 Juli 2009 dapat diakses melalui <https://www.antikorupsi.org/id/article/icw-40-kasus-korupsi-kakap-tertunggak>

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta, hlm. 19.

Laela Zahra, Polri Selamatkan Uang Negara Rp399 Miliar, dapat diakses melalui: <http://nasional.inilah.com/read/detail/1102642/polri-selamatkan-uang-negara-rp339-miliar>

Lukman Nur Hakim, Korupsi rugikan negara sedikitnya Rp9,83 triliun, dapat diakses melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20221228/16/1612963/ppatk-endus-pencucian-uang-hasil-korupsi-senilai-rp813-triliun>

M. Nurkhalolis Ridwan, 2002, *Mengapa Menolak Syariat Islam*, Majalah Sabili no. 01, hlm. 23-25.

Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Makalah, diakses dari library.usu.ac.id pada 5 Januari 2023.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The
Protocols Thereto, hal. 11.



